

**IMPLIKASI PUTUSAN MK NO. 73/PUU-XX/2022 TENTANG PENGUJIAN PASAL
222 UNDANG-UNDANG NO 7 TAHUN 2017 TERHADAP HAK PARTAI POLITIK
DAN WARGA NEGARA DALAM PEMILU PERSPEKTIF *FIQH SIYĀSĀH***

SKRIPSI

Oleh :

Ilmi Firdaus

NIM. C74219055



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Tata Negara

Surabaya

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ilmi Firdaus
NIM : C74219055
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum / Hukum Tata Negara
Judul : Implikasi Putusan MK No. 73/PUU-XX/2022 Tentang
Pengujian Pasal 222 Undang-undang No. 7 Tahun 2017
Terhadap Hak Politik Warga Negara dalam UUD 1945
Perspektif *Fiqh Siyasah*

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri,
kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya

Surabaya, 05 Mei 2023

Saya yang menyatakan,



Ilmi Firdaus

NIM. C74219055

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh

Nama : Ilmi Firdaus

NIM : C74219055

Judul : Implikasi Putusan MK No. 73/PUU-XX/2022 Tentang Pengujian Pasal 222 Undang-undang No. 7 Tahun 2017 Terhadap Hak Politik Warga Negara dalam UUD 1945 Perspektif Fiqh Siyasah

Ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan

Surabaya, 17 Mei 2023

Pembimbing



Ahmad Khubby Ali Rohmad, S.Ag., M.Si

NIP : 197809202009011009

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh :

Nama : Ilmi Firdaus

NIM. : C74219055

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada Senin, 05 Juni 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



Ahmad Khubby Ali Rohmad, S.Ag. M.Si
NIP. 197809202009011009

Penguji II




Dr. Muwahid, S.H., M.Hum
NIP. 197803102005011004

Penguji III



Dr. Riza Multazam Lutfhy, S.H., M.H
NIP. 198611092019031008

Penguji IV



M. Pasca Zakky Muhajir Ridlwan, S.H., M.Kn.
NUP. 202111015

Surabaya, 05 Juni 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,




Hidayatullah Musafa'ah, M.Ag
NIP. 196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ilmi Firdaus
NIM : C74219055
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Tata Negara
E-mail address : ilmi.firdaus57@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
 Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Implikasi Putusan MK No. 73/PUU-XX/2022 Tentang Pengujian Pasal 222 Undang-Undang
No. 7 Tahun 2017 Terhadap Hak Partai Politik dan Warga Negara dalam Pemilu Persepektif

Fiqh Siyasah

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 21 Juni 2023

Penulis

(Ilmi Firdaus)

ABSTRAK

Problematika saat mendekati pemilu serentak yaitu banyaknya *judicial review presidential threshold* pada Mahkamah Konstitusi, tidak terhitung sudah berapa banyak *judicial review* tersebut dilayangkan di Mahkamah Konstitusi. Skripsi ini bertujuan untuk menjawab dua rumusan masalah: pertama, bagaimana implikasi putusan MK No. 73/PUU-XX/2022 tentang pengujian pasal 222 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 terhadap hak partai politik dan warga negara dalam pemilu; dan kedua analisis *fiqh siyāsah* terhadap implikasi putusan MK No. 73/PUU-XX/2022.

Penelitian ini merupakan hasil penelitian hukum normatif dengan tiga pendekatan, yaitu pendekatan perUndang-Undangan, historis, dan konseptual. Teknik analisis data menggunakan deskriptif deduktif dan data disusun secara sistematis mengenai putusan MK No. 73/PUU-XX/2022 tentang pengujian pasal 222 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 terhadap hak partai politik dan warga negara dalam pemilu.

Hasil penelitian menyimpulkan: Pertama, putusan Mahkamah Konstitusi No. 73/PUU-XX/2022 tentang ambang batas (*presidential threshold*) dianggap *open legal policy*. Besaran ambang batas membuat partai politik terlebih partai politik baru (*the right purpose candidate*) sulit untuk maju dalam pemilu serentak dan tidak sesuai dengan pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945. Sehingga warga negara yang mempunyai hak dipilih akan kesulitan untuk maju mencalonkan diri bersamaan dengan partai politik, karena adanya pasal 222 berasal dari amanat pasal 6A ayat (5) yang diatur oleh Undang-Undang No. 7 Tahun 2017. Adanya mekanisme tersebut membuat warga negara yang mempunyai hak memilih dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden menjadi tidak bervariasi karena sedikitnya calon yang bisa di pilih dalam pemilu. Kedua, pada perspektif *fiqh siyāsah* masuk dalam *siyāsah dustūriyah*, putusan mahkamah konstitusi sudah sesuai dengan kewenangannya sebagai lembaga *wilayah al-mazalim*. Adanya pembatasan hak partai politik dan warga negara sesuai dengan kaidah fikih yakni menghindari mudarat harus lebih diutamakan daripada meraih manfaat.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, penulis menyarankan adanya peninjauan kembali tentang ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden oleh partai politik, karena banyaknya *judicial review* terkait hal tersebut di Mahkamah Konstitusi. Meskipun MK tidak bisa mengubah besaran angka *threshold* karena *open legal policy*, namun Mahkamah bisa menyarankan pada Dewan Perwakilan Rakyat untuk meninjau besaran angka tersebut kembali.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASILIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR TRANSLITERASI	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	11
C. Rumusan Masalah	13
D. Tujuan Penelitian	13
E. Manfaat Penelitian	14
F. Penelitian Terdahulu	15
G. Definisi Operasional.....	19
H. Metode Penelitian.....	23
I. Sistematika Pembahasan	26
BAB II TEORI DAN KONSEP MAHKAMAH KONSTITUSI, PRESIDENTIAL THRESHOLD, HAK POLITIK DAN FIQH SIYĀSAH	28
A. Mahkamah Konstitusi	28
B. Konsep Demokrasi dan Pemilu	29
C. <i>Presidential Threshold</i>	35

D. Partai Politik.....	37
E. Hak Asasi Manusia.....	39
1. Hak Politik Warga Negara	42
2. Hak Politik dalam Islam.....	46
F. <i>Fiqh Siyāsah</i>	52
1. Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyāsah</i>	56
2. Pengertian <i>Siyāsah Dustūriyah</i>	57
3. Ruang Lingkup <i>Siyāsah Dustūriyah</i>	58
BAB III TINJAUAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 73/PUU-XX/2022 DAN HAK PARTAI POLITIK SERTA WARGA NEGARA DALAM PARTISIPASI PEMILU	64
A. Subtansi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73/PUU-XX/2022 Tentang Uji Materi Pasal 222 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.....	64
1. Latar Belakang Pengajuan Uji Materi Pasal 222 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum	64
2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang	66
3. Kedudukan Hukum (<i>Legal Standing</i>) Pemohon	67
4. Pertimbangan Hukum dan Amar Putusan	71
B. Hak Partai Politik Untuk Mengajukan Calon (<i>The Right Propose Candidate</i>) Pada Pemilihan Umum Serentak.....	84
C. Hak Politik Warga Negara dalam Penerapan <i>Presidential Threshold</i> Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73/PUU-XX/2022	87
1. Hak Politik Warga Negara (<i>The Right to be Candidate</i> dan <i>The Right to be Vote</i>) dalam Konstitusi Negara Indonesia	87

2. Hak Politik Warga Negara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 73/PUU-XX/2022 tentang Pengujian Pasal 222 terkait *Presidential Threshold*92

BAB IV ANALISIS YURIDIS DAN *FIQH SIYĀSAH DUSTŪRIYAH* TERKAIT IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 73/PUU-XX/2022 TERHADAP HAK PARTAI POLITIK DAN WARGA NEGARA DALAM PEMILU103

- A. Analisis Yuridis Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73/PUU-XX/2022 Tentang Pengujian Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.....103
- B. Analisis *Siyāсах Dustūriyah* Terhadap Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73/PUU-XX/2022 Tentang Pengujian Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.....122

BAB V PENUTUP.....135

- A. Kesimpulan.....135
- B. Saran136

DAFTAR PUSTAKA137

LAMPIRAN

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Riwayat Putusan MK Tentang <i>Presidential Threshold</i>	94
Tabel 2 Amar Putusan	99



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara demokrasi dan berkedaulatan, kedaulatan berada ditangan rakyat serta pelaksanaanya dilakukan menurut Undang-Undang dasar 1945. Perwujudan kedaulatan di Indonesia dilakukan melalui demokrasi dengan cara perwalian atau demokrasi secara tidak langsung pada pemilu, jadi rakyatlah yang akan memilih para wakilnya yang kemudian akan menampung aspirasi masyarakat dan memperjuangkan hak serta kepentingan dari rakyat melalui berbagai kebijakan, yang nantinya akan dibuat oleh wakil-wakil rakyat yang terpilih.¹

Pemilu di Indonesia memiliki landasan yang paling mendasar yaitu demokrasi Pancasila, yang telah terkemukakan dalam pembukaan UUD 1945 dalam paragraf keempat. UUD 1945 didalamnya memuat berbagai isyarat tentang mekanisme serta proses dalam pelaksanaan pemilu yang diadakan tiap 5 tahun sekali. Pemilihan umum merupakan kegiatan wajib yang harus dilaksanakan secara rutin di Indonesia.²

¹ Widayati, *Problematika Presidential Threshold Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Yang Berkeadilan* (Semarang: UNISSULA PRESS, 2019), 1, accessed November 8, 2022, https://research.unissula.ac.id/file/publikasi/210391031/6938Full_Buku_-_Problematika_Presidential_Threshold.pdf, 13.

² Mahmud MD, *Penataan Demokrasi Dan Pemilu Di Indonesia Pasca Reformasi* (Jakarta: Kencana, 2017), 42.

Persyaratan pemilu dalam pemilihan Presiden dan wakil Presiden berdasarkan UUD 1945 pasal 6A Ayat (2) yakni harus diusulkan oleh partai politik maupun koalisi dari berbagai partai politik sebelum dilaksanakan pemilihan umum. Adanya suatu isyarat bahwa dalam pencalonan Presiden dan wakil Presiden dalam pemilu harus melalui partai politik atau gabungan partai politik, hal ini berdasarkan Undang-Undang pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilu.³ Meskipun dalam UUD 1945 tidak menafsirkan adanya ketentuan *presidential threshold*, namun adanya Undang-Undang pemilihan umum Presiden dan wakil Presiden justru memberlakukan adanya *presidential threshold*, yakni adanya persyaratan ambang batas dalam perolehan suara dari partai politik untuk dapat memajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.⁴

Syarat ambang batas dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden menjadi suatu persoalan ketika pilpres akan dilaksanakan, ditahun 2004 syarat angka ambang batas dalam pencalonan Presiden hanya meliputi 10 persen, namun syarat tersebut bertambah naik menjadi minimal 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25%

³ Faisal Hidayatullah, Hananto Widodo, and Hezron Sabar Rotua Tinambunan, "ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 53/PUU-XV/2017 BERKAITAN DENGAN PENOLAKAN UJI MATERI PRESIDENTIAL THRESHOLD DALAM PENGUSULAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PEMILIHAN UMUM SERENTAK" 05, no. 2 (2018): 106.

⁴ Widayati, *Problematika Presidential Threshold Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Yang Berkeadilan*, 1.

suara sah nasional pada pemilu DPR sebelumnya, dan syarat ambang batas tersebut berlaku hingga saat ini. Persyaratan ambang batas dalam pencalonan Presiden ini dinilai penting sekali, guna bertujuan untuk memperkuat sistem Presidensial di Indonesia.⁵

Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang berbunyi ; “ pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.” Pasal tersebut mengatur tentang ambang batas dianggap bersebrangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena pasal tersebut tidak bisa memberikan ruang pada masyarakat untuk menentukan pilihannya sebagai warga negara. Hal tersebut bertentangan dengan beberapa pasal yakni pasal 6A Ayat 2, Pasal 27 ayat 1, Pasal 22 E ayat 1, Pasal 28 C ayat 2, Pasal 28 I ayat 2, Pasal 28 D Ayat 1 dan ayat 3 UUD 1945. UUD 1945 sebagai konstitusi negara juga menjamin tentang perlindungan hak-hak warga negaranya terutama hak politik warga negara.⁶

⁵ M Daffa Alfaritsi and Yoga Mulyadi, “Permasalahan Mengenai Pemilihan Umum Tentang Efektivitas Ambang Batas Presiden,” *Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 2, no. 3 (June 21, 2022): 1–9.

Pengujian terkait materi *presidential threshold* sudah banyak sekali diajukan pada Mahkamah Konstitusi, tercatat bahwa sudah lebih dari 30 kali permohonan terkait *presidential threshold* baik dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2008 dan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.⁷ Adapun Putusan Mahkamah Konstitusi yang menerima *legal standing* pemohon sebagai pemilih yakni Putusan No. 56/PUU-VI/2008, 26/PUU-VII/2009, 26/PUU-VII/2009, 59/PUU-XV/2017, 71/PUU-XV/2017, 72/PUU-XV/2017, 49/PUU-XVI/2018, 54/PUU-XVI/2018.⁸

Daftar putusan mahkamah yang menguji konstitusionalitas *Presidential Threshold* pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 dan pasal 222 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017, sebagai berikut; Nomor Putusan 51-52-59/PUU-VI/2008, 56/PUU-VI/2008, 26/PUU-VII/2009, 4/PUU-XI/2013, 14/PUU-XI/2013, 46/PUU-XI/2013, 56/PUU-XI/2013, 108/PUUXI/2013, 49/PUU-XII/2014, 44/PUUXV/2017 53/PUUXV/2017, 59/PUUXV/2017, 70/PUU-XV/2017, 71/PUU-XV/2017 72/PUU-XV/2017, 49/PUU-XVI/2018, 50/PUU-XVI/2018, 54/PUU-XVI/2018, 58/PUU-XVI/2018, 61/PUU-XVI/2018, 92/PUU-XVI/2018 74/PUUXVIII/2020.⁹

⁷ Humas Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, "Babak Baru Putusan Presidential Threshold," n.d., accessed January 6, 2023, <https://fraksi.pks.id/2022/10/05/babak-baru-putusan-presidential-threshold/>.

⁸ "Putusan MK No. 66/PUU-XIX/2021,"

⁹ Ibid.

Isu hukum *presidential threshold* tidak berhenti dari tahun ke tahun, hingga pada tahun 2022, Mahkamah Konstitusi menerima permohonan perkara No. 73/PUU-XX/2017 terkait pengujian *presidential threshold* yang diajukan oleh Partai Keadilan Sejahtera. Uji materi dalam permohonan tersebut yakni terkait Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 pasal 222 tentang ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, salah satu argumentasi dalam permohonan terkait yakni Angka *presidential threshold* 20% kursi DPR atau 25% suara nasional secara nyata bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 berkaitan dengan hak konstitusional Pemohon I mengusulkan calon Presiden dan wakil Presiden. Selain itu, *presidential threshold* 20% kursi DPR atau 25% suara nasional juga melanggar hak konstitusional untuk dipilih (*right to be candidate*) bagi pemohon II sebagaimana diatur Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945.¹⁰

Permohonan dalam putusan MK No. 73/PUU-XX/2022 mempunyai perbedaan yang paling mendasar dari permohonan putusan-putusan sebelumnya yang telah diperiksa substansinya dan ditolak oleh Mahkamah, yakni mereka menganggap bahwa *presidential threshold* itu *close legal policy* bukan *open legal policy*. Sedangkan dalam permohonan putusan ini, pemohon setuju dengan pandangan Mahkamah, bahwa *presidential threshold* merupakan *open legal policy*, namun perlu diberikan pembatasan yang lebih seimbang, rasional serta

¹⁰ "Putusan MK No. 73/PUU-XX/2022," n.d .

implementatif sehingga tidak merugikan pemohon I atau merugikan hak politik dari partai politik dalam mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.¹¹

Angka ambang batas 20 % kursi DPR dan 25% suara sah nasional membuat partai politik pengusung berpotensi tidak bisa menggunakan haknya untuk mengusulkan calon Presiden karena terlalu tinggi, demikian dalam putusan tersebut dimuat permohonan untuk menurunkan ambang batas secara rasional namun tidak menghilangkan sampai 0%. Kemudian dalam angka ambang batas yang dipergunakan yakni hasil pemilu sebelumnya dalam pemilu serentak legislatif dan eksekutif mengakibatkan hak partai politik terlebih partai politik baru langsung kehilangan hak untuk maju dalam pemilu.

Pasal 222 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 dianggap berseberangan dengan beberapa pasal yakni pasal 6A Ayat 1, pasal 27 ayat 1, Pasal 22 E ayat 1, Pasal 28 C ayat 2, Pasal 28 I ayat 2, pasal 28 D ayat 1 dan 3 UUD 1945. UUD 1945 sebagai konstitusi juga menjamin tentang perlindungan hak-hak warga negaranya terutama hak politik warga negara yakni hak dipilih dan memilih dalam pemilihan umum.

Hak politik menurut ketatanegaraan Islam dipisahkan menjadi dua bagian yakni hak dan politik, hak diartikan sebagai ketetapan, kewajiban atau patut. Menurut Syekh Ali al-Khafifi mengartikan hak

¹¹ "Putusan MK No. 73/PUU-XX/2022," n.d .

sebagai kemaslahatan yang diperoleh secara *syara'* lalu untuk istilah politik dikenal dengan *siyāsah* yang artinya cerdas atau bijaksana, politik atau *siyāsah* mempunyai makna mengatur urusan umat. Jadi hak politik dalam ketatanegaraan Islam yakni hak-hak warga negara Islam yang mana semua individu turut andil dalam mengelola masalah negara misalnya hak memilih dan dipilih, hak berserikat atau membentuk partai politik, dan hak untuk mengeluarkan aspirasi serta mengkritisi pemerintahan.¹²

Dalam *siyasah* tentunya negara membutuhkan aturan serta kebijakan untuk mengatur negara nya tersebut, untuk itu perlu adanya suatu kebijakan dan aturan untuk mengatur sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah. Berbagai kebijakan itu nantinya akan di bahas dalam *fiqh dustūriyah*, yang mana nanti tidak hanya menjelaskan tentang pemerintahannya saja tetapi mengenai hak-hak rakyat juga nantinya dengan tujuan kemaslahatan rakyat. *Fiqh dustūriyah* ini nantinya juga menjelaskan tentang *baiat* dalam pemerintahan dan bagaimana memilih pemimpin sesuai dengan ketentuan dalam Islam. Kebijakan ini harus disesuaikan dengan rakyat agar tidak terjadi suatu perkara dikemudian. *Fiqh dustūriyah* ini berhubungan dengan pemimpin dan rakyatnya serta juga lembaga-lembaga yang ada dalam masyarakat. Oleh karena itu penelitian ini jika dikaitkan dengan *fiqh siyāsah* akan

¹² Ahmad Baihakki Bin Arifin, "Hak-Hak Politik Warga Negara Dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia (Analisis Ketatanegaraan Islam)" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2008), 25.

membahas penentuan keputusan yang dikeluarkan oleh lembaga negara yang berhubungan dengan hak-hak warga negara dan kemaslahatan rakyat.

Hak asasi manusia terkait hak politik dalam ICCPR (*International Covenant on civil and political right*), meliputi hak untuk bebas berekspresi dan bebas mengemukakan pendapat, hak untuk berkumpul maupun berserikat, hak untuk mempunyai kesamaan dalam perlakuan hukum, dan hak untuk memilih serta dipilih.¹³ Hak politik merupakan hak yang dimiliki semua orang dan bertujuan untuk menguatkan partisipasi warga negara dalam mengontrol jalannya suatu negara. Warga negara mempunyai hak untuk turut serta dalam jalannya pemerintahan baik itu secara langsung maupun tidak langsung, dan mempunyai hak yang sama dalam memperoleh pelayanan umum serta hak rakyat dalam proses pemilihan umum.¹⁴

Dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur tentang hak politik yakni hak pilih dalam pasal 43, disebutkan bahwa tiap warga negara mempunyai hak untuk dipilih serta memilih dalam pemilihan umum melalui persamaan hak dalam proses pengambilan suara berdasarkan asas pemilu yang sesuai dengan peraturan Undang-Undang. Hak pilih juga diratifikasi dalam UU No. 12

¹³ Lendy Siar and Victor D D Kasenda, "PRESIDENTIAL THRESHOLD DALAM SISTEM DEMOKRASI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR 19451," *Lex Privatum* 1, no. 5 (2021), 143.

¹⁴ *Ibid*, 143.

Tahun 2005 tentang pengesahan *International Covenant on civil and political right* dalam pasal 25.¹⁵

UUD NRI 1945 Menyebutkan bahwa konsep hak asasi manusia terdapat di pasal 28 A sampai dengan 28 J. Hak asasi manusia dijamin melalui dasar konstitusional Indonesia serta terdapat landasan hukum yang bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia. Dalam pasal 28 I Ayat (5) UUD NRI 1945 menjelaskan penegakan dan perlindungan hak asasi manusia yang dijamin serta dituangkan pada peraturan perUndang-Undangan serta pasal 28D ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa, “setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”. Lalu diperjelas lagi dalam pasal 28 E ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas kebebasan berserikan, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”.

pasal 6A ayat 2 menyatakan, “pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”. Namun adanya ketentuan syarat ambang batas pemilu sebelumnya dalam pemilu serentak, hak partai politik terutama partai politik baru akan dibatasi karena ketatnya verifikasi partai politik untuk maju dalam pemilu serta warga negara yang didukung oleh partai

¹⁵ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, “Hak Politik Warga Negara (Sebuah Perbandingan Konstitusi),” n.d., accessed November 19, 2022, https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=2941:hak-politik-warga-negara-sebuah-perbandingan-konstitusi&catid=100&Itemid=180.

politik tidak punya peluang, sebagai hak untuk mengajukan diri menjadi calon Presiden dan wakil Presiden, karena tingginya angka ambang batas pencalonan terlebih hasil pemilu sebelumnya yang dipergunakan pada pemilu yang akan datang dianggap kurang relevan lagi untuk diterapkan.¹⁶

Dengan putusan penolakan uji materi pasal 222 dalam putusan MK No. 73/PUU-XX/2022 berakibat bahwa Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 pasal 222 tentang ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden oleh partai politik, tetap berlaku sampai saat ini. Maka ketika terdapat pengkajian secara konstitusional, adanya pembatasan hak politik bagi partai politik dan warga negara atau perseorangan yang didukung oleh partai politik, sesuai dengan UUD NRI 1945 yang disebutkan bahwa pengakuan serta jaminan dalam prinsip persamaan dan juga kebebasan bagi tiap warga negara tanpa membeda-bedakan.

Penerapan prinsip *presidential threshold* dikatakan bertentangan dengan dasar Pancasila dan tidak adil, karenanya tiap partai politik mempunyai hak untuk maju dalam pemilihan umum sesuai amanat pasal 6A ayat 2 UUD NRI 1945 serta warga negara mempunyai hak yang sama untuk di pilih dan bisa mencalonkan diri dalam pemilihan umum Presiden, melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73/PUU-XX/2022 ditetapkan sistem *presidential threshold* masih akan berlangsung di Indonesia sehingga jika dihadapkan dengan prinsip hak

¹⁶ Manfred MD, *Penataan Demokrasi Dan Pemilu Di Indonesia Pasca Reformasi*, 26.

asasi manusia ini tidak selaras, karena tiap partai politik mempunyai hak untuk mengajukan calon Presiden dan Wakil Presiden sesuai amanat pasal 6A ayat 2 UUD 1945 dan tiap warga negara yang didukung oleh partai politik mempunyai hak politik yakni hak untuk dipilih dan memilih dalam pemilu. berkaitan dengan hak yang dimaksud merujuk pada pasal 27 ayat (1) dan pasal 28 D UUD NRI 1945.

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka peneliti termotivasi untuk melaksanakan penelitian lebih dalam dengan judul **“Implikasi Putusan MK No. 73/PUU-XX/2022 Tentang Pengujian Pasal 222 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Terhadap Hak Partai Politik Dan Warga Negara dalam Pemilihan Umum Perspektif Fiqh Siyasa”**, agar mengetahui serta menjelaskan lebih dalam lagi dalam penelitian terkait dengan hak politik partai politik serta warga negara setelah dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73/PUU-XX/2022 terkait uji materi Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Karena demikian adalah prinsip hak politik bagi tiap partai politik serta setiap warga negara sebagai bagian dari hak konstitusional dan hak asasi manusia di dalam sistem demokrasi Indonesia.

B. Identifikasi Dan Batasan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan, maka terdapat identifikasi serta batasan masalah yang akan diteliti, diantaranya:

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73/PUU-XX/2022.
2. Sistem mekanisme pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
3. Mekanisme Pemilihan Calon Presiden dan Wakil Presiden oleh Partai Politik Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
4. *Presidential Threshold* dan Hak Asasi Manusia.
5. Pengertian Hak Politik, Hak Partai Politik dan Hak Politik Warga Negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
6. Analisis *fiqh siyāsah* terhadap Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 73/PUU-XX/2022 terhadap hak politik warga negara dalam UUD 1945.

Agar penelitian ini bisa terfokus baik sesuai dengan judul diatas, maka peneliti perlu membuat batasan terhadap fokus penelitian pada implikasi putusan Mahkamah Konstitusi tentang *judicial review presidential threshold* dan hak politik warga negara dalam UUD 1945 perspektif *fiqh siyāsah* dengan batasan-batasan masalah yang meliputi :

1. Tinjauan Umum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73/PUU-XX/2022 terkait *judicial review Presidential threshold* dan Implikasinya Terhadap Hak Partai Politik dan Warga Negara Untuk

Mengusung dan Mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu Serentak.

2. Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73/PUU-XX/2022 Terkait *Judicial Review Presidential Threshold*.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dan identifikasi masalah, maka dapat ditemukan sebuah rumusan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Bagaimana Implikasi Putusan MK No. 73/PUU-XX/2022 Tentang Pengujian Pasal 222 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Terhadap Hak Partai Politik Serta Warga Negara Untuk Mengusung dan Mencalonkan Presiden Dan Wakil Presiden Pada Pemilu Serentak ?.
2. Bagaimana Analisis *Fiqh Siyāsah* Terhadap Implikasi Putusan MK No. 73/PUU-XX/2022 Tentang Pengujian Pasal 222 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 ?.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka dilakukan dengan proses pemaparan beberapa penelitian terdahulu yang telah memiliki objek kajian yang sama dengan pembahasan penelitian perihal Implikasi Putusan MK No. 73/PUU-XX/2022 Terhadap Hak Partai Politik dan Warga dalam Pemilihan Umum. Hal tersebut bertujuan untuk menghindari plagiasi. Beberapa

karya di bawah ini penulis temukan berkenaan dengan masalah-masalah yang akan dibahas pada penelitian ini.

1. Skripsi Karya Venu Fendabi yang berjudul “Penerapan Ambang Batas Presidensil (*Presidential threshold*) Sebagai Kebijakan Hukum Terbuka Dalam Pemilihan Umum di Indonesia (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017), Pada tahun 2019, secara garis besar dalam karya tersebut memaparkan bahwa penerapan *presidential threshold* sebagai *open legal policy* tidak bertentangan dengan norma dalam Undang-Undang dasar Republik Indonesia 1945 dan dalam karya ini membahas implikasi putusan Mahkamah Konstitusi 53/PUU-XV/2017 terhadap pencalonan Presiden dan wakil Presiden, yakni tetap terdapat pemberlakuan syarat pencalonan Presiden dan wakil Presiden yang mengacu pada pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Penulis memaparkan bahwa adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 berimbas kepada penguatan sistem Presidensil melalui *Presidential threshold* yang harus ditinjau kembali karena bertentangan dengan UUD NRI 1945.¹⁷ Persamaan karya tersebut dengan karya penulis terletak pada objek penelitian yakni tentang

¹⁷ Vendabi Venu, “Penerapan Ambang Batas Presidential (Presidential Threshold) Sebagai Kebijakan Hukum Terbuka Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73/PUU-XX/2022)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2019), accessed November 11, 2022, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/12345678/47970/1/VENU%20FENDA-BI-FSH.pdf>.

Presidential threshold, perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis, terletak pada putusan Mahkamah Konstitusi, yang mana penulis memakai putusan yang terbaru yakni Putusan Mahkamah Konstitusi No. 73/PUU-XX/2022 serta analisis dilakukan dengan *fiqh siyāsah*.

2. Skripsi karya Alif Putra Pratama yang berjudul “Analisis Yuridis Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 berkaitan dengan penolakan uji materi *Presidential threshold* dan calon wakil Presiden Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019” secara garis besar dalam karya tulisan tersebut memaparkan akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya putusan MK No. 53/PUU-XV/2017 terkait penolakan uji materi *Presidential threshold* dalam pelaksanaan pemilu tahun 2019 serta pengujian terhadap pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum. Penulis memaparkan adanya putusan tersebut mempunyai akibat hukum yaitu dalam penyelenggaraan pemilu berikutnya akan merujuk pada pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yakni terdapat dua pilihan bagi partai politik atau gabungan partai politik yang dapat mengusulkan calon Presiden dan wakil Presiden yakni pertama harus memperoleh paling sedikit 20% kursi DPR atau gabungan partai politik harus memperoleh 25% dari jumlah suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR. Jadi dalam karya ini

merujuk pada mekanisme pemilu dalam pencalonan ambang batas Presiden dan wakil Presiden.¹⁸ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis, terletak pada konsep *Presidential threshold* dan sama-sama merujuk pada mekanisme pemilihan calon Presiden dan wakil Presiden sesuai dengan pasal 222 terkait ambang batas pencalonan Presiden dan wakil Presiden dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni penulis menfokuskan putusan Mahkamah Konstitusi yang terbaru dengan dampaknya terhadap Hak Politik Warga Negara dan Hak Politik Partai.

3. Skripsi karya Muhammad Fahmi Islami, yang berjudul “Perspektif HAM tentang *Presidential Threshold* (Analisis Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017), dalam skripsi ini memaparkan tentang sistem *Presidential threshold* dalam perspektif HAM, Poin penting yang bisa diambil dari skripsi ini yakni ambang batas pencalonan pasangan Presiden dan wakil Presiden dalam pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 dalam pandangan Hak Asasi Manusia tidak melanggar nilai universal dan egaliter. Menurut skripsi ini, tidak ada diskriminasi dalam

¹⁸ Alif Putra Pratama, “Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73/PUU-XX/2022 Berkaitan Dengan Penolakan Uji Materi *Presidential Thresold* Dalam Pengusungan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Pemilihan Umum Serentak” (Skripsi, Universitas Borneo Tarakan, 2019), accessed November 11, 2022, [https://repository.ubt.ac.id/?p=show_detail&id=/index.php?p=show_detail&id+6293&keyword=.](https://repository.ubt.ac.id/?p=show_detail&id=/index.php?p=show_detail&id+6293&keyword=)

penerapan sistem *Presidential threshold* sehingga dalam perspektif Hak Asasi Manusia tidak disebut pelanggaran karena semua individu bisa mengajukan diri dalam pemilihan calon Presiden dan Wakil Presiden tetapi harus mengikuti mekanisme dan syarat pencalonan.¹⁹

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yakni konsep tentang *Presidential threshold* dan hak asasi manusia dalam penerapan *Presidential threshold*, perbedaannya yakni penulis juga menfokuskan terkait hak partai politik yang berkesinambungan dengan hak politik warga negara sesuai dengan putusan-putusan MK terbaru terkait *presidential threshold*.

Dari kajian pustaka yang sudah dijabarkan diatas, maka penelitian yang dilakukan merupakan penelitian yang baru dan bukan bentuk dari pengulangan penelitian terdahulu.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang akan dihasilkan dari penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui Implikasi Implikasi Putusan MK No. 73/PUU-XX/2022 Terhadap Hak Partai Politik dan Warga Negara untuk

¹⁹ Muhammad Fahmi Islami, “Perspektif HAM Tentang Presidential Threshold (Analisis Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017)” (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2021), accessed November 11, 2022, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/580671/MUHAMMAD%20FAHMI%20ISLAMI%20-%20FSH.pdf>.

Mengusung dan Mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden di Pemilihan Umum Serentak.

2. Mengetahui Tinjauan *Fiqh Siyāsah* terhadap Implikasi Putusan MK No. 73/PUU-XX/2022.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini, sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penyusunan penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menambah dan melengkapi literatur pengetahuan hukum, yakni :

- a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73/PUU-XX/2022 tentang pengujian Undang-Undang pemilu No. 7 tahun 2017 serta Implikasinya Terhadap Hak Partai Politik dan Warga Negara Untuk Mengusung dan Mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden Dalam Pemilu Serentak.
- b. Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73/PUU-XX/2022.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan menjadi suatu ilmu yang bermanfaat terkait literatur hukum bagi pembaca terkait dengan dampak yang dihasilkan dari adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73/PUU-XX/2022 tentang pengujian Undang-Undang Pemilu No. 7 Tahun 2017 terhadap hak partai politik dan

warga negara untuk mengajukan dan mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden dalam pemilihan umum serentak perspektif *fiqh siyāsah*.

G. Definisi Operasional

Supaya mendapatkan sebuah gambaran yang urut atau sistematis dan terstruktur serta bertujuan untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam memahami judul skripsi, maka penulis melakukan penegasan terhadap judul skripsi, hal tersebut bertujuan untuk menghindari pembahasan yang tidak sesuai dengan maksud konteks judul yang dibahas. Oleh karena itu, Penulis melakukan penjelasan secara terstruktur dalam beberapa istilah sebagai kata kunci dalam judul penelitian ini. Sebagai berikut:

1. Implikasi Putusan adalah dampak atau kesimpulan yang ditimbulkan dimasa yang akan datang, putusan sendiri yakni menggambarkan tentang pembacaan suatu putusan dalam sidang perkara yang dilakukan oleh hakim di pengadilan secara hukum. Jadi, implikasi putusan yakni penerapan yang dihasilkan dari pembacaan putusan yang dilakukan oleh badan hukum terkait, penerapan tersebut mengakibatkan suatu akibat yang dihasilkan karena keterlibatan faktor dengan faktor lainnya akibat dari suatu pernyataan seorang hakim dalam menyelesaikan suatu perkara dalam pengadilan.

2. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 73/PUU-XX/2022 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Permononan perkara ini menguji pasal 222 tentang ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden oleh Partai Politik, Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Permohonan ini diajukan oleh perwakilan Partai Keadilan Sejahtera yakni Ahmad Syaikhul Iqbal serta Aboe Bakar sebagai pemohon I, dan Salim Segaf Aljufri sebagai pemohon II. Permohonan ini diterima oleh Mahkamah pada 8 Agustus 2022.
3. Hak politik, hak politik yakni hak yang dimiliki secara hukum bagi tiap warga negara, dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 berkaitan dengan hak asasi manusia menjelaskan bahwa tiap warga negara mempunyai hak politik yakni hak dipilih serta memilih dalam proses pemilihan umum dengan kesetaraan yang sama dihadapan hukum dan peraturan Undang-Undang.²⁰ Hak politik juga termasuk hak yang dibutuhkan untuk mengontrol jalannya suatu negara melalui partisipasi masyarakat secara politik atau turut serta dalam proses pemilihan para wakil rakyat untuk tercapainya pemerintahan yang baik.²¹

²⁰ Adrianus Bawamenewi, "IMPLEMENTASI HAK POLITIK WARGA NEGARA" (2019), 45.

²¹ Siar and Kasenda, "PRESIDENTIAL THRESHOLD DALAM SISTEM DEMOKRASI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945", 141.

4. Partai politik, partai politik merupakan suatu kelompok yang terstruktur dan anggota-anggotanya mempunyai tujuan orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan adanya partai politik adalah untuk memperoleh kedudukan politik secara konstitusional untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka. Di negara demokrasi partai politik dianggap sebagai pilar paling utama dalam menjalankan sistem demokrasi. Partai politik menghubungkan antara pemerintah dengan warga negara yang dituntut untuk meningkatkan peran, fungsi serta tanggung jawab dalam kehidupan demokrasi secara konstitusional sebagai sarana partisipasi politik masyarakat dalam mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia.²²

5. Warga Negara, warga negara merupakan individu atau seseorang yang tinggal dan menjadi bagian dari masyarakat di wilayah tertentu atau semua orang yang tinggal dan tumbuh di negara tersebut.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, warga negara merupakan penduduk dari sebuah negara atau bangsa berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya yang mempunyai suatu kewajiban dan hak penuh sebagai warga negara dari negara yang ditempati dan hak tersebut diatur oleh Undang-Undang yang bersifat konstitusional.

²² Widayati, *Problematika Presidential Threshold Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Yang Berkeadilan* (Semarang: UNISSULA PRESS, 2019), 20.

6. Pemilu, pemilihan umum mempunyai arti bahwa rakyat melakukan suatu kegiatan yakni memilih orang atau sekelompok orang menjadi pemimpin rakyat, negara atau pemerintahan. Hal tersebut mempunyai artian bahwa pemerintahan dipilih langsung melalui rakyat, dan semua rakyat mempunyai hak yang sama dalam memilih calon pemimpin untuk menjadi pemimpin dikemudian hari. Demikian bahwa pemilihan umum adalah mekanisme politik untuk menampung aspirasi dan kepentingan warga negara dalam proses memilih seseorang yang mencalonkan diri untuk menjadi pemimpin pemerintahan.
7. *Fiqh siyāsah*, *fiqh siyāsah* adalah ilmu yang mempelajari tentang berbagai hal urusan umat serta negara yang berkaitan dengan segala bentuk peraturan hukum serta kebijaksanaan yang dibuat oleh penguasa kekuasaan yang mengimplementasikan syariat agama demi tujuan kemaslahatan umat.²³ Objek kajian dari *fiqh siyāsah* secara substansi berhubungan dengan ketatanegaraan, yang didalamnya meliputi hak individu dalam bernegara, hak serta kewajiban masyarakat sebagai warga negara, hak serta kewajiban masyarakat berpolitik, hak serta kewajiban pemerintahan dalam bernegara, mekanisme pemilihan umum, Undang-Undang yang mengatur kehidupan politik masyarakat dan negara, mekanisme

²³ Wahyu Abdul Jafar, "FIQH SIYASAH DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN DAN AL-HADIST," *AL IMARAH: JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK ISLAM* 3, no. 1 (July 1, 2018): 18.

pelaksanaan demokrasi dalam politik, tujuan negara serta kemaslahatan dalam negara.²⁴

H. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang diambil yakni penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan suatu jenis penelitian hukum dengan pemaparan hasil secara sistematis, rinci serta jelas mengenai berbagai aspek norma dalam peraturan perUndang-Undangan. Jadi objek kajian dari jenis penelitian ini yaitu norma hukum sebagai bentuk penelitian.

1. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan penelitian berdasarkan dari masalah yang sudah teruraikan yakni menggunakan beberapa pendekatan, berupa pendekatan perUndang-Undangan (*statute approach*) yang dilakukan dengan cara menganalisa suatu peraturan atau regulasi yang berkaitan dengan isu hukum dalam penelitian ini, pendekatan historis (*historical approach*) yakni dalam melakukan penelitian melalui pendekatan historis dilalui dengan menelaah sumber-sumber yang berisi informasi mengenai masa lampau yang dilakukan secara terstruktur atau sistematis, dan pendekatan konsep (*conceptual approach*) yang mana pendekatan ini dilakukan guna

²⁴ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyash* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008), 36.

untuk menelaah pandangan atau doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.²⁵

2. Sumber hukum

Untuk melakukan penelitian dalam skripsi ini, maka diperlukanlah berbagai sumber hukum dalam penelitian yang kongkrit serta jelas, sumber hukum ini terdiri dari sumber hukum sekunder yakni berupa kitab *fiqh siyāsah*, buku, artikel, skripsi, *ebook*, dan lainnya. Lalu sumber hukum primer yakni Undang-Undang, Risalah Pembuatan Undang-undang dan catatan putusan hakim, berikut data sumber hukum primer yakni :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
- 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- 4) Putusan Mahkamah Konstitusi No. 53/PUU-XV/2017 Perihal Pengujian Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
- 5) Putusan Mahkamah Konstitusi No. 49/PUU-XV/2018 Perihal Pengujian Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

²⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 45, accessed November 11, 2022, <https://eprint.unram.ac.id/eprint/20305>.

- 6) Putusan Mahkamah Konstitusi No. 54/PUU-XVI/2018 Perihal Pengujian Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
 - 7) Putusan Mahkamah Konstitusi No. 52/PUU-XX/2022 Perihal Pengujian Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
 - 8) Putusan Mahkamah Konstitusi No. 73/PUU-XX/2022 Perihal Pengujian Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
 - 9) Putusan Mahkamah Konstitusi No. 4/PUU-XXI/2023 Perihal Pengujian Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
3. Teknik pengumpulan bahan hukum

Dalam mendapatkan data-data untuk penelitian ini, maka dilakukan teknik pengumpulan data dengan cara mengutip langsung dari berbagai sumber, bisa peraturan perUndang-Undangan, artikel ilmiah atau jurnal, berbagai buku dan lain sebagainya. Pengumpulan tersebut dilakukan dengan cara menyimak bacaan tersebut mulai dari membaca, merangkum atau mencatat banyak hal yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Teknik analisis bahan hukum

Dalam skripsi ini, penulis menggunakan metode teknik penelitian deskriptif analisis. Penelitian deskriptif adalah pencarian

fakta dengan penafsiran yang sesuai dan bertujuan untuk memberikan deskripsi atau gambaran secara sistematis faktual dan akurat mengenai fakta-fakta yang ada maupun sifat serta berhubungan dengan fenomena yang diselidiki. Penulis melakukan penelitian menggunakan kerangka berpikir secara deduktif. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar hasil kesimpulan bisa ditarik dengan berbagai alasan yang kuat, kesimpulan tersebut diambil dari bagian umum sampai ke bagian yang bersifat khusus. Terkait hal tersebut maka yang dideskripsikan yakni hal-hal yang berhubungan dengan judul implikasi putusan MK No. 73/PUU-XX/2022 Terhadap Hak Partai Politik dan Warga Negara dalam UUD 1945 Perspektif *Fiqh Siyāsah*.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan dalam penulisan skripsi ini, penulis membagi bagian masing-masing dari pembahasan menjadi lima bab dan dalam masing-masing bab akan diuraikan menjadi beberapa sub bab :

Bab Pertama, berupa pendahuluan. Berisi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, penelitian terdahulu, definisi operasional, dan metode penelitian.

Bab Kedua, berupa kerangka konseptual. Bab kedua ini memuat konsep dan teori umum mengenai putusan Mahkamah Konstitusi, *Presidential Threshold*, serta Hak Politik, dan *Fiqh Siyāsah*.

Bab Ketiga, berupa uraian tinjauan putusan mahkamah konstitusi terkait *judicial review presidential threshold* serta hak partai politik dan warga negara dalam UUD 1945.

Bab Keempat, berupa analisis terhadap implikasi yuridis dan *fiqh siyāsah* pada putusan mahkamah konstitusi Nomor 73/PUU-XX/2022 tentang pengujian Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Bab Kelima, dalam bab ini menguraikan kesimpulan yang didapatkan dalam proses penelitian yang merupakan rumusan singkat atas jawaban dari permasalahan yang ada dalam penelitian serta terdapat saran-saran yang berkaitan dengan topik pembahasam penelitian yang dilakukan oleh penulis.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

TEORI DAN KONSEP MAHKAMAH KONSTITUSI, *PRESIDENTIAL THRESHOLD*, HAK POLITIK DAN *FIQH SIYĀSAH*

A. Mahkamah Konstitusi

Mahkamah konstitusi tertuang pada Undang-Undang Dasar 1945, terdapat pada Bab IX tentang kekuasaan kehakiman dan secara lebih spesifik terdapat pada pasal 24 C ayat 2, yang menyebutkan kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi yang meliputi bahwa mahkamah konstitusi mempunyai kewenangan untuk mengadili tingkat pertama dan juga terakhir yang putusannya tersebut bersifat final untuk menguji materinya terhadap Undang-Undang Dasar 1945, serta memutus sengketa lembaga negara, mengurus pembubaran organisasi partai politik, dan memutus PPU (Perselisihan hasil pemilihan umum). Dalam Judicial review juga mahkamah mempunyai peran yang rinci terdapat pada Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011. Mahkamah konstitusi juga mempunyai kewajiban untuk memberi putusan sesuai dengan arahan Dewan Perwakilan Rakyat.¹

Putusan mahkamah konstitusi bersifat mengikat (*binding*) dan terakhir atau final. Putusan mahkamah konstitusi yang bersifat final

¹ Johansyah, "PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI BERSIFAT FINAL DAN MENGIKAT (BINDING)", Vol 19 No 2 (2021): 169.

mempunyai arti bahwa tidak ada suatu upaya hukum lain yang bisa ditempuh. Karena itu putusan tersebut bisa dikatakan telah memiliki kekuatan untuk mengikat dan semua pihak harus mematuhi dan juga melaksanakan putusan tersebut.²

B. Konsep Demokrasi dan Pemilu

1. Demokrasi

Kata demokrasi berasal dari dua gabungan kata dari bahasa Yunani, yakni *demos* yang mempunyai arti rakyat serta *kratos* yang mempunyai arti pemerintah.³ Demokrasi menurut pandangan Jimly Asshiddiqie, memiliki kesamaan pengertian dari Abraham Lincoln, bahwa demokrasi merupakan konsep kekuasaan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.⁴

Demokrasi memiliki makna yang erat dengan tatanan sistem sosial pendukungnya juga dengan politik maupun rezim yang mendukungnya. Selain itu juga mengandung unsur yang bersifat universal (*common denominator*) dan juga mengandung muatan kontekstual yang melekat pada sistem sosial serta politik tertentu atau bisa disebut dengan (*cultural relativism*), tapi juga mengandung (*way of living*) artinya pandangan hidup suatu masyarakat. Dalam pelaksanaan demokrasi juga dipengaruhi oleh

²Ibid., 169.

³ Georg Sorenson, "Demokrasi Dan Demokratisasi," 2nd ed. (Yogyakarta: Pustaka Setia, 2014). 1.

⁴ Iskandar Syukur, "IMPLEMENTASI DEMOKRASI DALAM PERANAN AHLU AL-HALLI WA AL-'AQDI," *ASAS* 11, no. 01 (August 13, 2019): 49–62.

suatu kebijakan publik (*public policy*) yang ditentukan oleh para pemimpin atau elite politik maupun kelompok kepentingan yang tampil secara kompetitif.⁵

Berdasarkan teori Jean Jaques Rousseau, demokrasi mempunyai arti yakni sebuah tahapan atau proses yang harus dilalui oleh negara untuk tujuan mendapatkan kesejahteraan. Sedangkan menurut Hans Kelsen sendiri menguraikan demokrasi secara terstruktur yakni membuktikan bahwa demokrasi ialah proses yang berkelanjutan untuk menuju kesempurnaan. Ide ini muncul pertama kali oleh Hans Kelsen yaitu ide kebebasan yang ada dalam benak manusia, namun “kebebasan” yang dimaksud bukan dalam arti yang negatif yang semula dianggap bebas dari ikatan-ikatan atau ketiadaan terhadap ikatan, namun menurut Hans Kelsen istilah “kebebasan” bukan seperti itu, dan beranggapan bahwa “kebebasan” yang dimaksud ialah prinsip kehendak sendiri yang kemudian menjadi dasar pemikiran Hans Kelsen mengenai demokrasi.⁶

Demokrasi dari praktiknya memiliki berbagai macam model yakni salah satunya demokrasi tidak langsung (partisipasif) dan model tidak langsung (perwakilan), demokrasi secara partisipasif adalah suatu sistem demokrasi dimana warga negara secara langsung terlibat dalam pengambilan keputusan tentang persoalan umum. Sedangkan demokrasi perwakilan adalah sistem yang mana warga negara melalui Wakil-

⁵ Linlin Maria and Dion Marendra, *Buku Pintar Pemilu Dan Demokrasi* (Bogor: Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor, 2020). 3.

⁶ Ibid, 415.

Wakilnya terlibat dalam pengambilan suatu keputusan dengan menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Untuk menjalankan model demokrasi secara tidak langsung diperlukan lembaga-lembaga negara yakni lembaga perwakilan legislatif ataupun lembaga yang mengawasi jalannya pemerintahan.⁷

Selain lembaga negara yang masuk kedalam asas atau prinsip demokrasi, terdapat pula lainnya seperti adanya pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat, dan pemerintahan tersebut harus berdasarkan hukum atau disebut konstitusional. Sedangkan asas dari negara demokrasi ini yakni adanya pengakuan dan juga perlindungan terhadap hak asasi manusia, adanya partisipasi rakyat dalam pemerintahan dan supremasi hukum.⁸

2. Pemilu

Menurut Manuel Kaisiepo mengungkapkan bahwa pemilu sudah menjadi suatu tradisi yang sangat penting dan mayoritas disakralkan dalam sistem politik di seluruh dunia. Pemilihan umum menurutnya penting karena mempunyai fungsi yakni memberi suatu legitimasi atas sesuatu kekuasaan dan juga rezim, dan dukungan legitimasi inilah yang dicari.⁹ Pemilu jika menurut pandangan dari Syamsudin Haris, memaknai bahwa pemilu merupakan bentuk dari pendidikan politik bagi rakyat yang bersifat

⁷ Syukur, "IMPLEMENTASI DEMOKRASI DALAM PERANAN AHLU AL-HALLI WA AL-'AQDI.", 23.

⁸ Maria and Marendra, *Maria*, 3.

⁹ Linlin Maria and Dion Marendra, *Buku Pintar Pemilu Dan Demokrasi* (Bogor: Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor, 2020), 12.

langsung serta massal dan terbuka, yang bertujuan untuk bisa mencerdaskan pemahaman tentang politik dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya demokrasi.¹⁰

Menurut paimin napitupulu pemilihan umum mempunyai arti bahwa rakyat melakukan suatu kegiatan yakni memilih orang atau sekelompok orang menjadi pemimpin rakyat, negara atau pemerintahan. Hal tersebut mempunyai artian bahwa pemerintahan dipilih langsung melalui rakyat, dan semua rakyat mempunyai hak yang sama dalam memilih calon pemimpin untuk menjadi pemimpin dikemudian hari. Demikian bahwa pemilihan umum adalah mekanisme politik untuk menampung aspirasi dan kepentingan warga negara dalam proses memilih seseorang yang mencalonkan diri untuk menjadi pemimpin pemerintahan.¹¹

Pernyataan pemilu menurut Veri Junaidi yakni “*qonditio sine qua non*”, “*the one can not exist without the other*”, bermakna bahwa prosedur untuk meminahkan kedaulatan rakyat kepada kandidat tertentu untuk menduduki jabatan rakyat. Penyelenggaraan pemilu dalam suatu negara merupakan penyaluran hak – hak politik warga negara.¹²

¹⁰ Putu Eva Ditayani Antari, “INTERPRETASI DEMOKRASI DALAM SISTEM MEKANIS TERBUKA PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA,” *Jurnal Panorama Hukum* 3, no. 1 (July 5, 2018): 87–104.

¹¹ Maria and Marendra, *Maria*. 3

¹² Antari, “INTERPRETASI DEMOKRASI DALAM SISTEM MEKANIS TERBUKA PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA.”, 33.

3. Pemilihan umum di Indonesia

Pemilu di Indonesia diselenggarakan dengan tujuan untuk mewujudkan tata kehidupan negara sebagaimana dimaksud oleh Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945. Pemilihan umum yang demokratis merupakan suatu alat untuk menunjang dan menegakan kedaulatan rakyat dan untuk mencapai tujuan negara sebagaimana yang sudah termasyur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Pemilu sebagai sistem untuk menentukan para Wakil rakyat yang dipilih langsung oleh rakyat, maka dari itu pemilu disebut sebagai alat aspirasi rakyat dari tingkat pusat ataupun daerah.¹³ Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2008 tentang Pemilu yaitu menyebutkan bahwa pemilu merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam NKRI berdasarkan UUD 1945.¹⁴

Undang-Undang terbaru tentang pemilihan umum yakni pada Undang-Undang No 7 Tahun 2017 menyebutkan bahwa sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota DPRD yang dilaksanakan dengan langsung, umum, bebas, dan juga adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, pemilu merupakan perwujudan dari kedaulatan rakyat serta demokrasi.¹⁵

¹³ Achmad Edi Subiyanto, "Pemilihan Umum Serentak Yang Berintegritas Sebagai Pembaruan Demokrasi Indonesia," *Jurnal Konstitusi* 17, no. 2 (August 19, 2020): 355.

¹⁴ Muhammad Syahri Ramadhan and Conie Pania Putri, "Pola Ideal Sistem Pemilihan Umum Yang Demokratis (Studi Komparatif Sistem Pemilihan Umum Di Australia Dan Indonesia)" 1, no. 2 (December 2019), 99.

¹⁵ Maria and Marendra, *Maria*. 12.

Sistem pemilu di Indonesia ini berlandaskan pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan Undang-Undang lainnya yakni Undang-Undang 15 Tahun 2011, Undang-Undang 8 Tahun 2012, Undang-Undang 42 Tahun 2008, Undang-Undang 32 Tahun 2004, Undang-Undang 2 Tahun 2011, Undang-Undang 27 Tahun 2009. Model pemilu di Indonesia dilaksanakan pada hampir semua level dalam struktur kekuasaan, dimulai dari pemilu tingkat paling tinggi yakni tingkat Presiden hingga ke tingkat kepala desa, begitupun dalam lembaga legislatif dipilih dari tingkat daerah dan juga pusat.¹⁶

Pemilu di Indonesia terutama dalam pemilu Presiden dan Wakil Presiden jika berdasarkan jenjang waktunya maka dilaksanakan tiap lima tahun sekali, namun berbeda dengan tingkat pusat, pemilihan ditingkat daerah yakni pilkada dilaksanakan menurut waktu masa jabatan atau alasan lain sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan. Hal tersebut membuat ajang pemilu bisa dilakukan hampir tiap saat di Indonesia.¹⁷

Lembaga yang mengatur dan mengawasi sistem pemilu di Indonesia yakni Komisi Pemilihan Umum atau KPU, dimana KPU ini ialah lembaga secara independen bekerja untuk menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia baik itu tingkat nasional atau daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011, dan selanjutnya juga ada Badan Pengawas Pemilu atau BAWASLU yang bertugas melakukan

¹⁶ Faradiba Rahma Bachtiar, "PEMILU INDONESIA: KIBLAT NEGARA DEMOKRASI DARI BERBAGAI REPRESENTASI," *Jurnal Politik Profetik* 3, no. 1 (2014). 3.

¹⁷ *Ibid*, 3.

pengawasan terhadap kinerja KPU dan bekerja untuk mengawasi proses pemilihan umum dari sebelum dilaksanakan hingga setelah dilaksanakannya pemilu tersebut baik secara nasional ataupun tingkat lokal.¹⁸

C. *Presidential Threshold*

1. Konsep *Presidential Threshold*

Presidential threshold terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Inggris, yakni *presidential* dan *threshold*. Secara etimologi, *presidential* mempunyai makna yaitu Presiden, dan kata *threshold* bermakna ambang pintu. *Presidential threshold* merupakan tingkat minimum dukungan yang harus diperoleh oleh partai politik atau koalisi partai politik untuk dapat mengusung calon Presiden dan Wakil Presiden.¹⁹

2. Penerapan *Presidential Threshold* di beberapa negara

Penerapan *Presidential threshold* dalam negara demokrasi bukanlah suatu hal yang wajar. Mengutip dari pendapat J. Mark Payne dalam bukunya yang berjudul *Democracies in Development : Politics and Reform in Latin America*, Pipit R. Kartawidjaja memaknai adanya ketentuan *presidential threshold* sebagai persyaratan maju menjadi calon Presiden. Di negara Brazil misalnya, untuk mencalonkan diri menjadi Presiden maka calon tersebut harus berhasil mendapatkan suara sebanyak 50 % plus satu. Untuk

¹⁸ Ibid., 3.

Ekuador juga hanya mensyaratkan besaran 50 % plus satu atau 45 % asal berbeda 10% dari saingannya. Lalu negara Argentina menganggap seseorang tersebut menang dalam pemilihan Presiden jika mendapatkan perolehan suara sebesar 45 % atau diperbolehkan 40% asalkan memiliki selisih 10% dari saingan terkuatnya.²⁰

Konstitusi Brazil tidak menjelaskan tentang ambang batas dalam pemilihan calon Presidennya, namun hanya mengatur tentang partai politik dalam bab V. Bab tersebut hanya mengatur tentang pembubaran, penggabungan dan peleburan partai politik dan juga hak asasi manusia, dari landasan tersebut maka dalam pencalonan pencalonan Presiden, semua partai berhak untuk mengajukan calon pasangan tersebut. Bahkan Brazil sendiri memperbolehkan adanya calon independensi untuk bersaing dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Ketentuan pemilihan Presiden di Brazil mengisyaratkan untuk seorang calon harus berhasil memperoleh suara 50% +1 agar bisa ditetapkan menjadi Presiden. Calon Presiden yang mempunyai suara dominan yang akan dianggap sebagai Presiden terpilih.²¹

3. *Presidential Threshold* di Indonesia

Presidential threshold pertama kali dirancang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, pasal 5 ayat 4 UU tersebut memuat pernyataan bahwa pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden hanya bisa diusulkan oleh

²⁰ Restiyani and Isharyanto, "Anomali Presidential Threshold Dalam Sistem Presidensiil Di Indonesia," *Res Publica* 4, no. 3 (2020), 1.

²¹ *Ibid.*, 1.

partai politik atau gabungan dari partai politik yang memperoleh sekurang-kurangnya 15% jumlah kursi DPR atau 20% dari perolehan suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR. Lalu ditahun 2008 terdapat perubahan di Undang-Undang Pemilu yakni menjadi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008, yang mana minimal perolehan suara naik menjadi 25% kursi DPR atau 20 dan suara sah nasional dalam pemilu. kemudian di tahun 2019 besaran *presidential threshold* tetap sama dengan pilpres di tahun 2009, dengan diikuti pembaharuan Undang-Undang pemilu yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, yakni di pasal 222 terkait ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden oleh partai politik.²²

D. Partai Politik

Partai politik merupakan suatu kelompok yang tersusun secara organisir, anggota-anggota didalamnya mempunyai tujuan dan cita-cita yang sama. Tujuan dari adanya partai politik yakni untuk memperoleh suatu kedudukan dalam pemerintahan dengan cara memperoleh kekuasaan politik. Menurut Sigmud Neuman dalam bukunya yang berjudul *Modern Political Parties* menyebutkan bahwa partai politik ialah organisasi dari aktivis politik yang bertujuan untuk menguasai kekuasaan dalam

²² Fitri Cusna, "Presidential Threshold: Pengertian Dan Sejarahnya Dari Pemilu Ke Pemilu Di Indonesia," *Kompas.Com*, 2022, accessed January 12, 2022, <https://nasional.kompas.com/read/2021/12/20/11334391/Presidential-threshold-pengertian-dan-sejarahnya-dari-pemilu-ke-pemilu-di>.

pemerintahan dan merebut banyak dukungan dari rakyat dalam persaingan antara golongan-golongan lain yang mempunyai orientasi yang berbeda.²³

Partai politik memiliki tuntutan untuk meningkatkan peran, fungsi serta tanggung jawab dalam kehidupan berdemokrasi, selain sebagai sarana partisipasi politik masyarakat juga sebagai upaya untuk mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia. Menjaga serta memelihara keutuhan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Partai politik juga memiliki fungsi sebagai berikut dalam negara yang demokratis:²⁴

1. Partai politik sebagai penghubung dari komunikasi politik.
2. Partai politik sebagai sarana sosialisasi politik (*political socialization*).
3. Partai politik sebagai sarana rekrutment politik (*political recruitment*).
4. Partai politik sebagai sarana pengatur konflik (*conflict management*).

Peran partai politik sebagai sarana penghubung komunikasi politik ini bersifat sangat penting dalam upaya untuk meninjau kepentingan (*interest articulation*) atau bisa disebut juga dengan *political interest* yang ada dalam masyarakat. Kepentingan yang ada dalam masyarakat akan ditampung baik-baik oleh partai politik, dan menjadi berbagai ide, gagasan serta visi dan kebijakan-kebijakan partai politik, yang diharapkan nantinya mempengaruhi kebijakan dalam pemerintahan.²⁵

²³ Widayati, *Problematika Presidential Threshold Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Yang Berkeadilan* (Semarang: UNISSULA PRESS, 2019), 21.

²⁴ Ibid., 21.

²⁵ Ibid., 22.

Partai politik sebagai penyedia rekrutmen politik juga berperan dalam penyeleksi kader-kader pemimpin negara pada jenjang dan berbagai posisi tertentu. Jadi, Partai politik mempunyai keterlibatan dalam pengisian jabatan-jabatan politik namun melalui prosedur politik. Baik itu langsung maupun tidak langsung, partai politik tetap mempunyai peranan. Partai politik juga berperan sebagai pengatur konflik yang terjadi dalam lingkup masyarakat. Mempunyai peranan mengintegrasikan berbagai kepentingan dengan cara menyalurkan dengan baik untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan politik kenegaraan.²⁶

Partai politik mempunyai hak serta kewajiban, salah satu dari haknya yakni adalah ikut serta dalam pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota), Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan yang ada.²⁷

E. Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia yaitu hak yang paling mendasar yang dimiliki manusia sebagai fitrah sebagai pemberian dari Tuhan YME dan merupakan anugrah yang wajib dijunjung tinggi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang. Menurut thomas hobbes, hak asasi manusia merupakan jalan keluar untuk mengatasi keadaan yang disebutnya "*homo homini lupus*,

²⁶ Ibid, 23.

²⁷ Ibid, 23.

bellum omnium contra omnes” (manusia bisa menjadi serigala bagi manusia lain), Menurut John Locke manusia tidak sepenuhnya menyerahkan hak-hak individunya kepada penguasa, jadi menurutnya yang diserahkan hanya hak – hak yang berkaitan dengan suatu perjanjian negara saja, sedangkan hak lainnya tetap ada pada masing-masing individu dan bersifat tetap.

Dalam menjalankan HAM diperbolehkan adanya suatu batasan yakni pembatasan, pembatasan hak tersebut harus dilaksanakan dengan syarat tertentu serta memenuhi kaidah tertentu juga sebagaimana merujuk pada Pasal 29 DUHAM. Beberapa hak yang boleh untuk dibatasi tertuang pada Pasal 4 ayat 2 Konvensi Hak Sipil dan Politik yakni hak hidup, hak untuk tidak disiksa, hak tidak diperbudak, berpikir dan bebas berkeyakinan agama. Hak yang tidak bisa dibatasi ini disebut *non derogable right*, di Indonesia hak tersebut ada dipasal 28 I UUD 1945, Lalu dipasal 37 TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998, Pasal 4 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.²⁸

Jenis-jenis hak yang diatur dan termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen yakni :

- a. Hak pribadi atau *personal right* yakni hak untuk hidup, hak untuk bebas memilih agama, hak untuk menyatakan pendapat, bergerak dan lain sebagainya. Pasal 29 ayat 2 berbunyi: “negara menjamin kemerdekaan

²⁸ Prisma Kemenkumham, “Pengurangan dan Pembatasan HAM”, dalam <https://prisma.kemenkumham.go.id/pengurangan-dan-pembatasan-ham> diakses pada 12 Mei 2023

tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”. Pasal 28 berbunyi “kemerdekaan berserikat berkumpul dan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang.

- b. *Legal equality right* yakni hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum.
- c. *Political right* atau hak untuk turut serta dipilih dan memilih dalam pemilihan umum.
- d. *Social cultural right* yakni hak untuk memilih pendidikan dan mengembangkan kebudayaan.

Adapun jenis-jenis hak asasi manusia yang dimuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 setelah perubahan atau amandemen yakni;

- a. Hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun atau *derogable right*.
 - Hak untuk hidup.
 - Hak untuk tidak disiksa.
 - Hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani.
 - Hak beragama.
 - Hak untuk tidak diperbudak.
 - Hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum.
 - Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.
- b. Hak-hak politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

c. Hak-hak khusus dan hak atas pembangunan.

1. Hak Politik Warga Negara

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak memiliki pengertian tentang hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau manusia.

Hak adalah kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seorang dengan tujuan untuk melindungi kepentingan seseorang. Menurut K.Bertens, Hak merupakan suatu hal yang ada pada individu atau sekelompok orang terhadap orang lain atau terhadap masyarakat. Orang yang mempunyai hak bisa menuntut jika hak tersebut dilanggar dan orang lain wajib untuk menghormati hak itu. Namun menurut Darwan Prints yang dimaksud hak adalah sesuatu yang wajib dan harus diberikan kepada seseorang sebagai akibat dari kedudukan atau status dari orang tersebut. Hak sendiri mempunyai seperangkat kewenangan yang melekat pada manusia sejak mereka lahir sampai meninggal dunia.²⁹

Politik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, politik ialah hal berhubungan dengan tata negara, urusan yang mencakup kedalam pemerintah negara. Secara umum politik merupakan usaha untuk menentukan peraturan yang bisa diterima baik oleh warga, untuk

²⁹ Adrianus Bawamenewi, "IMPLEMENTASI HAK POLITIK WARGA NEGARA" (2019), 46.

membawa masyarakat ke arah kehidupan yang baik.³⁰ Menurut Peter Merkl mengungkapkan bahwa bentuk terbaik dalam politik yakni usaha untuk mencapai suatu dalam tatanan sosial yang berkeadilan, sedangkan dalam bentuk buruknya politik yakni perebutan suatu kekuasaan, kedudukan dan juga kekayaan untuk suatu kepentingan diri sendiri.³¹

Menurut Andrew Heywood, Politik merupakan kegiatan bangsa yang mempunyai tujuan untuk membuat, mempertahankan dan mengamandemen suatu peraturan umum yang menagtur tentang kehidupannya, dan berarti tidak terlepas dari gejala konflik dan kerjasama. Politik adalah seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun non konstitusional. Dalam teori klasik Aristoteles politik ialah usaha yang ditempuh warga untuk mewujudkan kebaikan bersama.³²

Aristoteles juga mendefinisikan mengenai warga negara, ia menyatakan "*there is no general agreement on who is a citizen*", tidak ada kesepakatan yang umum perihal siapa yang disebut warga negara, namun Aristoteles menyatakan bahwa dalam menentukan siapakah warga negara harus didasarkan pada konstitusi atau bentuk pemerintahan negara tersebut, dapat disimpulkan bahwa konsep warga negara (*citizen*) awalnya hanya merujuk pada politik, dengan demikian maka atribut kewarganegaraan yang paling dasar yakni partisipasi dalam

³⁰ Ibid, 46.

³¹ Ibid, 46.

³² Winarno, "PEMIKIRAN ARISTOTELES TENTANG KEWARGANEGARAAN DAN KONSTITUSI," *HUMANIKA* 21, no. 1 (January 3, 2015): 58.

kehidupan bernegara. Warga negara adalah mereka yang suatu saat nanti diperintah dan suatu saat memerintah, yang masing-masing memiliki fungsi dan perannya masing-masing.³³

Jadi hak politik warga negara adalah hak yang dimiliki oleh setiap orang yang diberikan oleh hukum untuk meraih, merebut kekuasaan, kedudukan dan kekayaan yang berguna untuk dirinya sendiri. Dalam konstitusi terkait hak politik warga negara tertuang pada Undang-Undang tentang HAM khusus pada pasal 43 (1) yang mempunyai bunyi setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan.³⁴

Hak pilih merupakan bagian dari hak asasi manusia, hak ini diberikan kepada masyarakat berdasarkan martabatnya sebagai manusia sedangkan hak memilih yakni hak yang dimiliki warga negara untuk memilih wakilnya dalam suatu pemilihan umum. Setiap warga negara mempunyai hak serta kewajiban kepada negara untuk berpartisipasi secara politik. Partisipasi politik ini meliputi hak dipilih dan memilih, dalam Undang-Undang Dasar 1945 dari pasal 27 ayat (1) dan (2), pasal 28 D ayat (3), pasal 28 E ayat (3) menguraikan dengan

³³ Ibid., 58.

³⁴ Ibid., 58.

jelas bahwa terdapat ketentuan mengenai hak-hak bagi warga negara tanpa membeda-bedakan.

Undang-Undang Hak Asasi Manusia mengatur tentang perlindungan dan pengakuan hak-hak warga negara yakni;

- a) Hak untuk hidup.
- b) Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan.
- c) Hak mengembangkan diri.
- d) Hak memperoleh keadilan.
- e) Hak atas kebebasan pribadi.
- f) Hak atas rasa aman.
- g) Hak atas kesejahteraan.
- h) Hak turut serta dalam pemerintahan.
- i) Hak wanita.
- j) Hak anak.

Dalam point H menjelaskan bahwa negara memberikan pengakuan terhadap warga negaranya untuk turut berpartisipasi dalam pemerintahan, tepatnya ditinjau dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 pasal 43 ayat (1) setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan, (2) setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang telah ditentukan

dalam peraturan perUndang-Undangan, (3) tiap warga negara dapat diangkat dalam jabatan pemerintahan.³⁵

Hak memilih terdapat juga dalam *International Covenant on Civil and Political Right (ICCPR)* yang kemudian diratifikasi ke dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 di Indonesia. Perspektif sejarah di Indonesia juga pernah menerapkan konsep negara hukum (*rechtsstaat*) yang mempunyai ciri salah satunya yakni adanya pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Konsep tersebut hingga saat ini masih dipegang teguh oleh Indonesia sekalipun di dalam Undang-Undang Dasar 1945 tidak lagi memuat istilah *rechtsstaat*, namun pemerintah sesungguhnya tidak terdapat lagi ruang untuk melaukan pembatasan terhadap hak pilih warga negara dalam pelaksanaan proses demokrasi.³⁶

2. Hak Politik dalam Islam

hak-hak politik dalam Islam meliputi beberapa hal menurut Muhammad Anis Qasim Ja'far, yakni;

1. Hak untuk mengungkapkan pendapat dalam pemilihan dan referendum.
2. Hak untuk mencalonkan diri menjadi anggota lembaga perwakilan.

³⁵ Hilmi Ardani Nasution and Marwandianto Marwandianto, "Memilih Dan Dipilih, Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Kontestasi Pemilihan Umum: Studi Daerah Istimewa Yogyakarta," *Jurnal HAM* 10, no. 2 (November 27, 2019): 161.

³⁶ *Ibid*, 161.

3. Hak untuk mencalonkan diri menjadi Presiden, hal lain yang mengandung persekutuan dan penyampaian pendapat.

Ketiga hak tersebut menurut qasim tidak berlaku kecuali bagi masyarakat yang memenuhi syarat disamping syarat kewarganegaraan. Sedangkan menurut Al-Maududi ada enam macam hak politik yang diakui dalam Islam yakni hak kebebasan untuk mengeluarkan pendapat, hak untuk berserikat, hak untuk memilih dan dipilih sebagai Presiden dan Wakil prersiden serta hak memilih dan dipilih sebagai anggota legislatif, hak untuk menduduki jabatan, dan hak untuk memberikan suara pada pemilu.³⁷

Agar memudahkan dalam sistematika pembagian macam-macam hak politik warga negara dalam Islam, maka akan dipaparkan secara lebih jelas terkait hak-hak politik warga negara dalam Islam, yakni hak memilih dan dipilih.

Hak memilih dan hak dipilih, hak memilih ialah hak yang dimiliki oleh tiap warga negara untuk memilih calon Presiden dan Wakil Presiden serta gubernur dan jabatan politik lainnya tanpa ada tekanan maupun paksaan dari berbagai pihak. Seseorang yang terpilih dalam jabatan politik maka dia bisa disebut dengan kepala negara dalam syarakk

³⁷ Lailatul Fitria, "Hak Asasi Manusia Dalam Putusan Mahkamah Kosntitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015 Tentang Politik Dinasti Perspektif Fiqh Siyasah" (Univeristas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq, 2022). 60.

disebut bai'ah dan hak bai'ah ini merupakan hak setiap muslim baik itu laki-laki ataupun perempuan.³⁸ Sabda Rasulullah SAW :

مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةِ لِقَى اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا حُجَّةَ لَهُ وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً

“Barangsiapa yang melepaskan tangannya dari ketaatan pada pemimpin, maka ia pasti bertemu Allah pada hari kiamat dengan tanpa argumen yang membelanya. Barangsiapa yang mati dalam keadaan tidak ada bai'at di lehernya, maka ia mati dengan cara mati jahiliah.” (HR. Muslim no. 1851).

Landasan hak memilih menurut Abd al-Karim Zaidan terdapat pada surah As-Syura ayat 38 yang berbunyi;³⁹

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ۝

“ dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka”.

Dari ayat tersebut menurut Abd al-Karim Zaidan bahwa utamanya jika terdapat masalah maka penting untuk diputuskan melalui jalan musyawarah. Hak untuk memilih kepala negara ini bisa dilakukan secara langsung atau melalui perwakilan yakni *ahli halli wa al-aqdi*.⁴⁰

Dalam proses pemilihan kepala negara tidak sepenuhnya diserahkan kepada masyarakat, Islam sendiri tidak memberikan

³⁸ Elmi Lestari, “Hak-Hak Politik Non Muslim dalam Perpektif Fiqh Siyasa” (Institut Agama Islam Negeri Palopo, n.d.). 7.

³⁹ Fitria, “Hak Asasi Manusia Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015 Tentang Politik Dinasti Perspektif Fiqh Siyasa.”, 60.

⁴⁰ Mujar Syarif Ibnu, *Hak-Hak Politik Minoritas Non-Muslim Dalam Komunitas Islam: Tinjauan Dari Perspektif Politik Islam* (Bandung: Angkasa, n.d.). 67.

mekanisme yang tentu dalam proses pemilihan. Kendati demikian terdapat persyaratan untuk menjadi seorang kepala negara dalam Islam yang diatur dalam kajian ilmu Islam, mekanisme pemilihan tersebut disesuaikan dengan perkembangan yang ada. Contoh terdahulu yakni ketika Nabi Muhammad wafat maka proses pemilihan kepala Khalifah Abu Bakar sebagai pengganti dari beliau dilakukan dengan cara kesepakatan umat, selanjutnya Khalifah Umar bin Khatab dilakukan dengan mekanisme penunjukan secara langsung oleh Khalifah sebelumnya, dan pemilihan khalifah Utsman bin Affan dilakukan dengan cara pemilihan satu dari mereka untuk menjadi seorang Kepala Negara dan terakhir pada kekhalifahan Ali bin Abi Thalib dilakukan dengan kepekaratan para umat terdahulu.⁴¹

Terkait dengan hak pilih, Al Maududi sendiri menyatakan bahwa hak untuk menjadi kepala negara terbuka untuk semua kaum muslimin, tetapi ia juga mengemukakan bahwa terdapat syarat-syarat untuk maju menjadi calon kepala negara yakni harus muslim, laki-laki, dewasa, sehat jasmani dan rohani, warga negara yang baik, sholeh, terpercaya atau amanah dicintai, diinginkan rakyat dan mempunyai komitmen yang kuat terhadap Islam.⁴²

Hak politik yang juga termasuk hak asasi manusia juga terdapat prinsip keadilan dan persamaan hak. Keadilan ialah suatu norma

⁴¹ Lestari, "Hak-Hak Politik Non Muslim dalam Perpektif Fiqh Siyasaah.", 44.

⁴² Fitria, "Hak Asasi Manusia Dalam Putusan Mahkamah Kosnstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015 Tentang Politik Dinasti Perspektif Fiqh Siyasaah.", 15.

kehidupan yang didambakan oleh setiap individu dalam tatanan sosial mereka. Dua sumber dari keadilan yang salahsatunya berasal dari Tuhan yang disebut dengan keadilan Ilahi. Keadilan berarti juga kesamaan yang berasal dari kata kerja (*fi,il*) *adala* dan mashdarnya adalah *al-adl* dan *al-idl* untuk menunjukkan keadilan yang bisa dirasakan oleh panca indera.⁴³

Para sahabat nabi paham betul terhadap persamaan hak dalam kehidupan sehari-hari, melalui Umar bin al-Khattab pada Abu Musa al-Asy'ari yang berisi tentang arahan hukum persamaan hak antara manusia dihadapan pengadilan, beliau pun berkata :

“Samakan antara manusia di hadapanmu, di majlisumu, dan hukummu, sehingga orang lemah tidak putus asa dari keadilanmu, dan orang mulia tidak mengharap kecuranganmu”. (HR. ad Daaruthni).

Disisi lain dari keadilan dalam masyarakat yang adil yakni kesetaraan yaitu kesetaraan yang terdiri dari akidah, itu lebih pasti untuk diterapkan dan abadi dalam kehidupan yang nyata dalam masyarakat muslim yang mengimplementasikan hukum yang dituangkan oleh Tuhan. Persamaan kesetaraan sendiri dalam Islam dengan semua perbedaan baik itu ras, suku, bahasa, warna kulit dan dengan berbagai posisi pekerjaan yang mereka miliki, semua ialah hamba Allah, selama mereka satu dan diciptakan oleh Allah maka

⁴³ Melina Agustin, “TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 53/PUU-XV/2017 TENTANG VERIFIKASI FAKTUAL PARTAI POLITIK” (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018),. 28.

mereka semua ialah hamba Allah yang tidak mempunyai perbedaan status serta hak dan kewajiban. Hal tersebut adalah suatu kenyataan dalam masyarakat Muslim dan salah satu kepercayaan dasar Islam.⁴⁴

Ada empat macam konsep persamaan dalam Islam :

1. Persamaan dalam hukum Islam ialah memperlakukan semua orang dengan sama dihadapan hukum.
2. Persamaan dalam proses peradilan.
3. Persamaan dalam status sosial.
4. Persamaan dalam ketentuan pembayaran hak harta misalnya zakat.

Penyamarataan hak-hak yang diuraikan , berimplikasi pada keadilan yang terdapat dalam Al-Quran dalam menetapkan suatu hukum.⁴⁵

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ

نِعْمًا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَسِيمِعًا بِصِيرٍ

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.” (QS. An-Nisa : 58).

⁴⁴ Hamzah K, Hamsah Hasan, and Amirullah Amirullah, “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PRINSIP PERSAMAAN KEDUDUKAN DI HADAPAN HUKUM (PERSFEKTIF HUKUM ISLAM),” *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law* 4, no. 2 (September 17, 2019): 195.

⁴⁵ Agustin, “TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 53/PUU-XV/2017 TENTANG VERIFIKASI FAKTUAL PARTAI POLITIK.”, 29.

Bahkan dalam ayat al-Quran pengetahuan mengenai keadilan justru jangkanya lebih luas daripada piagam madinah. Perilaku adil sendiri dalam al-Quran meliputi segala bentuk hubungan antara sesama manusia, penguasa dengan rakyatnya, lalu antar negara, golongan dan antar orang yang bersengketa. Sehingga bisa juga disimpulkan bahwa implementasi prinsip keadilan dalam al-Quran serta piagam agama yakni yang pertama dari sisi agama yakni gambaran dari perilaku antara sesama manusia dan yang kedua yakni dari segi hak asasi kemanusiaan yaitu sebagai hormat pada hak dan kewajiban dalam hak asasi manusia berdasarkan prinsip persamaan manusia. Karena itu, prinsip keadilan dan juga persamaan hak menjadi suatu dasar untuk tujuan memperoleh keadilan yang sepenuhnya.⁴⁶

F. *Fiqh Siyāsah*

Fiqh siyāsah terdiri dari dua kata yang berbahasa Arab, yakni *Fiqh* dan *Siyāsah*. Secara etimologis (bahasa) *fiqh* merupakan suatu keterangan tentang paham dari ucapan sipembicara atau suatu pemahaman terhadap maksud perkataan serta perbuatan. Secara terminologis atau istilah dilansir dari ulama syarakh, *fiqh* ialah pengetahuan tentang hukum, hukum yang sesuai dengan syarakh mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil

⁴⁶ Fitria, "Hak Asasi Manusia Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015 Tentang Politik Dinasti Perspektif Fiqh Siyasah.": 47.

yang tafshil.⁴⁷ jadi *fiqh* merupakan pengetahuan mengenai hukum dalam Islam yang bersumber dari kitab Al-Qur'an dan sunnah yang tersusun oleh mujtahid secara penalaran dan juga ijtihad. Secara harfiah (leksikal), *fiqh* mengandung arti tahu, paham, dan mengerti. Arti ini dipakai secara khusus dalam bidang hukum agama atau yurisprudensi Islam. Menurut istilah *fiqh* adalah.⁴⁸

العالم بالأحكام الشرعية العملية المك تسب من أدلتها التفصيلية

“ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amailah, yang digali dari dalil-dalilnya yang rinci (*tafsili*).”

Dari pengertian *fiqh* maka bisa dipahami bahwa *fiqh* merupakan upaya yang sungguh-sungguh dari para mujtahidin atau ulama dengan tujuan memperdalam hukum syarakk, dan dikemudian akan diamalkan kepada umat muslim didunia. Artian *fiqh* juga disebut dengan hukum Islam, karena sifatnya yakni *ijtihadiyah*, dalam pemahananya pada hukum *syarakk* tersebut mengalami berbagai perubahan serta perkembangan mengkituti perubahan dan perkembangan dari manusia itu sendiri.⁴⁹

Fiqh meliputi berbagai aspek dalam kehidupan manusia, selain membahas anatara hubungan manusia dengan TuhanNya, *fiqh* juga meengatur tentang hubungan manusia dengan manusia lainnya (muamalah). Aspek mualmalah ini terbagi menjadi beberapa jenis yakni menjadi *jinayah*

⁴⁷ Mujar Syarif Ibnu and Khamami Zada, *Fiqh Siyasa Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam* (Gelora Aksara Pertama, 2008). 7.

⁴⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2014), 3.

⁴⁹ Ibid.

(Pidana), *munakahat* (perkawinan), *murafaat* (hukum acara), *siyāsah* (politik/ketatanegaraan), *mawaris* (kewarisan) dan *al-ahkam al-dauliyah* (hubungan international).⁵⁰

Kata “*siyāsah*” berasal dari penggalan kata *sasa*, yang mempunyai arti mengatur, memerintah serta mengurus atau bisa juga diartikan sebagai politik dan pembuatan kebijaksanaan. Jadi tujuan *siyāsah* ini adalah untuk mengatur serta mengurus dan membuat suatu kebijaksanaan pada sesuatu yang bersifat politik untuk mencakup suatu hal. Dalam pandangan terminologis, menurut Abdul Wahab Khallaf mengartikan bahwa *fiqh siyāsah* ini ialah pengaturan tentang Undang-Undang yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.” Namun menurut Louis maluf ia memberikan suatu batasan *siyāsah* yakni “membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka kejalan keselamatan.” Disamping itu definisi *siyāsah* juga diuraikan oleh Ibn manzur yakni “mengatur atau memimpin sesuatu yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan.” Pengertian serupa juga diuraikan oleh Ahmad Fathi Bahansi yang menguraikan bahwa *siyāsah* atau *siyāsah al-syar’iyyah* adalah :

الشرع وفق على العتاد هصالح تير تد

“pengaturan kepentingan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan ketentuan syarakk”.⁵¹

⁵⁰ Ibid., 4.

⁵¹ Ibid., 4.

Dasar-dasar suatu pemerintahan mempunyai unsur penting dalam format *siyāsah syar'iyah*, Ibn Taimiyah menganggap makna dalam surat al-Nisa (3) ayat 58 serta 59 berhubungan dengan *siyāsah syar'iyah*, dimana dijelaskan dalam ayat pertama ini berhubungan dengan penguasa yang mempunyai kewajiban untuk menyampaikan amanatnya pada yang berhak dan memuat penghukuman yang adil, selanjutnya berkaitan dengan rakyat baik itu militer yang mempunyai pngkata ataupun masyarakat biasa atau sipil, yang mempunyai kewajiban untuk taat kepada mereka. Jika melihat pernyataan Ibn al-Qayim, *siyāsah syar'iyah* wajib bertumpu pada pola *syari'ah*, maksudnya ialah semua umat ahrus dalam pengendalian serta pengarahan yang diarahkan pada moral dan politis dengan tujuan mengantarkan manusia tersebut sebagai warga negara dalam kehidupan yang adil atau mencapai suatu kemaslahatan. *Siyāsah syar'iyah* mempunyai isyarakat yakni dua unsur penting politik yang harus bertimbang-balik yakni penguasa yang mengatur dan rakyat sebagai warga negara.⁵²

Berdasarkan banyak pengertian yang diuraikan diatas maka bisa diambil kesimpulan bahwa *fiqh siyāsah* yakni salah satu aspek dalam hukum Islam yang memuat pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi tercapainya kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.⁵³

⁵² Syarial Dedi, Maburur Syah, and David Aprizon Putra, *Fiqh Siyāsah* (Bengkulu: LP2 IAIN Curup, 2019), 44.

⁵³ Iqbal, *Fiqh Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 114.

1. Ruang Lingkup *Fiqh Siyāsah*

Ruang lingkup *fiqh siyāsah* menurut berbagai ulama menuai banyak perbedaan, diantara para ulama ada yang menetapkan menjadi lima bidang, namun juga ada yang mengategorikan menjadi empat atau tiga bidang saja dalam pembahasan. Bahkan juga sebgaiian ada yang menetapkan ruang lingkup kajian *fiqh siyāsah* menjadi delapan bidang. Namun perbedaan tersebut tidak terlalu mempunyai pegangan karena bersifat teknis saja.⁵⁴

Menurut Imam Al-Mawardi dalam kitabnya yang berjudul *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, lingkup dari kajian *fiqh siyāsah* ini memuat cakupan kebijaksanaan pemerintah tentang *siyāsah dustūriyah* (peraturan perUndang-Undangan), *siyāsah maliyāh* (ekonomi dan moneter), *siyāsah qadha'iyah* (peradilan), *siyāsah harbiyyāh* (hukum perang) dan *siyāsah idariyyāh* (administrasi negara).⁵⁵ Karena banyaknya perbedaan pendapat dalam klasifikasi ruang lingkup *fiqh siyāsah*, maka diambilah tiga pokok dalam pembagian *fiqh siyāsah* yakni;⁵⁶

1. *Siyāsah Dustūriyah*, disebut juga dengan politik perUndang-Undangan, bagian ini meliputi suatu pengkajian tentang suatu penetapan hukum atau *tashri'iyah* oleh lembaga legislatif, peradilan (*qadllaiyah*) oleh lembaga yudikatif, dan juga administrasi pemerintahan atau disebut *idhariyah* oleh lembaga eksekutif.⁵⁷

⁵⁴ Imam Amrusi Jaelani, *Hukum Tata Negara* (Surabaya: IAIN Press, 2010), 55.

⁵⁵ Abu Hasan al Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syariat Islam*, Terj. Fadli Bahri (Jakarta: Darul Falah, 2006), 1.

⁵⁶ Iqbal, *Fiqh Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 23.

⁵⁷ Imam Amrusi Jaelani, *Hukum Tata Negara*, 9.

2. *Siyāsah Dauliyāh* bisa juga disebut juga dengan politik luar negeri. *siyasah dauliyah* adalah ilmu yang mengatur tentang kewenangan suatu negara untuk mengatur hubungan negaranya dengan negara lainnya.⁵⁸
3. *Siyāsah Maliyāh* disebut juga dengan politik keuangan dan juga moneter. Membahas tentang sumber-sumber keuangan dari negara, pendapatan serta pengeluaran negara, perdagangan internasional, pajak, perbankan dan juga hak-hak publik.⁵⁹

2. Pengertian *Siyāsah Dusturiyāh*

Siyāsah dustūriyah merupakan bagian dari *fiqh siyāsah* yang didalamnya membahas tentang peraturan perUndang-Undangan negara. Dalam *siyāsah dustūriyah* membahas antaranya konsep konstitusi atau Undang-Undang dasar negara dan sejarah lahirnya perUndang-Undangan dalam suatu negara, legislasi atau bagaimana perumusan Undang-Undang tersebut, lembaga demokrasi dan juga syura yang merupakan bagian penting dalam kebijakan perUndang-Undangan. Disampingnya kajian tersebut juga membahas tentang hubungan timbal balik yang dilakukan antara pemerintahan dengan warga negara serta hak-hak warga negaranya yang turut wajib untuk dilindungi.⁶⁰

Permasalahan yang seringkali terdapat dalam *fiqh siyāsah dustūriyah* yakni hubungan antara pemimpin disatu pihak dan rakyatnya

⁵⁸ Ija Suntana, *Politik Hubungan Internasional Islam* (Pustaka Setia, 2015), 15.

⁵⁹ Imam Amrusi Jaelani, *Hukum Tata Negara*, 11.

⁶⁰ Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 177.

juga dipihak yang lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada dalam masyarakatnya. Oleh karenanya dalam *siyāsah dustūriyah* biasanya memuat batasan yang hanya memuat konsep pengaturan perUndang-Undangan dalam pembahasannya yang dituntut oleh ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dan dihubungkan dengan prinsip agama dan merupakan perwujudan kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.⁶¹

3. Ruang Lingkup *Siyāsah Dustūriyah*

Fiqh siyāsah dustūriyah mempunyai cakupan bidang yang sangat luas, persoalan *fiqh siyāsah dustūriyah* tidak lepas dari dua pokok yakni dalil-dalil *kulli*, baik itu ayat Al-Quran maupun Hadis, *Al-maqosid as-syariah* dan ajaran Islam dalam mengatur masyarakat, karenanya dalil *kulli* tersebut mempunyai sifat yang dinamis dalam mengubah masyarakat. Lalu, aturan dapat berubah karena adanya perubahan kondisi dan situasi, termasuk hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya namun beberapa mengalami suatu perubahan.⁶²

1. *Al-Sulthah al-Tasyri'iyah*

Lebih dikenal dengan kekuasaan legislatif, merupakan kekuasaan Islam dalam menetapkan dan juga membuat hukum. Bidang ini mencakup perosalan *ahlu halli wal aqdi*, perosalan perwakilan

⁶¹ A Dzazuli, *Fiqh Siyasah : Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2013), 47.

⁶² Melina Agustin, "TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 53/PUU-XV/2017 TENTANG VERIFIKASI FAKTUAL PARTAI POLITIK" (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018), 28.

rakyat, hubungan muslimin dan non muslim di dalam satu negara seperti Undang-Undang Dasar, Undang-Undang peraturan pelaksanaan, perda dan lain sebagainya. Kajian ini juga menunjukkan bagaimana kewenangan pemerintahan Islam dalam menjalankan dan mengatur tentang perihal kehidupan bernegara. Hal ini berarti pemerintah membentuk suatu aturan hukum yang nantinya akan di implementasikan kepada masyarakat dengan tujuan untuk mencapai sebuah kemaslahatan dan tentunya juga sejalan dengan syariat Islam.⁶³

Dalam kajian tersebut terdapat lagi beberapa pokok pembahasan yakni persoalan *ahlul halli wa al- aqdi*, hubungan antara seorang muslim dan non muslim disuatu negara, peraturan perUndang-Undangan, Undang-Undang, peraturan pelaksanaan dan peraturan daerah.⁶⁴

kekuasaan legislasi berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah swt dalam syariat Islam. Dengan kata lain dalam *al-sulṭah al-tasyri'iyah* pemerintah melakukan tugas *siyāsah syar'iyah* untuk membentuk suatu hukum yang akan diberlakukan di dalam masyarakat Islam demi kemaslahatan umat Islam, sesuai dengan ajaran Islam wewenang dan tugas lembaga legislatif hanya sebatas menggali

⁶³ Iqbal, *Fiqh Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 142.

⁶⁴ Ibid, 142..

dan memahami sumber-sumber syariat Islam al-Qur'an dan Sunah Nabi dan menjelaskan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Undang-Undang dan peraturan yang akan dikeluarkan oleh lembaga legislatif harus mengikuti ketentuan-ketentuan kedua syariat Islam. Di sinilah perlunya *al-sulṭah al-tasyri'iyah* itu dilaksanakan oleh para mujtahid dan para ahli fatwa sebagaimana dijelaskan di atas.

Sulṭah al-tasyri'iyah yang berwenang membentuk Undang-Undang (legislatif), muncul pada masa kontemporer sebagai dinamika pemikiran politik yang terus berkembang dalam merespon perkembangan ketatanegaraan di Barat. Kekuasaan itu tidak boleh berpecah belah, melainkan dalam satu kesatuan dalam menjalankan amanah rakyat. Al-Qur'an menegaskan :

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ

بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا ۗ

“janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa jahiliah) bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara, sedangkan (ketika itu) kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah, Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk”.

2. *Al-Sulṭah Al-Tanfidziyah*

Dikenal juga dengan istilah kekuasaan eksekutif, pada kajian tersebut mencakup tentang persoalan *imamah, bai-ah, wizayah, waliy*

al-ahadi. Tugas dari *Al-Sulthah Al-Tanfidziyah* ialah untuk mengimplementasikan Undang-Undang, dan juga negara mempunyai kewenangan untuk merincikan dan juga mengaktualisasikan Undang-Undang yang sudah ditetapkan tersebut, maka sederhananya bisa dipahami bahwa negara melaksanakan kebijakan yang sudah dirumuskan sebelumnya. Kebanyakan negara Islam dalam perihal menjalankan roda pemerintahannya menggunakan sistem Presidensiil dimana kepala negara menjadi pandangan utama dalam mengatur jalanya suatu negara dan membuat kebijakan untuk dijadikan suatu patokan dalam mengatur kehidupan bernegara dengan tujuan untuk mencapai kemaslahatan umat.⁶⁵

3. *Al-Sulthah Al-Qadhāiyyah*

Disebut juga dengan istilah lembaga kekuasaan yudikatif dengan tugas untuk mempertahankan peraturan perUndang-Undangan yang sudah dibentuk sebelumnya, selain itu juga kekuasaan ini memiliki hubungan dengan peradilan dalam menyelesaikan perkara yang terjadi dalam sejarah Islam, dan mencakup beberapa bagian yakni *wilayah al-hisbah* yaitu peradilan yang menyelesaikan masalah yang ringan, *wilayah al-qadha* yakni peradilan yang memutus perihal perkara yang terjadi antara sesama warga negara dan *wilayah al-mazhalim* yakni perkara yang terjadi pada kalangan pejabat negara.⁶⁶

⁶⁵ Ibid., 142.

⁶⁶ Ibid., 142.

- a. *Wilayah al-hisbah*, *Wilayah al-hisbah* ialah peradilan yang menyelesaikan perkara yang ringan. Lembaga peradilan ini mempunyai tugas yang besarnya melebihi kepolisian, yakni diadakan untuk mengawasi semua kegiatan dari manusia, lebih khusus yakni umat Islam, baik yang berhubungan dengan aqidah, ibadah, rumah tangga dan etika serta termasuk didalamnya juga menyangkut ekonomi mereka diluar yang ditangani oleh lembaga peradilan biasa (*qadha atau maszhalim*).
- b. *Wilayah al-Qadha*, *Wilayah al-Qadha* adalah lembaga peradilan umum, yang mana bertugas untuk menyelesaikan perkara yang berhubungan dengan agama, dan disamping tugas tersebut juga mengatur tentang wakaf, harta anak yatim dan orang yang cacat mental. Lembaga ini berwenang menyelesaikan sengketa antara sesama rakyat atau untuk saat ini lebih dikenal dengan lembaga pengadilan atau badan *arbitrase*.⁶⁷
- c. *Wilayah al-Mazhalim*, *Wilayah al-Mazhalim* yaitu kekuasaan peradilan yang lebih tinggi dari *Wilayah al-Qadha* dan *Wilayah al-Hisbah*, yaitu menyelesaikan persoalan yang tidak bisa diselesaikan oleh kedua lembaga yang disebutkan. *Wilayah al-Mazhalim* berfungsi untuk memperhatikan pengaduan atas tindakan sewenang-wenang, baik itu dilakukan oleh para pejabat ataupun hakim maupun

⁶⁷ Mariadi, "LEMBAGA WILAYATUL HISBAH DALAM TINJAUAN UNDANG-UNDANG PEMERINTAHAN ACEH," *Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam* 3, no. I (June 30, 2018): 73–86.

keluarganya terhadap harta kekayaan negara dan rakyat biasa yang teraniaya haknya. Selain itu *Wilayah al-Mazhalim* juga menangani sengketa berupa tindakan pemerintah yang melanggar atau kebijakan undang-undang yang merugikan hak-hak rakyat.⁶⁸



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁶⁸ Lomba Sultan, "KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM ISLAM DAN APLIKASINYA DI INDONESIA," *Jurnal Al-Ulum* 13 (2013), 443.

BAB III

TINJAUAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 73/PUU-XX/2022 DAN HAK PARTAI POLITIK SERTA WARGA NEGARA DALAM PARTISIPASI PEMILU

A. Subtansi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73/PUU-XX/2022 Tentang Uji Materi Pasal 222 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

1. Latar Belakang Pengajuan Uji Materi Pasal 222 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Pada tanggal 5 Juli 2022 Pemohon yakni Partai Keadilan Sejahtera yang diwakili oleh Ahmad Syaikhul yang menjabat sebagai Presiden Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera dan Aboe Bakar yang menjabat sebagai sekretaris jendral dewan pengurus pusat partai keadilan sejahtera dan disebut sebagai pemohon I serta Salim Segaf Aljufri sebagai ketua majelis syura partai keadilan sejahtera yang disebut sebagai pemohon II.¹

Pemohon telah mengajukan permohonan perkara kepada mahkamah konstitusi yang telah dicatat pada buku registrasi perkara pada tanggal 15 juli 2022 dengan nomor 73/PUU-XX/2022. Alasan pemohon mengajukan permohonan perkara karena dirugikannya hak-hak konstitusionalnya atas berlakunya pasal 222 Undang-Undang Nomor 7

¹ "Putusan MK No. 73/PUU-XX/2022," n.d.

Tahun 2017 tentang pemilihan umum yakni terhadap pasal 1 ayat (2), pasal 6A ayat (2), pasal 27 ayat (1), dan pasal 28 D ayat (3) UUD 1945.

Pasal yang diuji yakni Pasal 222 UU 7/2017:

“Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.”

Batu uji yakni:

Pasal 1 ayat (2) UUD 1945:

“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar” .

Pasal 6A ayat (2) UUD 1945:

“Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.”

Pasal 27 ayat (1) UUD 1945

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945

”Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.”

Permohonan para pemohon adalah permohonan pengujian konstitusionalitas pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum terhadap UUD 1945.²

2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang

Pasal 24C ayat (1) huruf a Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana sudah diubah beberapa kali dan terakhir kali dirubah dengan Undnag-undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), dan pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman (UU 48/2009), yang menyatakan sebagaimana berikut yakni:³

Pasal 24C ayat (1) UUD 1945:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar”

Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
a. menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Pasal 29 ayat (1) huruf a UU 48/2009:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

² Ibid., 73.

³ “Putusan MK No. 73/PUU-XX/2022.”

- a. menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Dengan demikian mahkamah konstitusi berwenang untuk mengadili putusan mahkamah konstitusi nomor 73/PUU-XX/2022 tentang uji konstitusionalitas pasal 222 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum.

3. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Ketentuan pasal 51 ayat 1 UU MK Menentukan bahwa “pemohon” dalam hal ini ialah pihak menganggap hak konstitusionalnya atau kewenangannya ini merasa dirugikan oleh pemberlakuan Undang-Undang, yakni:

- a. Merupakan warga negara perseorangan Indonesia.
- b. Masyarakat kesatuan hukum adat sepanjang masih hidup sesuai dengan perkembangan masyarakat dan juga prinsip NKRI yang diatur kedalam Undang-Undang.
- c. Badan hukum baik privat atau publik.
- d. Lembaga negara.

Pasal 51 ayat (1) UU. No. 24 Tahun 2003 memberikan tafsirah bahwa maksud dari hak konstitusional ialah hak yang diatur pada UUD NKRI 1945. Selanjutnya bahwa dalam yurisprudensi mahkamah sesuai dalam putusan perkara nomor 006/PUU-III/2005 *Jucto* Perkara Nomor

11/PUU-V/2007 memberikan adanya batasan tentang pembagian pemohon dalam pangajuan Undang-Undang, yakni sebagaimana berikut;⁴

- a. Adanya hak konstitusional pemohon sesuai yang diberikan dalam UUD 1945.
- b. Hak konstitusional pemohon dianggap oleh pemohon telah dirugikan oleh Undang-Undang yang akan diujikan.
- c. Kerugian pemohon yakni dalam hal hak konstitusional dimaksud bersifat khusus dan aktual atau berdasarkan pemikiran yang wajar dan bisa dipastikan akan terjadi.

Adapun rincian *legal standing* pemohon yakni sebagai berikut;⁵

Pemohon I diwakili oleh Presiden dan sekretaris jenderal DPP Partai, yang juga merupakan partai politik peserta pemilihan umum ditahun 2019. Pemohon juga merupakan partai politik yang berhasil duduk sebagai salah satu partai di Dewan Perwakilan Rakyat periode 2019-2024. Sebagaimana hak konstitusional yang diberikan dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, PKS dalam hal ini sebagai Pemohon I berhak untuk mengusulkan calon Presiden dan wakil Presiden.

Lalu untuk kedudukan bagi pemohon II yakni Pemohon kedua ialah warga negara Republik Indonesia, merujuk pada pasal 51 ayat (1) Huruf a UU MK, maka perorangan warga negara WNI bisa menjadi pemohon dalam

⁴ “Putusan MK No. 73/PUU-XX/2022,” 73.

⁵ Ibid.

pengujian Undang-Undang, dan merupakan ketua majelis syura yang sudah diputuskan sebagai simbol tokoh pemenangan pemilihan Presiden 2024 oleh PKS. Berdasarkan sejumlah putusan Mahkamah terkait pemohon perorangan, maka secara konsisten Mahkamah menyatakan syarat pemohon perorangan dalam pengujian Pasal 222 UU 7/2017 adalah WNI yang dapat membuktikan bahwa dirinya adalah calon Presiden dan/atau calon wakil Presiden yang didukung oleh partai politik. Merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XIX/2021 bertanggal 24 Februari 2022 menegaskan bahwa:

“Adapun perorangan warga negara yang memiliki hak untuk dipilih dapat dianggap memiliki kerugian hak konstitusional sepanjang dapat membuktikan didukung oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden atau menyertakan partai politik pendukung untuk secara bersama-sama mengajukan permohonan. Penilaian kerugian hak konstitusional yang demikian menurut Mahkamah tetaplah sejalan dengan Pasal 6A ayat (2) dan Pasal 8 ayat (3) UUD 1945.”

Pemohon II memiliki hak konstitusional yang diberikan dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 untuk maju dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024 yang dirugikan dengan berlakunya Pasal 222 UU 7/2017, sesuai dengan intepretasi Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XIX/2021 di atas. Hal ini disebabkan partai politik pendukung yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak memenuhi angka *presidential threshold* yang tinggi, yakni 20% kursi DPR atau 25% suara nasional pada pemilu sebelumnya.

Pemohon II mendalilkan bahwa jika saja angka *presidential threshold* dalam Pasal 222 UU 7/2017 tidak terlalu tinggi maka kemungkinan besar kerugian konstitusional yang dialami Pemohon II yakni hak politik berupa *right to be candidate* sebagaimana yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 tidak akan terhalangi.

Kerugian yang dialami oleh Pemohon II bukan hanya merupakan kerugian potensial terhadap pencalonan Presiden dan wakil Presiden 2024. Lebih dari itu, Pemohon II juga pernah mengalami kerugian aktual yang disebabkan oleh tingginya angka *presidential threshold* ini. Hal ini dikarenakan pada Pemilu 2019, Pemohon II sebenarnya juga pernah diusulkan oleh Pemohon I sebagai calon Presiden dalam Pemilu 2019 sebagaimana Keputusan Musyawarah Majelis Syura Nomor 02/D/SKEP/MS-VI/PKS/V/1439 tentang Penetapan Nama-Nama Bakal Calon Presiden Republik Indonesia dan/atau Bakal Calon Wakil Presiden Republik Indonesia dari Internal Partai Keadilan Sejahtera tertanggal 14 Januari 2018. Sayangnya, angka *presidential threshold* yang tinggi ini mengakibatkan terjadinya kerugian nyata yang dialami oleh Pemohon II sehingga tidak dapat dicalonkan oleh Pemohon I.

Pemohon II memohon kepada Mahkamah untuk memberikan perlindungan konstitusional kepada Pemohon II agar mendapatkan *right to be candidate*, setidaknya dengan adanya dukungan partai politik dengan angka *presidential threshold* yang rasional sehingga dapat memulihkan hak

konstitusional Pemohon II untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum yang demokratis.

4. Pertimbangan Hukum dan Amar Putusan

Mahkamah konstitusi mempunyai kewenangan untuk menghadili tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945. Pertimbangan dalam putusan perkara nomor 73/PUU-XX/2022 Menimbang bahwa permohonan yang diajukan oleh para pemohon ialah pengujian konstitusionalitas norma Undang-Undang, in casu yakni pengujian materil normal pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum terhadap UUD 1945.⁶

Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum dari pemohon yakni:

1. Pemohon mengajukan mteriil pasal 222 UU 7/2017.
2. Pemohon II ialah mempunyai kedudukan sebagai perseotangan warga negara Indonesia yang berkedudukan sebagai majelis syura partai keadilan sejahtera yang sudah dipastikan akan menjadi bakal calon Presiden dan wakil Presiden 2019-2024 dari partai PKS.
3. Menurut pemohon I bahwa angka minimum dari Presidential threshold dalam pasal 222 UU 7/2017 berpotensi akan kehilangan hak konstitusionalnya sebagaimana telah dipaparkan dalam pasal 6A Ayat

⁶ “Putusan MK No. 73/PUU-XX/2022.”

2 UUD 1945, Karena pemohon I tidak bisa mengusulkan calon Presiden dan wakil Presiden sendiri pada pemilu 2019, sebelumnya pemohon I sudah menyiapkan bakal calon tersebut. Pasal 222 mempunyai potensi bahwa pada tahun 2024 mendatang pemohon tidak bisa kembali mengusulkan calon Presiden dan wakil Presidennya sendiri karena dalam pemilu 2019 hanya memperoleh kursi DPR 8,21% dan perolehan suara nasional hanya meliputi 8,7%.

4. Pemohon juga telah berupaya menelaah putusan-putusan mahkamah konstitusi terkait kedudukan hukum partai politik untuk mengajukan pengujian Undang-Undang ke mahkamah.
5. Terkait sehubungan dengan kerugian konstitusional yang dialami bagi pemohon II dikarenakan terjadi pelanggaran hak konstitusional sebagaimana dipaparkan dalam pasal 6A ayat 2 UUD 1945 untuk maju kedalam pemilu ditahun 2024 terkait pemilu Presiden dan wakil Presiden, yang mana adanya pembatasan dikarenakan adanya pasal 222 sebab partai pendukung dari pemohon II yakni PKS tidak memenuhi ambang batas dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Anggapan lainnya bahwa jika suara ambang batas tersebut tidak terlalu tinggi maka tidak ada kemungkinan besar kerugian hak konstitusional yang dialami oleh pemohon II yakni hak politik berupa *right to be candidate* tidak akan terjadi.

Berdasarkan hal di atas maka mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum para pemohon. Terkait juga dengan pemohon I maka

mahkamah dalam putusanya nomor 74/PUU-XVIII/2020, mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut;

“Dalam ketentuan pasal 6A ayat (2) UUD 1945, Pasangan calon Presiden dan wakil Presiden hanya bisa diusulkan oleh partai politik atau koalisi partai politik peserta pemilu sebelum pelaksanaan pemilu. dari itulah pengusulan calon Presiden tidak bisa ditentukan sendiri oleh perseorangan warga negara namun ditentukan oleh partai politik atau gabungan dari partai-partai. Demikian jika pasal 6A ayat 2 UUD 1945 yang kemudian diperjelas lagi dalam pasal 222 UU 7/2017, maka yang dimaksud memiliki hak kerugian konstitusional ini menurut permohonan yang diajukan adalah partai politik atau gabungan dari partai politik.”

Berdasarkan pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XVIII/2020 tersebut di atas, menurut Mahkamah Pemohon I sebagai partai politik yang telah ditetapkan menjadi peserta Pemilu pada tahun sebelumnya oleh Komisi Pemilihan Umum telah dapat menguraikan secara spesifik adanya hubungan kausalitas bahwa dengan berlakunya norma Pasal 222 UU 7/2017 dianggap telah merugikan hak konstitusional Pemohon I, sehingga Pemohon I dapat menerangkan anggapan kerugian hak konstitusionalnya yang terjadi dengan berlakunya norma Undang-Undang yang diajukan pengujian.

Terkait dengan Pemohon II yang berkedudukan sebagai perorangan Warga Negara Indonesia yang menjabat sebagai Ketua Majelis Syurak Partai Keadilan Sejahtera, pertimbangan hakum mahkamah melalui kedudukan hukum sebagai perseorangan warga negara yang memiliki hak untuk memilih dalam putusan nomor 74/PUU-XVIII/2020 menegaskan

bahwa subjek hukum yang turut mempunyai hak konstitusional untuk bisa mengusulkan bakal calon prewsiden dan wakilnya dan oleh karenanya norma yang dimohonkan para pemohon yakni partai politik atau koalisis partai peserta pemilu. lalu, Mekanisme dan sistem penentuan persyaratan ambang batas untuk mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu Tahun 2014 berbeda dengan Pemilu Tahun 2019, di mana pada Pemilu Tahun 2014 pemilih belum mengetahui bahwa hasil pemilihan anggota legislatif akan digunakan sebagai persyaratan ambang batas untuk mengusulkan pasangan calon Presiden dan wakil Presiden sehingga berkenaan hal tersebut Mahkamah pernah memberikan kedudukan hukum bagi pemilih perseorangan, sedangkan hasil Pemilu Tahun 2019 pemilih telah mengetahui bahwa hasil pemilihan anggota legislatif tersebut akan dipakai untuk menentukan ambang batas dalam menentukan pengusungan calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu Tahun 2024 .

Berdasarkan pertimbangan hukum dalam putusan tersebut, jelaslah bahwa Mahkamah pernah memberikan kedudukan hukum terhadap perseorangan warga negara yang memiliki hak memilih untuk menguji norma berkenaan dengan ketentuan ambang batas pencalonan pasangan Presiden dan Wakil Presiden. Namun, oleh karena terdapat perbedaan mekanisme dan sistem yang digunakan dalam penentuan ambang batas pencalonan pasangan Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu Tahun 2014 dengan Pemilu Tahun 2019 dan Pemilu berikutnya pada tahun 2024, sehingga terjadi pergeseran sebagaimana yang dipertimbangkan pada

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XVIII/2020 bahwa pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan berkenaan dengan persyaratan ambang batas untuk mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden (*presidential threshold*) *in casu*, Pasal 222 UU 7/2017 adalah partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu.

Dalam pokok perkara, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Menimbang konstitusionalitas norma pasal 222 UU 7/2017. Melalui argumentasi pemohon yang dimuat dalam duduk perkara yang pokoknya yakni:
 - Menurut pemohon, permohonan *a quo* tidak *ne bis idem* dengan permohonan sebelumnya yang menguji pasal 222 UU7/2017 ke mahkamah, karena dalam permohonan *a quo*, para pemohon setuju dengan pandangan dari mahkamah yang menyatakan bahwa *presidential threshold* merupakan *open legal policy*, tapi menurut pandangan dari pemohon bahwa *presidential threshold* perlu pembatasan yang lebih seimbang, rasional dan implementatif sehingga tidak merugikan hak konstitusional dari para pemohon. Pemohon meminta kepada mahkamah untuk dilakukan penyempitan atau *narrowing* dalam pembatasan pelaksanaan *open legal policy* melalui mekanisme internal range angka ambang batas, dan penyeimbangan penguatan sistem *Presidensial* dan demokrasi serta penentuan internal range angka ambang batas melalui ENPP yang tidak pernah dibicarakan dalam permohonan sebelumnya.

- Pelaksanaan *open legal policy* dalam penetapan ambang batas ini tidak membawa kemaslahatan kepada masyarakat publik, sehingga menciptakan suatu polarisasi dalam masyarakat seperti adanya dua pemili belakangan ini.
- Karena adanya *presidential threshold* maka pemohon tidak bisa mengusulkan calon Presiden yakni disebut pemohon II.
- Tidak ada basis teori ilmiah dalam penetapan angka ambang batas *presidential threshold* sehingga angka tersebut tidak memiliki dasar yang kuat dan dapat dipertanggung jawabkan dari segi rasionalitasnya. Dan dalam penetapan pembahasan UU 7/2017 tidak menemukan sama sekali landasan ilmiah baik itu saat pembahasan tingkat pertama serta kedua.
- Keberadaan angka *presidential threshold* menurut pemohon tidak memberikan keadilan bagi para pemohon dan tentunya melahirkan suatu kebuntuan hukum. Kebuntuan ini terjadi karena jalan keadilan yang ditutup sehingga tidak bisa memulihkan ketidakadilan dan memberikan keadilan bagi para pemohon serta tidak adanya forum pengadilan untuk pemohon mencari keadilan.
- Menurut pemohon juga besaran angka *presidential threshold* ini tidak efektif.
- Pemohon memohon kepada mahkamah yang pokoknya sebagai berikut; menyatakan bahwa pasal 222 sepanjang frasa

“...yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.”

Bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang persentase tersebut melenihi *interval presentase* sebesar 7% - 9% kursi DPR. Dan memerintahkan pada pembuat Undang-Undang untuk menetapkan presentase tetap ambang batas pengajuan pasangan caon Presiden dan wakil Presiden berdasarkan interval presentase di atas dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 bulan sejak putusan dibacakan.

2. Mahkamah menimbang untuk mendukung dalil permohonan, pemohon telah mengajukan alat bukti.
3. Mahkamah berpendapat tidak terdapat suatu urgensi ataupun kebutuhan untuk mendengar keterangan dari pihak-pihak sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 54 UU MK. Begitu pula dengan permohonan sebagai Pihak terkait bertanggal 29 Juli 2022 yang diajukan oleh Arief Agus Djunarjanto dan kawan-kawan sejumlah 67 orang yang nama-namanya dimuat sebagai pihak terkait, Mahkamah berdasarkan rapat permusyawaratan hakim tanggal 5 September 2022 telah memutuskan tidak ada relevansinya untuk dipertimbangkan sebagai pihak terkait. Oleh karenanya, Mahkamah tidak memanggil/menghadirkan Pihak Terkait untuk didengar keterangannya.
4. Setelah mahkamah membaca seksama permohonan pemohon dan memeriksa bukti yang diajukan, maka isu konstitusional yang dipersoalan pemohon dalam ketentuan permohonan *a quo* adalah

apakah ketentuan pasal 222 UU 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945 dikarenakan telah memberikan suatu ketidakadilan pada pemohon dan secara aktual melahirkan suatu kebuntuan hukum karena tidak ada jalur keadilan dalam penentuan calon Presiden dan wakil Presiden.

5. Mahkamah juga menimbang dan mempelajari dalil pemohon, sebelumnya mahkamah juga telah memutus perkara pengujian konstitusionalitas substansi dari norma pasal 222 UU7/2017 yakni diantaranya putusan MK No. 53/PUU-XV/2017, Putusan MK No 49/PUU-XVI/2018. Oleh karena mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan *a quo*, mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan pemohon memenuhi ketentuan dari pasal 60 ayat (2) UU MK Jucto pasal 78 ayat (2) peraturan MK No. 2 Tahun 2021 tentang tata beracara dalam perkara pengujian Undang-Undang.
6. Selanjutnya mahkamah mempertimbangkan persoalan konstitusionalitas yang dimohonkan yakni pasal 222 UU 7/2017 memberikan ketidakadilan dan kebuntuan hukum sehingga inkonstitusional dengan UUD 1945
7. Mahkamah menimbang ketentuan persoalan ambang batas pasal 222, namun dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 53/PUU-XV/2017 yang diucapkan dalam sidang terbuka 11 januari 2018 mahkamah memiliki pendirian yang teguh terhadap putusan tersebut.

“Menurut Mahkamah, rumusan ketentuan Pasal 222 UU Pemilu adalah dilandasi oleh semangat demikian. Dengan sejak awal diberlakukannya persyaratan jumlah minimum perolehan suara partai politik atau gabungan partai politik untuk dapat mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden berarti sejak awal pula dua kondisi bagi hadirnya penguatan sistem Presidensial diharapkan terpenuhi, yaitu, pertama, upaya pemenuhan kecukupan dukungan suara partai politik atau gabungan partai politik pendukung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden di DPR dan, kedua, penyederhanaan jumlah partai politik. Dalam konteks yang pertama, dengan memberlakukan syarat jumlah minimum perolehan suara bagi partai politik atau gabungan partai politik untuk dapat mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden maka sejak awal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang bersangkutan telah memiliki cukup gambaran atau estimasi bukan saja perihal suara yang akan mendukungnya di DPR jika terpilih tetapi juga tentang figur-figur yang akan mengisi personalia kabinetnya, yang tentunya sudah dapat dibicarakan sejak sebelum pelaksanaan Pemilu melalui pembicaraan intensif dengan partai-partai pengusungnya, misalnya melalui semacam kontrak politik di antara mereka. Sementara itu, dalam konteks yang kedua, yaitu bahwa dengan memberlakukan persyaratan jumlah minimum perolehan suara partai politik atau gabungan partai politik untuk dapat mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden akan mendorong lahirnya penyederhanaan jumlah partai politik, penjelasannya adalah sebagai berikut: dengan sejak awal partai-partai politik bergabung dalam mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden berarti sesungguhnya sejak awal pula telah terjadi pembicaraan ke arah penyamaan visi dan misi partai-partai politik bersangkutan yang bertolak dari *platform* masing-masing yang kemudian secara simultan akan dirumuskan baik ke dalam program-program kampanye pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusung maupun dalam program-program kampanye partai-partai pengusung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden tersebut yang akan ditawarkan kepada rakyat pemilih. Dengan cara demikian, pada saat pelaksanaan Pemilu, rakyat pemilih akan memiliki referensi sekaligus preferensi yang sama ketika memilih pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dan ketika memilih calon anggota DPR dari partai-partai pengusung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden itu sebab Pemilu akan dilaksanakan secara serentak. Artinya,

rakyat pemilih telah sejak awal memiliki gambaran bahwa jika memilih pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden tertentu karena setuju dengan program-program yang ditawarkannya maka secara rasional juga harus memilih anggota DPR dari partai politik yang akan mendukung tercapainya program-program tersebut yang tidak lain adalah partai-partai politik pengusung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden tersebut. Pada perkembangan selanjutnya, apabila partai-partai politik yang bergabung dalam mengusung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden tersebut berhasil menjadikan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusungnya itu terpilih menjadi Presiden dan wakil Presiden. Wakil Presiden maka dengan sendirinya partai-partai politik tersebut menjadi partai-partai yang memerintah (*the ruling parties*) yang secara logika politik telah berada dalam satu kesatuan pandangan dalam tujuan-tujuan politik yang hendak dicapai atau diwujudkan. Pada titik itu sesungguhnya secara etika dan praktik politik partai-partai politik tersebut telah bermetamorfosis menjadi satu partai politik besar sehingga dalam realitas politik telah terwujud penyederhanaan jumlah partai politik kendatipun secara formal mereka tetap memiliki identitas tertentu sebagai pembeda namun hal itu tidak lagi secara mendasar mempengaruhi kerjasama mereka dalam pencapaian tujuan-tujuan mereka yang tercemin dalam program-program dan kinerja pasangan Presiden dan Wakil Presiden yang mereka usung bersama. Sesungguhnya dalam kedua konteks itulah frasa “sebelum pelaksanaan pemilihan umum” dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 didesain dan karenanya dalam kedua konteks itu pula seharusnya diimplementasikan. Dengan kata lain, Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang selengkapnya berbunyi,

“Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”. Adalah norma Konstitusi yang memuat desain konstitusional penguatan sistem Presidensial dengan semangat, di satu pihak, mendorong tercapainya keparalelan perolehan suara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dengan peroleh suara partai-partai politik pendukung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden tersebut di DPR serta, di pihak lain, mendorong terwujudnya penyederhanaan partai, di mana kedua hal itu merupakan penopang utama bekerjanya sistem Presidensial dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Bahwa dalam praktik hingga saat ini

keadaan demikian belum terwujud, hal itu bukanlah berarti kelirunya desain konstitusional di atas melainkan terutama karena belum berjalannya fungsi-fungsi partai politik sebagai instrumen pendidikan dan komunikasi politik”

8. Berdasarkan perimbangan yang diuraikan di atas terlepas pemohon tidak membuktikan dalil lebih lanjut pada permohonannya, mahkamah tetap mempertimbangkan dalil pemohon yakni
- Terhadap dalil pemohon menyatakan pasal 222 adalah manipulasi dan tarik menarik kepentingan politik partai partai pendukung pemerintahan. Mahkamah berpendapat bahwa pembentukan Undang-Undang ialah keputusan politik dari suatu proses politik lembaga negara oleh konstitusi yang diberi kewenangan yakni DPR dan Presiden sehingga mahkamah tidak berwenang menilai praktik dan dinamika politik yang terjadi selama berlangsungnya pembuatan Undang-Undang.
 - Dalil pemohonan tentang *presidential threshold* bertentangan dengan logika keserentakan pemilu 2019 yaitu dilaksanakannya pemilu bersamaan DPR DPRD dan Presiden, mahkamah berpendapat pada putusan sebelumnya yakni 51-52-59/PUU-VI/2009 menegaskan bahwa penentuan ambang batas minimum perolehan suara partai politik atau gabungan dari partai politik untuk bisa mengusulkan bakal calon Presiden ialah kebijakan hukum pembentuk Undang-Undang. Dalam pertimbangan hukum, mahkamah menyatakan:

“Menimbang bahwa dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, pembentuk Undang-Undang juga telah menerapkan kebijakan ambang batas untuk pengusulan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memenuhi

persyaratan kursi paling sedikit 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 20% (dua puluh persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu Anggota DPR sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Kebijakan threshold semacam itu juga telah diterapkan sebagai kebijakan hukum (legal policy) dalam electoral threshold (ET) dengan tujuan untuk mencapai sistem multipartai yang sederhana, kebijakan mana dalam Putusan Nomor 16/PUU-V/2007 bertanggal 23 Oktober 2007, serta kebijakan parliamentary threshold (PT) tentang syarat perolehan suara sebesar 2,5% (dua koma lima per seratus) dari suara sah secara nasional untuk ikut memperebutkan kursi di DPR, dengan Putusan Nomor 3/PUU-VII/2009, oleh Mahkamah telah dinyatakan tidak bertentangan dengan UUD 1945, karena merupakan kebijakan yang diamanatkan oleh UUD 1945 yang sifatnya terbuka”

Demikian lah, mahkamah menyatakan pendiriannya ini berkenaan dengan *presidential threshold* untuk dapat mengusulkan bakal calon Presiden dan Wakil Presiden.

Pertimbangan lainnya yakni dalam putusan sebelumnya yakni 52/PUUU-XX/2022 diucapkan disidang terbuka, mahkamah menegaskan pendiriannya yakni terhadap pasal 222 UU 7/2017 sebagai berikut;

“Terlebih lagi, setelah membaca semua putusan Mahkamah yang berkaitan dengan isu ambang batas pencalonan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik, pada pokoknya Mahkamah menyatakan syarat ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden adalah konstitusional, sedangkan berkenaan dengan besar atau kecilnya persentase Presidential threshold merupakan kebijakan terbuka (*open legal policy*) dalam ranah pembentuk Undang-Undang. Pendirian Mahkamah tersebut berpijak pada perlunya penguatan sistem pemerintahan Presidensial berdasarkan UUD 1945 sehingga dapat mewujudkan pemerintahan yang efektif. Dalam pandangan Mahkamah, pemilu Presiden dan Wakil Presiden perlu dirancang untuk mendukung penguatan sistem pemerintahan Presidensial, tidak hanya terkait legitimasi Presiden dan Wakil Presiden terpilih, namun juga dalam hubungannya dengan institusi DPR sehingga akan mendorong

efektivitas proses-proses politik di DPR menjadi lebih sederhana dan efisien dalam kerangka checks and balances secara proporsional. Dalam kerangka tersebut, adanya syarat ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik menjadi salah satu cara untuk menyeimbangkan hubungan Presiden dengan DPR secara proporsional dalam sistem pemerintahan Presidensial yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi Indonesia serta hak konstitusional warga negara dan hal tersebut tidak bertentangan dengan konstitusi”.

Menurut Mahkamah ketentuan pasal 222 UU 7/2017 merupakan *open legal policy*, dalam ketentuan angka ambang batas, bukan kewenangan Mahkamah untuk mengubah besaran angka ambang batas dalam *presidential threshold* melainkan hal tersebut kewenangan dari pembentuk Undang-Undang yakni DPR dan Presiden. Oleh karenanya berkenaan dengan dalil pemohon untuk mempersempit angka besaran *presidential threshold* kepada Mahkamah pada pokoknya Mahkamah hanya mengapresiasi apapun bentuk kajian ilmiah yang akan digunakan oleh pembentuk Undang-Undang dalam menentukan besaran angka ambang batas, namun demikian hal itu bukan kewenangan dari Mahkamah untuk memutuskan, oleh karena itu berdasarkan uraian di atas menurut Mahkamah dalil para pemohon tidak berasalan menurut hukum.⁷ Sehingga Mahkamah berpendapat bahwa tidak terdapat persoalan konstiusionalitas norma pasal 222 UU 7/2017 sehingga Mahkamah berpendapat tidak terdapat alasan mendasar yang menyebabkan Mahkamah harus mengubah pendiriannya.

⁷ Ibid.

Amar putusan

Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya.

B. Hak Partai Politik untuk Mengajukan Calon (*The Right Propose Candidate*) Pada Pemilihan Umum Serentak

Partai politik merupakan perwujudan dari kebebasan berserikat sebagai salah satu prasarat berjalannya demokrasi. Perkembangan dari sistem demokrasi tidak secara langsung menjamin kepentingan dari masyarakat sebagai warga negara, tetapi menjadi penentu. Partai politik menentukan peran dalam pemilihan legislatif maupun eksekutif, dengan menentukan calon-calon yang akan maju dalam pemilihan. Penentuan tersebut biasanya hanya menjadi masalah internal partai politik. Hak partai politik untuk mengajukan calon ini tertuang dalam amanat konstitusi yakni pasal 6A ayat (2) yang menyatakan bahwa pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.⁸

Calon Presiden dan Wakil Presiden diusung oleh partai atau gabungan dari partai peserta pemilu, yang mana partai tersebut sudah dinyatakan lolos verifikasi partai politik oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan pada peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 tentang syarat-syarat pendaftaran dan verifikasi partai politik peserta pemilu. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 pasal 10 ayat (1) adalah

⁸ Dian Fitri Sabrina Muhammad Saad, "KEADILAN DALAM PEMILU BEDASARKAN SISTEM PRESIDENSIAL THRESHOLD," *Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum* 3, no. 1 (April 4, 2021): 15–37.

setiap partai politik peserta pemilu 2019 wajib memenuhi setidaknya 10 syarat yang sudah diatur, yaitu berstatus badan hukum sesuai dengan undang-undang partai politik, memiliki kepengurusan paling sedikit 75% dari jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan, memiliki kepengurusan paling sedikit di 50% jumlah kecamatan, menyertakan paling sedikit, 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat, memiliki anggota paling sedikit 1.000 atau 1/1.000 dari jumlah penduduk, memiliki kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkat pusat provinsi hingga kota, mengajukan nama, lambang, dan tanda partai politik Komisi Pemilihan Umum, menyerahkan nomor rekening atas nama partai, dan menyerahkan AD/ART partai politik dan syarat ini dibuat sebagai pembatasan kekuasaan partai pemilu dalam penyelenggaraan pemilihan umum.⁹

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, menegaskan bahwa calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan dalam 1 (satu) pasangan oleh partai politik atau gabungan dari partai politik, yang memenuhi syarat perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari suara sah nasional pada anggota pemilu sebelumnya. Partai politik atau gabungan dari partai politik dimaksud dalam pasal 223 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu hanya bisa mencalonkan 1 (satu) perwakilan pasangan calon sesuai dengan mekanisme internal dari partai politik yang dilakukan secara demokratis dan juga terbuka.¹⁰

⁹ Ibid., 19.

¹⁰ Ibid., 23.

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden oleh partai politik sudah tidak dilaksanakan setelah pemilihan legislatif, namun berbarengan dalam pemilihan legislatif, sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013. Putusan ini memperjelas inkonsistensi penerapan pasal 6A ayat (2) dan pasal 22 E ayat (2). Ketentuan partai politik peserta pemilu telah diatur sedemikian pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum dalam Bab XI Pasal 414 dan juga pasal 415. Pasal 414 ayat (1) berbunyi:

“Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR”.

Selanjutnya pasal 415 ayat (1) yang menyatakan bahwa:

“Partai Politik Peserta Pemilu yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 414 ayat (1) tidak disertakan pada penghitungan perolehan kursi DPR di setiap daerah pemilihan”.

Ketentuan dari pasal tersebut yakni, partai politik hanya memiliki kesempatan yang kecil untuk mengusung calon Presiden dan Wakil Presiden, mempunyai dampak bahwa parpol hanya bisa mengusung dua pasang calon yakni Presiden serta Wakil Presiden atau hanya satu calon tunggal dan mengakibatkan suara dari rakyat tidak tersalurkan melalui parpol.¹¹

¹¹ Ibid., 26.

C. Hak Politik Warga Negara dalam Penerapan Presidential Threshold

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73/PUU-XX/2022

1. Hak Politik Warga Negara (*The Right to be Candidate* dan *The Right to Vote*) dalam Konstitusi Negara Indonesia

Pemilihan umum di Indonesia menghendaki adanya proses demokrasi dimana tiap warga negara mempunyai hak untuk memilih dan juga dipilih dalam pemilu, hal tersebut terkait juga dengan hak politik warga negara. Setiap warga negara harus menikmati hak-haknya secara bebas termasuk didalamnya yakni hak untuk menyatakan pendapat, hak berkumpul dan berserikat serta menikmati pers yang bebas.¹²

Terkait hak politik warga negara jika disangkut pautkan kedalam hak asasi manusia maka, terdapat jaminan perlindungan hak politik dalam hak asasi manusia. Terdapat empat kelompok klasifikasi ketentuan hak asasi manusia dalam UUD 1945 menurut Jimly Asshiddiqie. Hak politik masuk kedalam klasifikasi kelompok kedua dan salah satu yang merujuk kedalam hak politik warga negara yakni setiap warga negara berhak untuk berserikat, berkumpul dan menyakan pendapatnya serta setiap warga negara berhak untuk memilih dan dipilih dalam rangka lembaga perwakilan rakyat dan tiap warga negara berhak untuk menduduki jabatan-jabatan publik.¹³

¹² Lendy Siar and Victor D D Kasenda, "PRESIDENTIAL THRESHOLD DALAM SISTEM DEMOKRASI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR 19451," *Lex Privatum* 1, no. 5 (2021.), 87.

¹³ Muhammad Saad, "KEADILAN DALAM PEMILU BEDASARKAN SISTEM PRESIDENSIAL THRESHOLD."

AS Hikam memaparkan beberapa hak politik yang paling inti bagi warga negara yakni hak untuk mengemukakan pendapat, hak untuk berkumpul dan juga berserikat. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 terdapat hak politik yakni dipasal 27 ayat 1 yang menjelaskan tentang persamaan kedudukan warga negara dihadapan hukum dan juga pemerintahan, lalu dipasal 28 yang menginsyaratkan kebebasan berkumpul serta mengeluarkan pendapat. Secara singkat hak politik warga negara yang dijamin oleh Konstitusi negara yakni hak untuk membentuk dan memasuki organisasi politik, hak untuk berkumpul dan menyatakan pendapat, hak menduduki jabatan politik dan hak untuk memilih dalam pemilu yang semuanya ini bisa direalisasikan dalam partisipasi politik. Hak politik sendiri bisa dibedakan menjadi dua kelompok yakni pertama, hak politik yang tercermin dari tingkah laku politik dari masyarakat berupa hak pilih dalam pemilu lalu keterlibatan dalam organisasi politik serta keikutsertaan masyarakat dalam gerakan politik dan kedua, hak politik yang dicerminkan dari tingkah laku politik elitan berupa tata cara perlakuan kekuasaan, penggunaan kekuasaan dan terakhir bentuk kekuasaan dengan keterlibatan masyarakat sekitar.

Kedudukan hak politik ini dalam paham kedaulatan atau demokrasi, bahwa rakyatlah yang mempunyai kekuasaan tertinggi dari suatu negara, rakyatlah yang menentukan arah tujuan yang akan dicapai oleh negara. Dalam realisasinya sendiri secara teknis menjalankan suatu kedaulatan

rakyat ialah tugas dari pemerintahan eksekutif yang telah dipilih secara langsung oleh para rakyat serta wakil rakyat dilembaga perwakilan rakyat.

Hak warga negara terkait jaminan hak politik warga negara merupakan hak konstitusional warga negara salah satunya yakni untuk dipilih dan memilih merupakan hak yang dijamin dalam konstitusi, Undang-Undang serta konvensi *International*, mahkamah konstitusi menempatkan hak dipilih dan memilih hampir tanpa batas, oleh karenanya hak tersebut tidak boleh dibatasi sekalipun untuk maksud menciptakan pemilihan umum yang bisa menghasilkan pimpinan politik yang berintegritas.¹⁴ Hak politik ini juga masuk kedalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Pasal 21 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3.

Hak politik merupakan elemen yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan negara hukum. Ketentuan mengenai hal tersebut, kemudian mendapatkan bentuk pengaturannya dalam Pasal 1 ayat (2), Pasal 2 ayat (1), Pasal 6A (1), Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 22C (1) UUD NRI Tahun 1945. Ketentuan yang paparkan tersebut menyatakan adanya jaminan secara yuridis yang melekat pada tiap warga negara di Indonesia untuk melaksanakan hak pilihnya. Bila merujuk pada UUD NRI Tahun 1945, maka hak memilih diatur mulai Pasal 27 ayat (1) dan (2); Pasal 28, Pasal 28D ayat (3) dan Pasal 28E ayat (3). Kemudian, hak

¹⁴ Khairul Fahmi, "Pergeseran Pembatasan Hak Pilih dalam Regulasi Pemilu dan Pilkada," *Jurnal Konstitusi* 14, no. 4 (February 9, 2018): 757.

dipilih ada pada Pasal 1 ayat (2); Pasal 2 ayat (1); Pasal 6A ayat (1); Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 22C ayat (1) UUD 1945; dan Pasal 28D ayat (3).

Jadi, makna daripada adanya peraturan tersebut mengatur tentang hak pilih warga negara. Sehingga, adanya pembatasan hak pilih warga negara merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM, serta pencabutan hak tertentu untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik sangat bertentangan dengan konstitusi yang mengatur mengenai jaminan HAM dan diskriminasi, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 jo. Pasal 3 ayat (3) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.¹⁵

Selanjutnya hak politik seorang warga negara dipertegas dalam Pasal 43 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3). Artinya, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM bilamana dikaitkan dengan adanya Pencabutan hak politik (hilangnya hak untuk memilih dan dipilih) dinilai tidak tepat. Sebagai warga negara Indonesia, hak memilih dan dipilih merupakan hak yang melekat dan didapatkan sejak lahir, serta diberikan oleh negara kepada setiap warga negaranya yang telah memenuhi persyaratan menurut peraturan perUndang-Undangan untuk dipilih dan memilih. Karena, hak politik itu bukan yang diberikan pemerintah.¹⁶

UUD NRI 1945 dan UU HAM, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Konvensi Hak-hak Sipil dan Politik juga

¹⁵ Muh. Sabaruddin Sinapoy and Safril Sofwan Sanib, "Pencabutan dan Pembatasan Hak Politik Warga Negara dalam Pemilu: Suatu Bentuk Pelanggaran Hak Asasi Manusia," *Halu Oleo Law Review* 3, no. 2 (September 30, 2019): 283.

¹⁶ *Ibid*, 283.

menjamin secara yuridis hak memilih dan dipilih sebagai hak politik dalam jabatan publik warga negara yang melekat, untuk melaksanakan hak memilih sebagai hak politiknya. Sebagaimana dikatakan oleh John Locke & Rousseau dalam Mardenis hak politik termasuk hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik tergolong dalam hak turut serta dalam pemerintahan merupakan HAM yang harus dilindungi. Hal yang sama juga dikatakan oleh Bagir Manan bahwa hak sipil mengakui dan melindungi hak-hak yang paling fundamental dari seorang manusia berkaitan dengan martabatnya sebagai makhluk pribadi, sedangkan hak politik berkaitan dengan kehidupan publik. Kemudian, dalam *International Covenant on Civil And Political Rights* (ICCPR 1966) berkaitan dengan hak politik warga negara menegaskan dalam Pasal 25 bahwa:

“Setiap warga negara harus mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk tanpa pembedaan apa pun dan tanpa pembatasan yang tidak wajar untuk berpartisipasi dalam menjalankan segala urusan umum baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas”

Dijelaskan dalam pasal 25 ICCPR bahwa warga negara harus ikut dalam setiap perhelatan pemerintahan baik itu sifatnya langsung maupun tidak atau diwakilkan oleh para wakil rakyat, lalu dalam pemilihan disinggung dengan memilih serta dipilih yang bersifat *universal* dan warga negara harus memperoleh akses yang penuh atas dasar persamaan dihadapan negara. Ketentuan tersebut ditujukan untuk menegaskan bahwa hak politik, memilih dan dipilih merupakan hak asasi. Pembatasan,

penyimpangan, peniadaan dan penghapusan hak tersebut merupakan bentuk daripada pelanggaran hak asasi warga negara.¹⁷

2. Hak Politik Warga Negara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 73/PUU-XX/2022 Tentang Pengujian Pasal 222 terkait *Presidential Threshold*

Pengujian terkait *presidential threshold* bukanlah isu yang baru di Mahkamah Konstitusi, tercatat bahwa terdapat kurang lebih 30 kali permohonan pengujian terkait *presidential threshold*, baik pada Undang-Undang lama yakni Undang-Undang 42 tahun 2008 tentang pemilu dan Undang-Undang terbaru yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. pengujian tentang *presidential threshold* di mahkamah konstitusi memiliki banyak sekali hambatan, karena tercatat bahwa terdapat hal yang paling susah untuk ditembus yakni terkait dengan *legal standing* atau kedudukan hukum dari pemohon.¹⁸

Banyaknya pengajuan tentang *presidential threshold* tidak terlepas dari alasan pemohon yang merasa hak konstitusionalnya sebagai warga negara merasa dirugikan serta juga pembatasan hak politik pemohon. Merujuk pada UUD 1945 sebagaimana pasal 27 ayat (1), ayat(2) serta pasal 28, pasal 28 D ayat (3) dan pasal 28 E ayat (3) dikatakan bawasanya :

“Negara harus memenuhi hak asasi setiap warga negaranya, khususnya dalam keterlibatan pemerintahan untuk memilih dan dipilih melalui mekanisme pemilihan umum yang meliputi: (i)

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Humas Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, “Babak Baru Presidential Threshold,” Oktober 2000, accessed November 3, 2022, <https://fraksi.pks.id/2022/10/05/babak-baru-putusan-presidential-threshold/>.

pemilu anggota DPR, DPD; pilpres; Provinsi; pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota; dan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.¹⁹

Maka konsep konstitusionalitas *right to vote* serta *basic roight* dalam pelaksanaan pemilihan umum sebagai terselenggaranya penegakan kedaulatan rakyat harus dikembangkan dengan konsep penegakan serta perlindungan hak dasar politik konstitusionalitas warga negara sehingga dalam penyelenggaraan pemilihan umum bisa meredakan pelanggaran norma hak politik warga negara.²⁰

Jauh sebelum isu adanya *presidential threshold* yang dianggap mendecerei hak asasi manusia terlebih hak politik warga negara. Mahkamah Konstitusi dalam hal ini mempunyai peran pada penegakan serta perlindungan hak politik bagi warga negara sesuai dengan amanat konstitusi yaitu MK sebagai lembaga negara yang menjaga prinsip-prinsip negara hukum Indonesia serta menegakan prinsip konstitusionalitas bernegara. MK memiki kewajiban untuk menjaga serta menegakan hak politik warga negara yang merujuk pada putusan MK Nomor 011-17/PUU-I/2003.²¹

Berikut beberapa riwayat permohonan pengujian tentang *presidential threshold* di Mahkamah Konstitusi sebelum adanya permohonan putusan Mahkamah Kostitusi No. 73/PUU-XX/2022.²²

¹⁹ Rahman Yasin, "HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA DALAM PEMILU" (2022). 189

²⁰ Ibid., 189.

²¹ Ibid., 189.

²² "Putusan MK No. 73/PUU-XX/2022."

Tabel 1 Riwayat Putusan MK tentang Presidential Threshold

Putusan	Alasan	Batu Uji	Petition permohonan
53/PUU-XV/2017	PT bukan <i>Open legal policy</i>	Pasal 1 ayat (3), pasal 6A ayat (2) Pasal 22E ayat (2), Pasal 22E ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.	Menyatakan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU No. 7 Thn 2017, LN No. 182, TLN No. 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
	PT Berdasarkan dari hasil pemilu sebelumnya tidak relevan untuk diterapkan dipemilu selanjutnya		

	PT bertentangan dengan logika pemilu dan merusak sistem Presidensial		
	PT mengeliminasi fungsi evaluasi dalam pemilu		
49/PUU-XVI/2018	PT merupakan <i>close legal policy</i>	Pasal 6 ayat (1), Pasal 6 ayat (2), Pasal 6A ayat (1) – ayat (5), Pasal 22E ayat (1), ayat (2), ayat (6), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945	Menyatakan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU No. 7 Thn 2017, LN No. 182, TLN No. 6109) sepanjang frasa “yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya” bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat

	PT membuat sulitnya kehadiran calon lainnya		
	PT merupakan <i>constitutional breaching</i>		
	PT membuat esesi pemilu Presiden dan wakil Presiden dan berpotensi menghasilkan calon tunggal		

54/PUU-XVI/2018	PT tidak sesuai dengan nilai Pancasila sesuai UUD 1945.	Pasal 6 ayat (2), Pasal 6A ayat (5), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F ayat (1) UUD 1945 .	Menyatakan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU No. 7 Thn 2017, LN No. 182, TLN No. 6109) bertentangan dengan Pancasila sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai diberlakukan pada Pemilu serentak Tahun 2019.
	PT tidak sesuai dengan prinsip jujur karena rakyat dibohongi dengan membuat pilihannya di tahun 2014 sebagai dasar PT		

52/PUU-XX/2022	PT seharusnya tidak ada karena Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 merupakan <i>close Legal Policy</i>	Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 4 ayat (1), Pasal 6A ayat (1) – ayat (5), Pasal 22E ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28J ayat (1) serta ayat (2) UUD 1945	Menyatakan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU No. 7 Thn 2017, LN No. 182, TLN No. 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
	PT seharusnya tidak ada karena Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 merupakan <i>close Legal Policy</i>		
	PT mengubah konsep kandidasi Calon Presiden dan Wakil Presiden yang ditentukan oleh Pasal 6A ayat (2) UUD 1945		

PT Lebih Menutup Perubahan Aspirasi sebagaimana Esensi Pemilu Yang Periodik dan Dipilih Langsung oleh Rakyat dan melanggar asas <i>electoral justice</i>		
--	--	--

Tabel 2 Amar Putusan

Putusan Mahkamah Konstitusi	Amar Putusan
53/PUU-XV/2017	<ul style="list-style-type: none"> - Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. - Menyatakan frasa “<i>telah ditetapkan</i>” dalam pasal 173 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu bertentangan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. - Menolak permohonan pemohon untuk selain dan sebagainya.

49/PUU-XVI/2018	<p>Dalam provisi</p> <p>Menolak permohonan provisi para pemohon.</p> <p>Dalam pokok permohonan</p> <p>Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya.</p>
54/PUU-XVI/2018	Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya.
52/PUU-XX/2022	<p>Menyatakan permohonan pemohon I tidak dapat diterima.</p> <p>Menolak permohonan pemohon II untuk seluruhnya.</p>

Batu uji yang diajukan pemohon di atas dalam beberapa putusan mahkamah konstitusi yakni meliputi mayoritas Pasal 1 ayat (2), Pasal 2 ayat (1), Pasal 6A ayat (1), Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 22C, 22 E, 28 D UUD 1945, dinyatakan bagaimana hak-hak warga negara menggunakan preferensi politik pada setiap momen pemilu. Dalam pengertian luas, ketentuan pasal-pasal dimaksud mengatur kebebasan masyarakat menggunakan hak memilih dan dipilih secara demokratis.²³

Putusan mahkamah konstitusi terkait permohonan tentang uji materi ketentuan pasal 222 tentang ambang batas pencalonan Presiden dan wakil Presiden selalu berakhir dengan amar putusan penolakan permohonan, dan Hakim Mahkamah Konstitusi Menyatakan bahwa Pasal 222 Undang-

²³ Yasin, "HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA DALAM PEMILU." 186

Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Mahkamah konstitusi menekankan bahwa telah menjalankan semua persidangan terkait uji materi *presidential threshold* dalam Undang-Undang pemilu sesuai dengan koridor serta hukum yang berlaku sehingga terhadap putusan-putusan sebelumnya tafsir konstitusional MK terkait dengan ketentuan *presidential threshold* yakni terkait dengan penguatan sistem Presidensial serta penyederhanaan partai politik secara alamiah.²⁴

Pada intinya mahkamah konstitusi menyatakan bahwa ambang batas pencalonan Presiden dan wakil Presiden bersifat konstitusional dan besar atau kecilnya angka dari *presidential threshold* merupakan bentuk suatu kebijakan terbuka atau *open legal policy* dalam ranah pembentuk Undang-Undang, dan mahkamah konstitusi tidak berhak untuk merubah besaran angka *threshold* tersebut hal itu merupakan kewenangan dari pembentuk Undang-Undang.²⁵

Sejalan dengan semua putusan mahkamah konstitusi sampai dengan putusan mahkamah konstitusi No. 73/PUU-XX/2022, hakim mahkamah tetap berpendirian teguh terhadap putusan penolakan uji materi *presidential threshold*. Dan penerapan *presidential threshold* bukanlah suatu pelanggaran terhadap hak konstitusi yakni hak politik warga negara, sebab

²⁴ Fadel Prayoga, "Ini Alasan MK Selalu Tolak Gugatan Presidential Threshold 20 Persen," *KOMPASTV*, July 14, 2022, accessed December 3, 2023, <https://www.kompas.tv/article/308960/ini-alasan-mk-selalu-tolak-gugatan-presidential-threshold-20-persen>.

²⁵ Ibid.

terdapat pasal lain juga dalam UUD 1945 yang mengatur bahwa yang bisa mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden ialah partai politik, yakni terdapat pada BAB III tentang kekuasaan pemerintahan negara dalam pasal 6A Ayat (2) yang berbunyi: ²⁶

“Pasangan calon Presiden dan wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”

Ambang batas dalam penerapan prinsip *presidential threshold* dianggap mengurangi hak rakyat untuk memperoleh pemimpin yang diinginkan, serta mengikis hak warga negara untuk maju menjadi pilihan dalam pencalonan Presiden di Indonesia. Menurut Benny Kheman, pembatasan dalam *presidential threshold* akan membatasi tokoh alternatif dalam pemilihan Presiden dan wakil Presiden.²⁷ Namun sebab yang ditimbulkan oleh banyaknya putusan Mahkamah Konstitusi terlebih putusan Mahkamah Konstitusi terkait *presidential threshold* yang terbaru yaitu No. 73/PUU-XX/2022, yang menyatakan penolakan permohonan uji materi pasal 222 dan MK menyatakan bahwa materi *presidential threshold* dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum tidak melanggar konstitusi. Dan ketentuan mekanisme yang diatur melalui pasal 222 Undang-Undang pemilu masih akan berlaku dan bersifat mengikat secara hukum.

²⁶ Fahmi, “Pergeseran Pembatasan Hak Pilih dalam Regulasi Pemilu dan Pilkada.”, 44.

²⁷ M Daffa Alfaritsi and Yoga Mulyadi, “Permasalahan Mengenai Pemilihan Umum Tentang Efektivitas Ambang Batas Presiden,” *Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 2, no. 3 (June 21, 2022): 1–9., 98.

BAB IV

ANALISIS YURIDIS DAN *FIQH SIYĀSAH DUSTŪRIYAH* TERKAIT IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 73/PUU- XX/2022 TERHADAP HAK PARTAI POLITIK DAN WARGA NEGARA DALAM PEMILU

A. Analisis Yuridis Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73/PUU-XX/2022 Tentang Uji Materi Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Indonesia merupakan negara demokrasi, sistem demokrasi tidak terlepas dari pancasila sebagai dasar negara republik Indonesia, yang menjadikannya sebagai falsafah negara. Berdasarkan sila ke IV dari pancasila yang menegaskan bahwa kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila tersebut tertuang juga dalam pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Hal tersebut membuktikan bahwa Indonesia merupakan negara penganut dari paham demokrasi.¹

¹ Putu Eva Ditayani Antari, "INTERPRETASI DEMOKRASI DALAM SISTEM MEKANIS TERBUKA PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA," *Jurnal Panorama Hukum* 3, no. 1 (July 5, 2018): 87–104.

Dalam menjalankan sistem ketatanegaraan perlu adanya pemerintah yang berkedaulatan, sehingga apa yang dicita-citakan oleh rakyat Indonesia dapat dengan mudah tercapai, oleh karena itu Indonesia dipimpin oleh seorang Presiden dan Wakil Presiden yang mempunyai kedudukan sebagai kepala negara serta kepala pemerintahan, sebagaimana ditinjau dalam pasal 6A ayat 1 Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.²

Wujud dari kedaulatan rakyat yakni terselenggaranya pemilihan umum yang menjadi pilar konsekuensi negara demokrasi, Presiden serta Wakil Presiden terpilih dalam pemilihan umum harus memimpin bangsa dan negara Indonesia. Tata pelaksanaan pemilihan umum berkiabat pada Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan umum. Dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden berkiabat pada Undang-Undang tersebut serta mekanisme dari pencalonan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden diatur melalui pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa persyaratan 25% suara sah nasional dan 20% untuk mengajukan diri oleh partai politik pada pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden dari suara sah nasional pada pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat.

² “Republik Indonesia, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 6A Ayat (1).” n.d.

Ambang batas dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden atau *presidential threshold* dalam pemilihan Presiden menjadi pro kotra, sehingga sering diajukan untuk *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi, dan yang terbaru yakni permohonan *judicial review* pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yakni perkara nomor 73/PUU-XX/2022, yang sudah diputuskan oleh hakim Mahkamah Konstitusi yang bersifat mengikat secara hukum.

Pembahasan mengenai akibat hukum yang ditimbulkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara suatu pengajuan uji Undang-Undang, sudah dijelaskan bahwa dalam pasal 47 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi, “putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum mengikat sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka umum”.

Putusan Mahkamah Konstitusi sendiri memiliki empat makna hukum yakni bertujuan untuk mewujudkan suatu kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa dengan sesegera mungkin, kedua eksistensi Mahkamah Konstitusi yang disebut sebagai pengadilan konstitusional. Ketiga, mempunyai makna dimana pengadilan konstitusi disebut sebagai salah satu bentuk pengendalian sosial yang dilakukan Mahkamah Konstitusi, dan terakhir sebagai penafsir atau penjaga tunggal konstitusi.³

³ Johansyah Johansyah, “PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI BERSIFAT FINAL DAN MENGIKAT (BINDING),” *Solusi* 19, no. 2 (May 1, 2021): 165–182.

Akibat putusan Mahkamah Konstitusi ada dua yakni secara garis besar menimbulkan akibat hukum positif atau negatif, adapun akibat hukum yang bersifat positif yakni mengakhiri suatu sengketa hukum, menjaga *check and balance* dan juga mendorong terjadinya suatu proses politik. Sedangkan untuk akibat hukum yang bersifat negatif yakni terkuncinya akses upaya hukum dan terjadinya suatu kekosongan hukum.⁴

Putusan Mahkamah Konstitusi mempunyai akibat hukum yang tegas serta jelas, dan tidak ada upaya hukum lanjutan ketika putusan tersebut dibacakan secara lugas dalam sidang terbuka umum. Patokan yuridis dari ketentuan tersebut bisa ditemui dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 8 tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi. Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa tidak ada jalan lain selain melaksanakan putusan tersebut, jadi sifat mengikat dalam putusan tidak hanya berlaku oleh pihak yang berperkara saja, namu juga bagi semua pihak (*erga omnes*).⁵

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 73/PUU-XX/2022, hakim Mahkamah Konstitusi pertimbangan kedudukan hukum dari pemohon yang sudah diuraikan sebelumnya. Dalam pokok perkara, majelis hakim mempertimbangan konstitusionalitas dari norma pasal 222 UU 7/2017, dan hakim mahkamah konstitutusi tetap berpendapat bahwa *presidential threshold* merupakan *open legal policy*. Sebelumnya

⁴ Ibid., 165.

⁵ M. Agus Maulidi, "Menyoal Kekuatan Eksekutorial Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 16, no. 2 (July 11, 2019): 341.

mahkamah juga sudah memutus perkara pengujian konstitusionalitas substansi dari norma pasal 222 UU 7/2017. Mahkamah juga berpendapat bahwa pembentukan Undang-Undang ialah sebuah keputusan politik dari suatu proses lembaga negara yang diberi kewenangan, dan lembaga tersebut ialah DPR dan Presiden, maka Mahkamah Konstitusi tidak berwenang menilai praktik dan dinamika politik yang terjadi selama berlangsungnya pembuatan Undang-Undang. Maka dari itu mahkamah juga berpendapat bahwa *presidential threshold* juga penguatan sistem Presidensial di Indonesia.

Terlepas dari besaran *presidential threshold* yang menjadi perdebatan dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, perlu dipahami bahwa penggunaan sistem *presidential threshold* mempunyai peran terlepas dari banyaknya permohonan uji materi pasal 222 UU 7/2017 tentang pemilu pada Mahkamah Konstitusi, yakni *presidential threshold* mempunyai peran dalam mendukung terciptanya sistem *presidential threshold* yang kuat, selain itu juga *presidential threshold* juga merupakan suatu refleksi dari keragaman sosial dan budaya serta demografi yang dimiliki oleh Indonesia.⁶

Amar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 73/PUU-XX/2022 Tentang pengujian pasal 222 Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang pemilu, yaitu menolak permohonan pemohonan pemohon untuk seluruhnya

⁶ M Daffa Alfaritsi and Yoga Mulyadi, "Permasalahan Mengenai Pemilihan Umum Tentang Efektivitas Ambang Batas Presiden," *Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 2, no. 3 (June 21, 2022): 1–9.

yakni terhadap dalil-dalil permohonan pemohon tentang pemberlakuan pasal 222.⁷ Tentunya dalam amar putusan tersebut menuai akibat hukum yang ditimbulkan terkait hak politik partai politik dan warga negara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemberlakuan *presidential threshold* akibat putusan penolakan uji materi pasal 222 UU 7/2017 tentang pemilu disetiap putusan Mahkamah Konstitusi terlebih pada putusan No. 73/PUU-XX/2022, dalam perspektif konstitusi sebagian pihak menilai bahwa *presidential threshold* ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. *Presidential threshold* di anggap menghilangkan makna pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama bagi warga negara dihadapan hukum disampinh telah menghilangkan hak warga negara untuk memilih secara efisien atau *politival efficiency*.⁸

Uji materi pasal 222 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum yang memuat syarat terhadap presdientia threshold, sebagaimana yang tertuang dalam pasal tersebut yakni;

“Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.”

⁷ “Putusan MK No. 73/PUU-XX/2022,” n.d.

⁸ Lutfil Ansori, “TELAAH TERHADAP PRESIDENTIAL THRESHOLD DALAM PEMILU SERENTAK 2019,” *Jurnal Yuridis* 4, no. 1 (September 28, 2017): 15.

Ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dalam *presidential threshold* ini menuai banyak potensi yang berkaitan dengan hak asasi manusia dan dianggap bertentangan dengan hak asasi manusia terkhusus pada hak politik warga negara dalam memilih dan dipilih dalam pemilu. Makna dari hak asasi manusia (HAM) sendiri yakni seperangkat hak yang melekat pada manusia sejak lahir sebagai sesuatu pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa.⁹

Sebagian kalangan berpendapat bahwa pemberlakuan ambang batas dalam syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden bersifat penting karena bisa memperkuat sistem Presidensial di Indonesia. Adanya dukungan diawal oleh parlemen nantinya akan mempermudah calon terpilih untuk melaksanakan program kerjanya. Namun terdapat pula pihak yang mempunyai pandangan yang berbeda, syarat ambang batas tersebut dianggap membatasi dan mengurangi hak rakyat dalam memperoleh pemimpin. Benni Kheman beranggapan bahwa adanya pembatasan tersebut akan membatasi munculnya tokoh-tokoh alternatif dalam pemilihan umum. Hukum seharusnya menfalisasi munculnya calon-calon pemimpin yang nantinya akan membuat persaingan semakin tinggi dalam pemilu, sehingga

⁹ Muhammad Fahmi Islami, "Perspektif HAM Tentang Presidential Threshold (Analisis Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017)" (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2021), accessed November 11, 2022, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/58067/1/MUHAMMAD%20FAHMI%20ISLAMI%20-%20FSH.pdf>, 88.

partisipasi masyarakat akan lebih meningkat disamping meningkatnya kualitas pemimpin¹⁰

Sebelumnya angka ambang batas hanya mencapai 15% dari jumlah kursi DPR dan 20% dari jumlah perolehan suara sah nasional. Lalu naik ditahun 2009 dan 2014 mencapai 20% suara DPR dan 25% suara nasional pemilu anggota DPR. Pengaturan tentang *presidential threshold* pada tiga kali pemilu Presiden dan Wakil Presiden tidak begitu menjadi persoalan karena pemilu tersebut tidak dilakukan secara serentak. Persyaratan *presidential threshold* menjadi perdebatan panjang, ketika Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 14/PUU-XI/2013 memutuskan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden dan pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diselenggarakan secara serentak. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut diakomodir oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden sebagai pembentuk undang-undang, dan tertuang di dalam Pasal 167 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa pemungutan suara dilaksanakan secara serentak pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional.

Selain mengatur mengenai penyelenggaraan pemilihan umum serentak, Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 mengatur pula mengenai *presidential threshold* yang menyatakan bahwa pasangan calon

¹⁰ M Daffa Alfaritsi and Yoga Mulyadi, "Permasalahan Mengenai Pemilihan Umum Tentang Efektivitas Ambang Batas Presiden.", 5.

diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan Umum yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada pemilihan umum anggota DPR sebelumnya. Inilah yang menjadi pangkal persoalan ketika pemilihan umum diselenggarakan serentak, tetapi *presidential threshold* masih tetap diberlakukan.¹¹

Penyelenggaraan pemilu serentak ini mengakibatkan hak partai politik untuk turut mencalonkan kandidat presiden akan terkikis, maka seharusnya ketentuan *presidential threshold* tidak diberlakukan pada pemilihan umum serentak. Terutama bagi partai politik baru yang peluangnya akan ditutup dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Apalagi penggunaan suara pemilu tahun lalu yang dipergunakan dipemilu yang akan datang sudah tidak efisien atau kredibel.¹²

Dalam pasal 6A ayat (2) tidak menyebutkan angka ketentuan *presidential threshold*, maka setiap partai politik peserta pemilihan umum bisa mencalonkan pasangan Presiden dan Wakil Presiden, yang mana bisa dilakukan secara independen oleh partai politik atau melalui gabungan partai politik lain atau koalisi. Sadi Isra yakni salah satu hakim konstitusi berpendapat bahwa pasal 6A ayat 2 UUD NRI 1945 memberikan garis tegas bahwa pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai

¹¹ Widayati, *Problematika Presidential Threshold Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Yang Berkeadilan* (Semarang: UNISSULA PRESS, 2019), 78.

¹² *Ibid.*, 78

politik peserta pemilihan umum. Pendapat tersebut secara tidak langsung memuat pesan bahwa partai politik yang sudah dinyatakan lolos verifikasi sebagai peserta pemilihan umum legislatif, bisa mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden. Dengan pesan tersebut, maka tidak tepat adanya suatu pembatasan bagi partai politik yang lolos sebagai peserta pemilihan umum untuk mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.¹³

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tentu saja mengecewakan, tidak hanya mengecewakan pihak yang mengajukan permohonan, tetapi juga mengecewakan pihak lain. Penentuan *presidential threshold* 20% suara di parlemen atau 25% suara sah nasional bagi partai politik akan menyulitkan penghitungannya jika pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diselenggarakan secara serentak. Apabila penghitungan *presidential threshold* didasarkan pada pemilihan umum periode sebelumnya akan dirasakan tidak adil bagi partai politik yang baru dibentuk dan sudah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan partai politik tersebut oleh Komisi Pemilihan Umum dinyatakan berhak mengikuti pemilihan umum.¹⁴

pada pemilihan umum tahun 2019 yang diselenggarakan secara bersamaan/serentak, persyaratan *presidential threshold* mendasarkan pada hasil penghitungan suara pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan

¹³ Ibid., 84.

¹⁴ Ibid., 84.

Rakyat tahun 2014. Hal ini dirasakan tidak adil karena hanya partai politik yang lama saja (yang menjadi peserta pemilihan umum tahun 2014) yang dapat mengusung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, sementara partai politik yang baru berdiri dan lolos untuk menjadi peserta pemilihan umum di tahun 2019, tidak diberikan hak yang sama karena tidak dapat mengusung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Walaupun misalnya partai politik baru bergabung dengan partai politik yang lain yang sudah menjadi peserta pemilihan umum sebelumnya, maka tidak ada sumbangan suaranya untuk memenuhi persyaratan *presidential threshold* karena belum menjadi peserta pemilihan umum di tahun sebelumnya. Padahal Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sudah memberikan ruang bagi berdirinya partai politik baru untuk menjadi peserta pemilihan umum berikutnya, akan tetapi di sisi lain Undang-Undang ini tidak memberikan hak yang sama bagi partai politik untuk menentukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.¹⁵

Seharusnya setiap partai politik yang lolos verifikasi Komisi Pemilihan Umum dan berhak menjadi peserta pemilihan umum, berhak pula untuk mengusung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Apalagi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak mengatur mengenai *presidential threshold* pada pencalonan pasangan Presiden dan Wakil Presiden. Penentuan *presidential threshold* adalah pada prosentase hasil penghitungan suara sebagaimana ketentuan Pasal 6A ayat

¹⁵ Ibid., 84.

(3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.

Penyelenggaraan pemilihan umum serentak, maka persyaratan *presidential threshold* harus ditiadakan atau dihapus karena tidak diperlukan lagi. Tidak perlu ada kekhawatiran akan muncul calon Presiden dan Wakil Presiden yang terlalu banyak. Partai politikpun akan memperhitungkan peluang dan perkiraan atau prediksi dukungan masyarakat jika akan mengusung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Penghapusan persyaratan *presidential threshold* juga akan memberikan kesempatan yang sama bagi setiap partai politik yang lolos verifikasi Komisi Pemilihan Umum dan menjadi peserta pemilihan umum, untuk dapat mengusung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Hal ini akan memberikan rasa keadilan bagi partai politik, dan juga rasa keadilan bagi masyarakat sebagai pemilih.

Penyelenggaraan pemilu berkaitan dengan rasa keadilan bagi masyarakat dalam memilih dan dipilih dalam hak asasi manusia. Pemilu sebagai alat mekanisme demokrasi modern ialah mempunyai makna bahwa wujud dan prinsip kedaulatan rakyat yang mana berarti menempatkan manusia dalam derajat yang sama. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

Tentang pemilihan umum pada pasal 222 dianggap tidak sejalan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 karena tidak memberikan kebebasan kepada masyarakat dalam menentukan hak pilihnya. Hal tersebut dianggap bertentangan dengan pasal 6A ayat (2), pasal 22E ayat(1), pasal 27 ayat 1, pasal 28 D ayat 1, 3 UUD 1945.¹⁶

Pasal 6A Ayat (2) UUD 1945

Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum;

Pasal 22E ayat (1) UUD 1945:

Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”;

Pasal 27 ayat (1) UUD 1945:

Segala warga negara kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya;

Pasal 28 ayat (1) UUD 1945:

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang;

Pasal 28D ayat (3) UUD 1945:

Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan;

Sejalan dengan pasal 222 yang mengatur tentang ambang batas syarat pemilihan calon Presiden dan Wakil Presiden yang dinamakan dengan sistem *presidential threshold*, yang mana sudah beberapa kali diterapkan dalam pemilihan Presiden pasca amandemen Undang-Undang

¹⁶ Dian Fitri Sabrina Muhammad Saad, “KEADILAN DALAM PEMILU BEDASARKAN SISTEM PRESIDENSIAL THRESHOLD,” *Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum* 3, no. 1 (April 4, 2021): 15–37.

Dasar 1945. Demikian pasal 222 ini sudah beberapa kali di ujikan kepada Mahkamah Konstitusi dan putusan tersebut selalu ditolak oleh Mahkamah Konstitusi karena dalam amar putusanya ketentuan pasal 222 ini tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Menurut pendapat penulis, jika dikaitkan dengan hak politik yang mana masuk kedalam hak asasi manusia, bahwa hak ini tidak memungkinkan untuk dirampas, dalam konteks demokrasi berarti semua warga negara mempunyai hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu. Namun dalam konteks *presidential threshold* ini hak politik tidak akan dibatasi ketika semua warga negara baik itu secara individu maupun kelompok di Indonesia bisa menjangkaunya namun dengan syarat harus memenuhi kriteria dan mekanisme yang sudah diatur oleh Undang-Undang.¹⁷

Meskipun dalam pencalonan pasangan Presiden dan Wakil Presiden secara individu dari golongan yang tidak mempunyai partai atau dukungan dari partai memang tidak bisa dilakukan karena secara mekanisme dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden didasarkan pada Undang-Undang yang mengautrnya, hal ini jelas terdapat pada konstitusi Indonesia yakni yang mengamanatkan bahwa pencalonan pasangan Presiden dan Wakil Presiden ini harus melalui partai politik atau gabungan dari partai politik, hal ini sesuai dengan amanat pasal 6A Ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi:

¹⁷ Ibid., 15.

“pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan dari partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”.

Karena adanya amanat yang sudah tertuang kedalam konstitusi Indonesia tersebut maka terhadap aturan *presidential threshold*, tidak secara langsung terdapat pembatasan hak politik individu warga negara Indonesia untuk mencalonkan diri sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Mereka para warga negara tetap bisa untuk memiliki hak politik dan mempunyai kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri sebagai Presiden atau Wakil Presiden, hanya saja harus melewati berbagai mekanisme dan syarat yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang yang berlaku. Sesuai dengan amanat pasal 28 J ayat 2 yang menjelaskan bahwa dalam menjalankan hak atau kebebasan, setiap orang harus patuh terhadap suatu pembatasan yang telah diatur oleh Undang-Undang, demikian bahwa hak politik untuk bisa dipilih dan memilih dalam pemilihan umum selanjutnya diatur dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang pemilu, terkait *Presidential threshold* pasal 222 sesuai dengan amanat pasal 6A UUD 1945, Undang-Undang 28 J ayat 2 ini dimaksudkan untuk menjamin hak dan kebebasan orang lain secara adil dan demokratis.

Terkait tentang banyaknya uji materi pasal 222 tentang ambang batas minimum suara dalam pencalonan Presiden yang menyatakan bahwa hak-hak pemohon secara konstitusional sebagai warga negara merasa dirugikan dan dibatasi, dan juga terkait dengan pembatasan terkait hak politik. Dari pertimbangan hakim pada putusan Mahkamah Konstitusi terkait bahwa yang berhak untuk mengajukan permohonan pengujian

presidential threshold ialah partai politik atau gabungan partai politik bukan perseorangan warga negara yang memiliki hak untuk memilih. Adapun perseorangan yang mempunyai hak untuk dipilih bisa dianggap memiliki kerugian hak konstitusional sepanjang bisa dibuktikan oleh dukungan partai politik atau gabungan dari partai politik.

Jika ditinjau dari Hak Asasi Manusia, bahwa hak politik dalam hak turut serta dalam pemerintahan sebagaimana ditinjau dari pasal 43 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 bagian ke delapan ayat 1, 2 dan 3¹⁸, maka hak tersebut bisa dibatasi atau boleh dibatasi karena masuk kedalam kategori *derogable right*, yakni hak-hak yang masih bisa dikurangi atau dibatasi pemenuhannya oleh negara dalam keadaan tertentu. Dikatakan *derogable right* karena hak-hak yang ada didalamnya tidak termasuk kedalam *non derogable right* atau hak yang bersifat mutlak dan tidak bisa dibatasi oleh kondisi apapun, sebagaimana tertuang pada pasal 28I ayat 1 UUD 1945 yang meliputi;¹⁹

- a. Hak untuk hidup;
- b. Hak untuk tidak disiksa;
- c. Hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani;
- d. Hak beragama;
- e. Hak untuk tidak diperbudak;

¹⁸ “Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia,” n.d., 39.

¹⁹ Erizka Permatasari, “Arti Privasi, Derogable Rights, Dan Non-Derogable Rights,” *HUKUMONLINE.COM*, February 9, 2022, accessed February 24, 2023, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-privasi--iderogable-rights-i--dan-inon-derogable-rights-i-lt4d5605606b42e>.

- f. Hak untuk diakui secara pribadi di hadapan hukum; dan
- g. Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.

Ketentuan yang sama juga telah diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan juga konvenan international tentang hak-hak sipil dan politik yang tersahkan melalui Undang-Undang 12 tahun 2015.

Meskipun ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (*Presidential threshold*) dikatakan memuat ketetapan yang demokratis karena tidak menghilangkan keberadaan partai politik yang turut mengajukan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam pemilihan umum, dan *presidential threshold* dianggap juga tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah dibuktikan oleh putusan-putusan sebelumnya mengenai uji materi pasal 222 *presidential threshold*. Namun dari segi prakteknya sendiri mengandung suatu akibat yang bertentangan dengan demokrasi karena menutup sebagian hak –hak politik rakyat untuk maju dan mengajukan sebagai calon, begitupun berdasarkan pasal 6A ayat 2 juga menutup hak warga negara melalui partai politik yang tidak memenuhi besaran angka *threshold*.²⁰

Jika ditinjau dari prinsip demokrasi maka memang ambang batas *presidential threshold* seperti membatasi hak politik warga negara, namun jika ditinjau dari hak asasi manusia terkait hak-hak yang boleh untuk dibatasi yakni hak politik dalam hak turut serta dalam pemerintahan

²⁰ I Dewa Made Putra Wijaya, “Mengukur Derajat Demokrasi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden,” *Jurnal IUS II*, no. 6 (December 2014). 534.

sebagaimana ditinjau dari pasal 43 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 bagian ke delapan ayat 1, 2 dan 3, maka hak tersebut bisa dibatasi dengan Undang-Undang lainnya dengan tujuan untuk mengaturnya dikondisi tertentu, terkait hak-hak warga negara tersebut yakni hak untuk mencalonkan diri (*the right to be candidate*), hak untuk mengajukan calon (*the right to propose candidate*) serta hak untuk memilih (*the right to vote*).²¹

Berdasarkan pertimbangan hakim dalam putusan terkait *presidential threshold* pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 73/PUU-XX/2022, Permohonan pemohon sepanjang berkenaan dengan pasal 222 UU Pemilu adalah tidak beralasan menurut hukum sehingga pasal tersebut masih berlaku dan mengikat secara hukum. Begitupun dengan putusan terbaru pengujian pasal 222 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 dengan Perkara putusan Nomor 4/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh seorang warga perseorangan Herrifudin yang berprofesi sebagai guru honorer, namun MK lagi-lagi menyatakan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Putusan tentang ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dari awal pertama dilayangkan di MK hingga ditahun 2023, hakim MK tetap berpendirian dan menolak uji materi pasal 222 sehingga pasal 222 Undang-

²¹ Muhamad Asyraf, "Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XVII/2020 Tentang Ambang Batas Pencalonan Presiden" (Skripsi, Universitas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar Raniry, n.d.).

Undang No 7 Tahun 2017, sehingga pasal tersebut bersuifat konstitusional.²²

Hakim Mahkamah Konstitusi terlepas dari banyaknya pro kontra dan akibat yang ditimbulkan oleh pasal 222 tersebut, hakim tetap berpendirian teguh bahwa *presidential threshold* merupakan kebijakan hukum terbuka dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Di bidang ilmu hukum sendiri konsep *open legal policy* adalah hal yang tentunya baru dan relatif hal tersebut tidak dikenal banyak orang sebelumnya, selama ini istilah *policy* atau kebijakan lebih diketahui secara luas dalam bidang studi kebijakan publik, antara lain dalam istilah *communitarian policy* (kebijakan), *public policy* (kebijakan publik) dan *social policy* (kebijakan sosial), kebebasan yang diberikan Undang-Undang Dasar 1945 kepada pembentuk Undang-Undang memiliki dua sisi yang berlawanan. Disatu sisi memberikan suatu kesempatan yang luas dan juga *fleksibel* untuk mengatur suatu negara, disisi lain bisa berbahaya jika pembentuk Undang-Undang bertindak dengan sewenang-wenangnya dalam menentukan apa dan bagaimana suatu materi yang nantinya akan diatur.²³

Apabila tidak berlakunya ambang batas tersebut dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, tentunya membuat bingung masyarakat dalam memilih calon dan Wakil Presidennya pada saat pemilihan Presiden, karena

²² Faisal Hidayatullah, Hananto Widodo, and Hezron Sabar Rotua Tinambunan, "ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 53/PUU-XV/2017 BERKAITAN DENGAN PENOLAKAN UJI MATERI PRESIDENTIAL THRESHOLD DALAM PENGUSULAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PEMILIHAN UMUM SERENTAK" 05, no. 2 (2018), 102.

²³ Ibid., 102.

banyaknya calon yang maju tanpa ada verifikasi atau syarat tertentu. Maka dari itu diperlukanlah aturan dengan tujuan untuk membatasi hak politik warga negara dalam hak dipilih dan memilih seperti adanya ambang batas dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden atau *presidential threshold* sehingga sistem Presidensial di Indonesia akan lebih kuat. Namun juga dalam penerapan *presidential threshold* haruslah memikirkan prinsip demokrasi masyarakat yang mana besarnya jumlah *threshold* dapat mencederai hak konstitusional warga negara dalam mencalonkan diri, mengajukan calon dan bisa memilih ragam variasi pasangan calon yang potensial.

B. Analisis *Siyāsah Dustūriyah* Terhadap Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73/XX-PUU/2022 tentang Pengujian Pasal 222 Undang-Undang No. 17 Tahun 2017 tentang Pemilu

Indonesia merupakan negara demokrasi, pemilu merupakan sarana paling penting dalam mewujudkan kedaulatan rakyat, sebagaimana tercantum dalam pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 bahwa kedaulatan rakyat berada ditangan rakyat. Pengamanatan pemilu ada berdasarkan UUD 1945 yang diatur oleh pasal 6A ayat 1-5, yang kemudian pada pasal 6 ayat 5 menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan umum akan diatur selanjutnya melalui Undang-Undang. Demikian Undang-Undang terbaru yakni yang mengatur tentang pemilu yaitu pada Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum.

Fiqh siyāsah termasuk bagaimana cara mengelola negara secara baik. Demikian peran *fiqh siyāsah* ini mempunyai kedudukan yang penting dalam penerapan hukum Islam di Indonesia. *Fiqh siyāsah* mengatur bagaimana ketentuan hukum Islam bisa berlaku secara efektif dalam masyarakat Islam. apabila tidak ada keberadaan negara dan pemerintahan, maka dalam pengaplikasian hukum sulit untuk diberlakukan, khususnya dibidang-bidang yang menyangkut kemasyarakatan yang bersifat menyeluruh.²⁴

Objek *fiqh siyāsah* sendiri dibagi menjadi tiga bagian yakni *siyāsah dusturiyāh*, *siyāsah dauliyāh*, dan *siyāsah maliyāh*, dari ketiga objek yang dibagi tersebut maka lebih khususnya pengkajian mengenai penerapan *presidential threshold* masuk dalam pembahasan *siyāsah dustūriyah*.²⁵ Lebih lanjut pembahasan mengenai implikasi putusan Mahkamah Konstitusi No. 73/PUU-XX/2022, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memutus perkara sesuai dengan kewenangan pemerintah Islam yakni *al-Sulthah al-Tasyri'iyah* yang berarti bahwa kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan syariah Islam.²⁶

Melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73/PUU-XX/2022 yang menolak uji materi pasal 222 Tentang *presidential threshold* berakibat

²⁴ Anggi Nita Sari Sihombing, "FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN 2021 M/1442 H" (2020), 64.

²⁵ A Dzazuli, *Fiqh Siyasah : Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2013), 50.

bahwa seterusnya mekanisme pemilihan calon Presiden dan Wakil Presiden tetap berlandaskan pada Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang pemilu terlebih pasal 222 yang mengatur tentang ambang batas minimum suara yang harus diperoleh oleh partai politik dalam mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden.

Dalam hak kekuasaan kehakiman ini, mahkamah konstitusi mempunyai kewenangan untuk menguji materi Undang-undang dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, kewenangan ini terkait dengan *judicial review*. Melalui putusan yang sudah disebutkan diatas, bahwa mahkamah konstitusi tidak mempunyai kewenangan untuk merubah besarnya angka ambang batas *presidential threshold*, karena merupakan *open legal policy*, dimana kewenangan untuk mengubahnya berada ditangan pembuat Undang-Undang yakni Dewan Perwakilan Rakyat.

Hal tersebut sesuai dengan konsep kewenangan kehakiman atau kekuasaan kehakiman dalam *siyāsah dustūriyah*. Mahkamah konstitusi masuk ke dalam lembaga yudikatif. Oleh karena itu mahkamah konstitusi mempunyai kewenangan dalam menegakkan keadilan, dalam ketatanegaraan Islam, lembaga yudikatif dikenal dengan sebutan *Al-Sulthah Al-Qadhā'iyah*. Pembagian lembaga tersebut dipecah menjadi tiga bagian yakni *wilayah al hisbah*, *wilayah al qadhā*, dan *wilayah al-mazalim*. Dalam hal ini maka mahkamah konstitusi masuk ke dalam kategori *wilayah al-mazalim* sebagaimana kewenangan dari mahkamah konstitusi untuk

menangani perkara yang memuat suatu kebijakan yang dirasa melanggar hak-hak warga negara atau dianggap merugikan hak-hak rakyat.

Meskipun mahkamah konstitusi berwenang untuk memutus perkara sebagaimana kewenangan *wilayah al-mazalim*, namun dalam hal ini terkait *judicial review presidential threshold* mahkamah tidak bisa mengabulkan permohonan pemohon, namun mahkamah hanya bisa memutus ketentuan putusan saja yang dalam amar putusan tersebut hakim menolak permohonan pemohon. Permohonan pemohon dalam hal ini yakni pertama merubah besaran angka ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden karena mereka menganggap bahwa angka tersebut mencederai hak partai politik untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden serta hak dipilih oleh pemohon II, mahkamah tidak bisa menggabulkannya karena Undang-Undang tersebut ialah termasuk *open legal policy* yang menjadi kewenangan dari pembuat Undang-Undang.

Dalam *fiqh siyāsah* pembuat Undang-Undang disebut dengan *Al-Sulthah Al-Tasyiriyaah*, dan mereka mempunyai kewenangan untuk mengatur tentang mekanisme pengangkatan kepala negara yang disebut Imam atau Khalifah. Dalam Islam dilakukan dua cara untuk mengangkat kepala negara, pertama melalui *ahlul halli wal aqdi* yang dalam konsep ketatanegaraan ini bisa disebut juga dengan DPR atau Partai Politik dan kedua melalui penunjukan oleh imam atau Khalifah sebelumnya.²⁷

²⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2014), 77.

Demikian berarti bahwa pemerintah membentuk suatu aturan hukum yang nantinya akan diimplementasikan kepada masyarakat dengan tujuan mencapai kemaslahatan dan tentunya juga sejalan dengan syariah Islam.²⁸

Penerapan pengaturan tentang *presidential threshold* sebenarnya tidak diatur dalam *fiqh siyāsah*, namun dalam *fiqh siyāsah* terkait proses pengangkatan calon imam atau Khalifah diatur melalui *ahlul ahli wa alqdi* yang mana terdapat ciri-ciri Imam Khalifah yang baik untuk dipilih dalam proses pemilihan seorang pemimpin.

Dalam memperbarui sistem pemerintahan yang harus berputar maka harus diadakanya pemilihan pemimpin yang dilakukan dengan pemilihan umum, dan seseorang yang telah memenuhi syarat dapat menggunakan haknya seperti hak memilih dan dipilih serta boleh mencalonkan diri terlibat dalam urusan negara. Apabila seseorang telah diberikan hak politik, maka seseorang tersebut sudah diberikan hak ikut andil secara langsung atau perwakilan dalam mengurus urusan negara. Hak – hak politik sendiri sebenarnya dalam Islam meliputi beberapa hal yakni menurut Muhammad Anis Qasim Jafar sebagai berikut:

1. Hak untuk mengungkapkan pendapat dalam pemilihan dan referendum.
2. Hak untuk mencalonkan diri menjadi anggota parlemen.
3. Hak untuk mencalonkan diri menjadi Presiden hal lain yang mengandung perseketujuan dan penyampaian pendapat.

²⁸ Ibid., 77.

Selain yang dipaparkan diatas, terdapat pula hak-hak politik yang dimiliki tiap oleh individu, yaitu:

1. Hak memilih

Semua warga negara memiliki hak memilih kepala negara dan anggota-anggota majelis *syuro* (permusyawaratan), orang yang terpilih di jabatan tersebut maka ia adalah seorang kepala negara. Dalam syara disebut *baian* dan hak *baiah* ini ialah hak setiap muslim baik itu laki-laki ataupun perempuan.

2. Hak pencalonan atau hak dipilih

Hak ini ialah hak seseorang untuk maju mencalonkan diri menduduki jabatan pemerintahan. Pada jaman Rasulullah ia telah mengabulkan permintaan Amru Ibnu Ash ketika memohon menjadi wali di wilayah oman.

3. Hak untuk menduduki jabatan

Memegang suatu jabatan dalam syaria Islam bukan hanya merupakan hak individu saja melainkan juga kewajiban dari negara. Dalam hal tersebut kewajiban negara dan seluruh pangkatnya memilih orang yang sesuai kemampuan nya untuk menduduki pekerjaan dlaam pemerintah tersebut, tak terlepas dari tujuan yang hendak dicapai oleh masyarakat Islam, yaitu memperoleh kehidupan di dunia dan keselamatan di akhirat.

4. Hak musyawarah

Hak ini ialah hak bagi setiap warga muslim, setiap muslim memiliki hak untuk bermusyawarah bersama Khalifah (kepala negara) mengenai urusan yang perlu di musyawaratkan.

5. Hak pengawasan

Setiap muslim memiliki hak mengawasi kepala negara dan seluruh jajarannya yang menyangkut urusan negara.

6. Hak pemecatan

Islam memberikan hak pemecatan atau pemberhentian kepala negara atau ia tidak melaksanakan tugas dengan baik.

Sedangkan jika menurut Al-Maududi ada enam hak politik yang diakui dalam Islam yakni hak kebebasan mengeluarkan pendapat, hak untuk berserikat, hak untuk memilih dan dipilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden, hak memilih dipilih sebagai anggota legislatif, hak untuk menduduki jabatan dan hak untuk memberikan suara pada pemilu.²⁹

Hak dipilih dan memilih jika dalam konsepsi Islam tentang hak dan kewajiban masuk kedalam Hak Asasi Manusia yang bisa dijumpai dalam sumber utama Islam, Al-Quran dan Hadis praktik keseharian Nabi Muhammad yang disebut dengan sunahnya yang bisa diimplementasikan

²⁹ Lailatul Fitria, "Hak Asasi Manusia Dalam Putusan Mahkamah Kosntitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015 Tentang Politik Dinasti Perspektif Fiqh Siyasah" (Univeristas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq, 2022).

terhadap hak asasi manusia. Deklarasi piagam madinah juga merupakan titik balik dalam menjunjung hak asasi manusia. Islam sendiri telah mengatur berbagai hak dan kewajiban tertentu serta dibatasi oleh hak asasi manusia.

Lima prinsip dasar yang paling pokok dalam hak asasi manusia seperti yang disebutkan Al-Syatibi dalam *Muawafaqat* yaitu agama (*din*), jiwa (*nafs*), kehormatan (*'ird*), keturunan (*nashl*), dan harta (*mal*). Konsep ini sering disebut dengan *al-dharuriyyat al-khams* atau *al-kulliyat al-khams*. Hak-hak tersebut tidak boleh seseorang merampasnya, karena jika ini terjadi, maka dia telah melanggar hak asasi manusia. Lima prinsip dasar hak asasi manusia berlaku untuk perseorangan dan negara. Kelima prinsip ini harus diikuti oleh negara. Prinsip-prinsip tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran HAM oleh negara jika kebijakannya bertentangan dengannya. Jika dikaitkan dengan hak politik maka dalam Islam disebutkan lima prinsip dasar diatas, menyebutkan tidak ada hak politik sehingga boleh saja terdapat pembatasan pada hak politik warga negara sebagai hak asasi manusia.³⁰

Sudah dipaparkan sebelumnya bahwasanya Mahkamah Konstitusi sudah berulang kali menolak permohonan uji materi pasal 222 tentang *presidential threshold*, karena MK melalui tafsiranya mengungkapkan bahwa *presidential threshold* merupakan kebijakan hukum terbuka dan yang berwenang untuk mengubah besaran angka *presidential threshold* ialah pembentuk Undang-Undang itu sendiri. Karena itu maka semua

³⁰ Ibid., 70.

putusan terkait *presidential threshold* bersifat konstitusional dan mekanisme pencalonan Presiden dan Wakil Presiden akan tetap berlandaskan pada Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan umum.

Penerapan *presidential threshold* ini juga berakibat pada demokrasi di Indonesia, sistem demokrasi sendiri itu didasarkan pada sejumlah prinsip yang hampir sama dengan pemerintah Islam, seperti prinsip persamaan dan keadilan serta kehendak rakyat. Islam begitu menghormati kehendak rakyat sebagai pertimbangan keputusan yang harus dilakukan jika dinilai tidak bertentangan dengan syaria. Allah menegaskan dan berfirman:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَىٰ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ

وَمَنْ يَعِصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلًّا مُّبِينًا

“Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada pilihan (yang lain) bagi mereka tentang urusan mereka” (QS. Al-Ahzab : 36).

Akibat dari adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut juga berakibat terhadap hak memilih dan dipilih. hak memilih ialah hak yang dimiliki oleh tiap warga negara untuk memilih calon Presiden dan Wakil Presiden serta Gubernur dan jabatan politik lainnya tanpa ada tekanan maupun paksaan dari berbagai pihak. Seseorang yang terpilih dalam jabatan politik maka dia bisa disebut dengan kepala negara dalam *syara'* disebut

baiah dan hak *baiah* ini merupakan hak setiap muslim baik itu laki-laki ataupun perempuan.³¹ Sabda Rasulullah SAW :

مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا حُجَّةَ لَهُ وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ

بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً

“Barangsiapa yang melepaskan tangannya dari ketaatan pada pemimpin, maka ia pasti bertemu Allah pada hari kiamat dengan tanpa argumen yang membelanya. Barangsiapa yang mati dalam keadaan tidak ada baiat di lehernya, maka ia mati dengan cara mati jahiliyah.” (HR. Muslim no. 1851).

Landasan hak memilih menurut Abd al-Karim Zaidan terdapat pada surah As-Syura ayat 38 yang berbunyi;³²

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ۝

“dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka”.

Dari ayat tersebut menurut Abd al-Karim Zaidan bahwa utamanya jika terdapat masalah maka penting untuk diputuskan melalui jalan musyawarah. Hak untuk memilih kepala negara ini bisa dilakukan secara langsung atau melalui perwakilan yakni *ahli halli wa al-aqdi*.³³ Terkait

³¹ Elmi Lestari, “Hak-Hak Politik Non Muslim dalam Perpektif Fiqh Siyasa” (Institut Agama Islam Negeri Palopo, n.d.), 11.

³² Fitria, “Hak Asasi Manusia Dalam Putusan Mahkamah Kosnstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015 Tentang Politik Dinasti Perspektif Fiqh Siyasa.”, 77.

³³ Mujar Syarif Ibnu, *Hak-Hak Politik Minoritas Non-Muslim Dalam Komunitas Islam: Tinjauan Dari Perspektif Politik Islam* (Bandung: Angkasa, n.d.). 67.

dengan hak pilih, al maududi sendiri menyatakan bahwa hak untuk menjadi kepala negara terbuka untuk semua kaum muslimin, tetapi ia juga mengemukakan bahwa terdapat syarat-syarat untuk maju menjadi calon kepala negara yakni harus muslim, laki-laki, dewasa, sehat jasmani dan rohani, warga negara yang baik, sholeh, terpercaya atau amanah dicintai, diinginkan rakyat dan mempunyai komitmen yang kuat terhadap Islam.³⁴

Adanya hak dalam dipilih dan memilih juga merupakan kiasan dalam Persamaan hak dimuka yang ialah prinsip utama dari syariat Islam, baik hal itu berkaitan dengan ibadah atau muamalah, persamaan hak tersebut tidak hanya berlaku untuk semua umat Islam, namun juga bagi seluruh umat beragama. Persamaan serta keadilan keduanya saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan dalam menetapkan hukum-hukum Islam dan keduanya harus bertujuan untuk mewujudkan pemeliharaan martabat manusia.

Disisi lain, Islam berpendapat bahwa suatu kebijakan oleh pemimpin dinilai benar atau tidaknya itu berdasarkan dampak atau pengaruh kebijakan tersebut kepada rakyatnya, *syariah* sendiri tidak menganggap suatu kebijakan itu benar apabila menjadikan kemaslahatan rakyat sebagai prioritasnya. Sebaliknya ketika kebijakan tersebut dikatakan bertentangan dengan syariat jika hal tersebut berdampak pada mafsadat bagi rakyatnya, karena itulah kebijakan yang dikeluarkan harus bermanfaat bagi

³⁴ Fitria, "Hak Asasi Manusia Dalam Putusan Mahkamah Kosnstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015 Tentang Politik Dinasti Perspektif Fiqh Siyasah.", 77.

masyarakat, karena pada hakikatnya seorang pemimpin dalam Islam bekerja untuk mewakili rakyatnya bukan bekerja untuk dirinya sendiri.

Dalam hukum Islam lebih tepatnya *fiqh siyāsah* yang merujuk pada *fiqh siyāsah dusturiyāh* pada pembahasan materi ini, yang pembahasannya meliputi penetapan hukum sesuai dengan ketentuan dalam syariat oleh lembaga legislatif, adapun kaidah fiqh yang bisa dijadikan sebagai pola untuk menentukan kebijaksanaan politik yakni:³⁵ “*Kebijakan penguasa atas rakyat harus berdasarkan maslahat*”.

Inti dari kaidah tersebut yakni apapun kewenangan pemerintah harus memperhatikan dulu aspirasi dari warga negaranya, karena keputusan yang dibuat oleh pemerintah tidak akan berjalan dengan efektif semisal keinginan dari rakyatnya diabaikan, oleh karenanya pemerintah tidak boleh membuat kebijakan atau aturan yang bisa merugikan rakyatnya sendiri, akibatnya kepentingan publik harus dipertimbangkan ketika mengembangkan kebijakan pemerintah, bukan malah memprioritaskan kepentingan sendiri atau golongan tertentu.

Jika mengkaitkan kaidah diatas dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilu pasal 222 tentang ambang batas Presiden, dimana *Al-Sulthah Al-Tasyri'iyah* yakni lembaga legislatif dalam menetapkan Undang-Undang tersebut banyak terjadi pro dan kontra dalam masyarakat, hal ini dibuktikan banyaknya permohonan uji materi pasal 222

³⁵ Dzazuli, *Fiqh Siyasah : Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, 34.

UU 7/2017 tentang pemilu pada Mahkamah Konstitusi. Meskipun jika ditinjau dalam *siyāsah syariyyah*, ketentuan yang tercantum dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu telah memenuhi kriteria, meskipun banyak pro kontra dari pemberlakuan pasal tersebut di Indonesia.

Islam telah menentukan hak-hak politik yang dimiliki individu yaitu terutama hak memilih dan dipilih. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan umum merupakan hak asasi manusia, dalam *fiqh siyāsah*, hak asasi yang telah dimiliki oleh seseorang bisa dikesampingkan jika ada hal yang bertentangan dengan sesuatu yang jauh lebih penting manfaatnya. Karena dalam Islam masalah umum harus didahulukan daripada masalah khusus, pembatasan yang terjadi pada hak politik dalam pengujian uji materi pasal 222 terkait ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden pada putusan 73/PUU-XX/2022 yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi dengan putusan penolakan permohonan, merupakan suatu hal yang diinginkan negara yang mana memiliki tujuan untuk mencapai masalah bagi banyak orang dan semua orang bisa menggunakan hak pilihnya dalam hak politik sesuai aturan mekanisme yang sudah Undang-Undang yang sudah diatur oleh negara serta semua orang bisa menggunakan hak memilihnya dalam hak politik untuk memilih calon-calon yang sudah melewati mekanisme pemilihan calon Presiden dan Wakil Presiden dan sudah ditetapkan berdasarkan peraturan perUndang-Undangan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hak partai politik dan warga negara dalam keikutsertaan pemilu pasca terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73/PUU-XX/2022 Tentang pengujian pasal 222 Undang-undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu terkait (*presidential threshold*), bahwa pembatasan hak partai politik yakni hak untuk mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam pemilihan umum tidak sesuai dengan Undang-undang yang berlaku, merujuk pada pasal 6A ayat 2 UUD 1945 yang mengisyaratkan bahwa pemilihan calon Presiden dan Wakil Presiden harus diusung melalui partai. Namun karena adanya ambang batas yang terlalu tinggi mengakibatkan partai politik merasa haknya dibatasi, terlebih partai politik baru. Terkait hak dipilih semua warga negara bisa mengajukan menjadi calon namun harus sesuai amanat Undang-Undang yakni melalui partai politik pasal 6A ayat 2 dan ketentuan lebih lanjut diatur Undang-Undang Pemilu, dan terakait hak memilih tiap warga negara mempunyai hak memilih Presiden dan Wakil Presiden yang sudah lolos melewati mekanisme pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.

2. Sedangkan jika ditinjau dari *fiqh siyāsah* terlebih *siyāsah dustūriyah*, dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73/PUU-XX/2022, Mahkamah konstitusi berwenang untuk memutus perkara sesuai dengan kebijakan kewenangan *Al-Sulthah AL-Qadhaiyyah* yakni *wilayah al-mazalim*. Terkait hak politik warga negara pasca putusan tersebut bahwa hak asasi yang telah dimiliki oleh seseorang bisa dikesampingkan jika ada hal yang bertentangan dengan sesuatu yang jauh lebih penting manfaatnya. Meskipun semua warga negara mempunyai hak politik dalam persamaan dan keadilan dihadapan hukum, namun kemaslahatan masyarakat umum yang paling utama. Dari itulah maka penetapan putusan mahkamah tersebut sudah sesuai dengan *wilayah al-mazalim* dan bersifat mengikat dan warga negara harus mentaati penetapan tersebut.

B. Saran

1. Kebijakan tentang *presidential threshold* harus di tinjau kembali karena banyaknya permohonan uji materi pasal 222 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilu di tiap tahun.
2. Penelitian ini diharapkan agar bisa berkembang lebih jauh lagi dikedepannya terlebih setelah terselenggaranya pemilu tahun 2024 yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Dedi, Syarial, Mabur Syah, and David Aprizon Putra. *Fiqh Siyasah*. Bengkulu: LP2 IAIN Curup, 2019.
- Dzazuli, A. *Fiqh Siyasah : Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Imam Amrusi Jaelani. *Hukum Tata Negara*. Surabaya: IAIN Press, 2010.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Lestari, Elmi. "Hak-Hak Politik Non Muslim dalam Perpektif Fiqh Siyasah." Institut Agama Islam Negeri Palopo, n.d.
- Maria, Linlin, and Dion Marendra. *Buku Pintar Pemilu Dan Demokrasi*. Bogor: Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor, 2020.
- MD, Mahmud. *Penataan Demokrasi Dan Pemilu Di Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020. Accessed November 11, 2022. <https://eprint.unram.ac.id/id/eprint/20305>.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Siyasah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2008.
- Sorenson, Georg. "Demokrasi Dan Demokratisasi." 2nd ed. Yogyakarta: Pustaka Setia, 2014.
- Suntana, Ija. *Politik Hubungan International Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2015.

Syarif Ibnu, Mujar. *Hak-Hak Politik Minoritas Non-Muslim Dalam Komunitas Islam: Tinjauan Dari Perspektif Politik Islam*. Bandung: Angkasa, n.d.

Syarif Ibnu, Mujar, and Khamami Zada. *Fiqh Siyasah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*. Gelora Aksara Pertama, 2008.

Widayati. *Problematika Presidential Threshold Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Yang Berkeadilan*. Semarang: UNISSULA PRESS, 2019. Accessed November 8, 2022. https://research.unissula.ac.id/file/publikasi/210391031/6938Full_Buku_-_Problematika_Presidential_Threshold.pdf.

Jurnal

Antari, Putu Eva Ditayani. "INTERPRETASI DEMOKRASI DALAM SISTEM MEKANIS TERBUKA PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA." *Jurnal Panorama Hukum* 3, no. 1 (July 5, 2018): 87–104.

Bachtiar, Faradiba Rahma. "PEMILU INDONESIA: KIBLAT NEGARA DEMOKRASI DARI BERBAGAI REFRESENTASI." *Jurnal Politik Profetik* 3, no. 1 (2014).

Bawamenewi, Adrianus. "IMPLEMENTASI HAK POLITIK WARGA NEGARA" (2019).

Fahmi, Khairul. "Pergeseran Pembatasan Hak Pilih dalam Regulasi Pemilu dan Pilkada." *Jurnal Konstitusi* 14, no. 4 (February 9, 2018): 757.

Hidayatullah, Faisal, Hananto Widodo, and Hezron Sabar Rotua Tinambunan. "ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 53/PUU-XV/2017 BERKAITAN DENGAN PENOLAKAN UJI MATERI PRESIDENTIAL THRESHOLD DALAM PENGUSULAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PEMILIHAN UMUM SERENTAK" 05, no. 2 (2018).

- Jafar, Wahyu Abdul. "FIQH SIYASAH DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN DAN AL-HADIST." *AL IMARAH: JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK ISLAM* 3, no. 1 (July 1, 2018): 18.
- Johansyah, Johansyah. "PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI BERSIFAT FINAL DAN MENGIKAT (BINDING)." *Solusi* 19, no. 2 (May 1, 2021): 165–182.
- K, Hamzah, Hamsah Hasan, and Amirullah Amirullah. "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PRINSIP PERSAMAAN KEDUDUKAN DI HADAPAN HUKUM (PERSFEKTIF HUKUM ISLAM)." *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law* 4, no. 2 (September 17, 2019): 187–199.
- M Daffa Alfaritsi and Yoga Mulyadi. "Permasalahan Mengenai Pemilihan Umum Tentang Efektivitas Ambang Batas Presiden." *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 2, no. 3 (June 21, 2022): 1–9.
- Maulidi, M. Agus. "Menyoal Kekuatan Eksekutorial Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 16, no. 2 (July 11, 2019): 339.
- Muhammad Saad, Dian Fitri Sabrina. "KEADILAN DALAM PEMILU BEDASARKAN SISTEM PRESIDENSIAL THRESHOLD." *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum* 3, no. 1 (April 4, 2021): 15–37.
- Nasution, Hilmi Ardani, and Marwandianto Marwandianto. "Memilih Dan Dipilih, Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Kontestasi Pemilihan Umum: Studi Daerah Istimewa Yogyakarta." *Jurnal HAM* 10, no. 2 (November 27, 2019): 161.
- Novriama, Yunka, and Achmad Edi Subiyanto. "PRESIDENTIAL TRESHOLD DALAM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945” 1, no. 2 (2020).

Ramadhan, Muhammad Syahri, and Conie Pania Putri. “Pola Ideal Sistem Pemilihan Umum Yang Demokratis (Studi Komparatif Sistem Pemilihan Umum Di Australia Dan Indonesia)” 1, no. 2 (December 2019).

Restiyani, and Isharyanto. “Anomali Presidential Threshold Dalam Sistem Presidensiil Di Indonesia.” *Res Publica* 4, no. 3 (2020).

Siar, Lendy, and Victor D D Kasenda. “PRESIDENTIAL THRESHOLD DALAM SISTEM DEMOKRASI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR 19451.” *Lex Privatun* 1, no. 5 (2021).

Sihombing, Anggi Nita Sari. “FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN 2021 M/1442 H” (2020).

Sinapoy, Muh. Sabaruddin, and Safril Sofwan Sanib. “Pencabutan dan Pembatasan Hak Politik Warga Negara dalam Pemilu: Suatu Bentuk Pelanggaran Hak Asasi Manusia.” *Halu Oleo Law Review* 3, no. 2 (September 30, 2019): 283.

Subiyanto, Achmad Edi. “Pemilihan Umum Serentak Yang Berintegritas Sebagai Pembaruan Demokrasi Indonesia.” *Jurnal Konstitusi* 17, no. 2 (August 19, 2020): 355.

Syukur, Iskandar. “IMPLEMENTASI DEMOKRASI DALAM PERANAN AHLU AL-HALLI WA AL-‘AQDI.” *ASAS* 11, no. 01 (August 13, 2019): 49–62.

Thalhah, Hm. “TEORI DEMOKRASI DALAM WACANA KETATANEGARAAN PERSPEKTIF PEMIKIRAN HANS Kelsen.” *JURNAL HUKUM IUS QUIA IUSTUM* 16, no. 3 (2009): 413–422.

Wijaya, I Dewa Made Putra. “Mengukur Derajat Demokrasi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden.” *Jurnal IUS II*, no. 6 (December 2014).

Winarno. “PEMIKIRAN ARISTOTELES TENTANG KEWARGANEGARAAN DAN KONSTITUSI.” *HUMANIKA* 21, no. 1 (January 3, 2015): 56.

Yasin, Rahman. “HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA DALAM PEMILU” (2022).

Skripsi

Agustin, Melina. “TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 53/PUU-XV/2017 TENTANG VERIFIKASI FAKTUAL PARTAI POLITIK.” Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018.

Arifin, Ahmad Baihakki Bin. “Hak-Hak Politik Warga Negara Dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia (Analisis Ketatanegaraan Islam).” Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2008.

Asyraf, Muhamad. “Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XVII/2020 Tentang Ambang Batas Pencalonan Presiden.” Skripsi, Universitas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar Raniry, n.d.

Fitria, Lailatul. “Hak Asasi Manusia Dalam Putusan Mahkamah Kosntitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015 Tentang Politik Dinasti Perspektif Fiqh Siyasa.” Univeristas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq, 2022.

Islami, Muhammad Fahmi. “Perspektif HAM Tentang Presidential Threshold (Analisis Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017).” Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2021. Accessed November 11, 2022. https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/58067/1/MU_HAMMAD%20FAHMI%20ISLAM%20-%20FSH.pdf.

Pratama, Alif Putra. "Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73/PUU-XX/2022 Berkaitan Dengan Penolakan Uji Materi Presidential Thresold Dalam Pengusungan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Pemilihan Umum Serentak." Skripsi, Universitas Borneo Tarakan, 2019. Accessed November 11, 2022. [https://repository.ubt.ac.id/?p=show_detail&id=/index.php?p=show_detail&id+6293&keyword=.](https://repository.ubt.ac.id/?p=show_detail&id=/index.php?p=show_detail&id+6293&keyword=)

Venu, Vendabi. "Penerapan Ambang Batas Presidential (Presdiential Threshold) Sebagai Kebijakan Hukum Terbuka Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73/PUU-XX/2022)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2019. Accessed November 11, 2022. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/12345678/47970/1/VENU%20FENDABI-FSH.pdf>.

Internet

Cusna, Fitri. "Presidential Threshold: Pengertian Dan Sejarahnya Dari Pemilu Ke Pemilu Di Indonesia." *Kompas.Com*, 2022. Accessed January 12, 2022. <https://nasional.kompas.com/read/2021/12/20/11334391/presidential-threshold-pengertian-dan-sejarahnya-dari-pemilu-ke-pemilu-di>.

Fadel Prayoga. "Ini Alasan MK Selalu Tolak Gugatan Presidential Threshold 20 Persen." *KOMPASTV*, July 14, 2022. Accessed December 3, 2023. <https://www.kompas.tv/article/308960/ini-alasan-mk-selalu-tolak-gugatan-presidential-threshold-20-persen>

Humas Fraksi Partai Keadilan Sejahtera. "Babak Baru Presidential Threshold," Oktober 2000. Accessed November 3, 2022. <https://fraksi.pks.id/2022/10/05/babak-baru-putusan-presidential-threshold/>.

———. “Babak Baru Putusan Presidential Threshold,” n.d. Accessed January 6, 2023. <https://fraksi.pks.id/2022/10/05/babak-baru-putusan-presidential-threshold/>.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. “Hak Politik Warga Negara (Sebuah Perbandingan Konstitusi),” n.d. Accessed November 19, 2022. https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=2941:hak-politik-warga-negara-sebuah-perbandingan-konstitusi&catid=100&Itemid=180.

Permatasari, Erizka. “Arti Privasi, Derogable Rights, Dan Non-Derogable Rights.” *HUKUMONLINE.COM*, February 9, 2022. Accessed February 24, 2023. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-privasi--iderogable-rights-i--dan-inon-derogable-rights-i-lt4d5605606b42e>.

Perundang-undangan

Undang-undang Dasar NRI 1945.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 53/PUU-XV/2017 Tentang Pengujian Pasal 222 dan Pasal 173 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 73/PUU-XX/2022 Tentang Pengujian Ambang Batas Pencalon Presiden Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 43/PUU-XXI/2023 Tentang Pengujian Ambang Batas Pencalonan Presiden Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum